

**AKSES KEADILAN PEREMPUAN DALAM GUGATAN
HARTA BAWAAN PASCA PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN
NOMOR 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**



Oleh:
Abdulloh Al Manan
NIM.: 21913014

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

**AKSES KEADILAN PEREMPUAN DALAM GUGATAN
HARTA BAWAAN PASCA PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN
NOMOR 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**



Oleh:
Abdulloh Al Manan
NIM.: 21913014

Pembimbing:
Dzulkifli Hadi Imawan, L.C., M.Kom.I., Ph.D

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdulloh Al Manan

NIM : 21913014

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **AKSES KEADILAN PEREMPUAN DALAM GUGATAN HARTA BAWAAN PASCA PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN NOMOR 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juli 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red and yellow 1000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METRAN TAMPIL'. The signature is a stylized, cursive script.

Abdulloh Al Manan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 18 Juli 2025
Judul Tesis : **AKSES KEADILAN PEREMPUAN DALAM GUGATAN HARTA BAWAAN PASCA PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN NO. 2112/PDT.G/2023/PA.GSG DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**
Disusun oleh : Abdulloh Al Manan
Nomor Mahasiswa : 21913014
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag. (.....)
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, M. Ag. (.....)
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, M. Ag., M. S. I. (.....)
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M. Kom. I., Ph. D. (.....)



Yogyakarta, 23 Juli 2025
Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 8/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/VII/2025

Tesis berjudul : **AKSESIBILITAS Keadilan Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Gugatan Kebendaan Harta Bawaan (Sesan) Pasca Perceraian Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg Perspektif Maqashid Syariah**

Ditulis oleh : Abdulloh Al Manan

NIM : 21913014

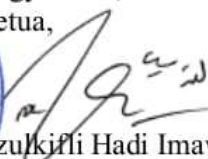
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 16 Juli 2025

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : **AKSESIBILITAS Keadilan bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Gugatan Kebendaan Harta Bawaan (Sesana) Pasca Perceraian Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg Perspektif Maqashid Syariah**

Nama : Abdulloh Al Manan

NIM : 21913014

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Juli 2025

Pembimbing,



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSEMBAHAN

Orang tua tercinta Bapak Ischaq Abdul Aziz dan Ibu Siti Aminah (almarhumah), serta mertua Bapak Markaban dan Ibu Samini sebagai sumber kekuatan dan inspirasi;

Istri tercinta Rara Reginna Marsam yang selalu tulus setia mendukung dan menyemangati penyelesaian tesis ini;

Anak-anak yang membanggakan Umar Abdul Aziz dan Emir Abdulloh, yang selalu menjadi penyemangat dan penyejuk pandangan;

Para Guru yang pernah mengajari ilmu, asatidzah, masyaikh yang tak terlupakan.... pahlawan tanpa tanda jasa

Keluarga Besar Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB Wilayah Yurisdiksi Kabupaten Lampung Tengah dan Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tugas tesis ini

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

سورة المائدة الآية ٨

Yā ayyuhallażīna āmanu kunu qawwāmīna lillāhi syuhadā`a bil-qisṭi wa lā
yajrimannakum syana`ānu qaumin 'alā allā ta'dilu, i'dilu, huwa aqrabu lit-
taqwā wattaqullāh, innallāha khabīrum bimā ta'malun

“ Wahai orang-orang yang beriman ! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan
karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu
terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. **Berlaku adillah.**

Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,
sungguh, Allah Mahateliti atas apa yang kamu kerjakan. ”

(QS. Al-Maidah ayat 8)¹

¹ Al-Quran Online Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia, Quran.Com, diakses dari
<https://quran.com/id/jamuan-hidangan-makanan/8-10> pada tanggal 24 Juni 2025 pukul 15.09 WIB

PEDOMAN TRANSLITERASI
PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	<i>'</i>	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ	<i>fathah</i>	ditulis	a
-----ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----ُ	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تَنْسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي القروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

AKSES KEADILAN PEREMPUAN DALAM GUGATAN HARTA BAWAAN PASCA PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN NOMOR 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Abdulloh Al Manan
NIM: 21913014

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam putusan perkara gugatan kebendaan harta bawaan (sesan) pasca perceraian, dengan fokus pada putusan Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg. Analisis ini dilakukan dari perspektif Maqashid Syariah, yang menekankan pada tujuan dan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan pendekatan Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut perlu mempertimbangkan aksesibilitas keadilan bagi perempuan, terutama dalam hal pembagian harta bawaan pasca perceraian. Analisis Maqashid Syariah menunjukkan bahwa keadilan bagi perempuan harus diutamakan dalam putusan perkara tersebut, dengan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan perempuan dalam memperoleh keadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang aksesibilitas keadilan bagi perempuan dalam sistem hukum dan pentingnya mempertimbangkan Maqashid Syariah dalam putusan perkara.

Kata Kunci: Aksesibilitas Keadilan, Hukum, Maqashid Syariah, Harta Bawaan, Perceraian.

ABSTRACT

THE ACCESS TO JUSTICE FOR WOMEN IN THE LAWSUIT OF INHERITED PROPERTY IN POST-DIVORCE: STUDY OF DECISION NUMBER 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA

Abdulloh Al Manan
NIM: 21913014

This study aims to analyze the accessibility to justice for women in conflict with the law in the decision of the property lawsuit case (sesan) in post-divorce with a focus on decision number 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg. This analysis was conducted from the perspective of Maqashid Sharia, which emphasized the objectives and basic values in Islamic laws. This research used normative juridical analysis method with Maqashid Sharia approach. The results showed that the judge's decision in the case needs to consider the accessibility to justice for women, particularly in terms of the distribution of inherited property in post-divorce. Maqashid Sharia analysis showed that justice for women must be prioritized in the decision of the case, by considering the rights and interests of women in obtaining justice. This research contributes to the understanding of the accessibility to justice for women in the legal system and the importance of considering Maqashid Sharia in case decisions.

Keywords: Accessibility to Justice, Law, Maqashid Sharia, Inherited Property, Divorce.

TRANSLATOR STATEMENT The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24 YOGYAKARTA, INDONESIA. Phone/Fax: 0274 540 255	July 24, 2025
--	---------------

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki hamba-Nya kepada (surga) ini. Dan sekali-kali tidak mendapat petunjuk jika Allah tidak memberi hamba petunjuk, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Ya Allah, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada Muhammad dan keluarganya.

Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para pembaca, serta menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perdata Islam.

Tesis ini berjudul **“AKSES KEADILAN PEREMPUAN DALAM GUGATAN HARTA BAWAAN PASCA PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN NOMOR 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.”** Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam putusan perkara gugatan kebendaan harta bawaan (sesan) pasca perceraian, dengan fokus pada putusan Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg. Analisis ini dilakukan dari perspektif Maqashid

Syariah, yang menekankan pada tujuan dan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan pendekatan Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut perlu mempertimbangkan aksesibilitas keadilan bagi perempuan, terutama dalam hal pembagian harta bawaan pasca perceraian. Analisis Maqashid Syariah menunjukkan bahwa keadilan bagi perempuan harus diutamakan dalam putusan perkara tersebut, dengan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan perempuan dalam memperoleh keadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang aksesibilitas keadilan bagi perempuan dalam sistem hukum dan pentingnya mempertimbangkan Maqashid Syariah dalam putusan perkara.

Melalui Kata Pengantar ini, izinkan penulis untuk menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. **Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kontribusi Bapak Rektor dalam menciptakan iklim akademik kondusif yang sangat mendukung proses penyusunan tesis ini.
2. **Dr. Drs. Asmuni, M.A.,** selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas segala bentuk dukungan, kebijakan, dan bantuan yang diberikan selama masa studi hingga penyelesaian tesis ini.
3. **Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM.,** selaku Ketua Jurusan Studi Islam, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih atas perhatian, arahan, serta

dukungan yang telah Bapak berikan dalam rangka mendukung kelancaran proses penulisan tesis ini.

4. **Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.,** selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister dan sekaligus dosen pembimbing tesis, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas fasilitas, bimbingan ilmiah, arahan konstruktif, serta motivasi yang terus diberikan hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Orang tua kandung dan mertua, istri, dan anak-anak tercinta, yang tidak bisa dibalas semua dukungan dan kasih sayang yang diberikan. Terima kasih atas semuanya itu, semoga Allah SWT selalu merahmati kita.
6. Para dosen pengampu mata kuliah Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, penulis sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas ilmu, wawasan, dan pengalaman akademik yang telah diberikan, yang sangat bermanfaat dalam menunjang penyusunan tesis ini.
7. Seluruh staf Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, penulis ucapkan terima kasih atas pelayanan dan kerja sama yang sangat mendukung selama masa studi.
8. Civitas akademika Universitas Islam Indonesia, penulis sampaikan apresiasi yang tinggi. Semoga kontribusi kita bersama senantiasa membawa kemajuan bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat.

9. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan beserta segenap aparaturnya Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB Kabupaten Lampung Tengah, khususnya Bapak **H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.** Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih yang senantiasa memotivasi, serta menyediakan informasi dan maklumat yang cukup memadai guna penyelesaian penelitian tesis ini. Terima kasih penulis juga kepada Bapak **Muhajir Anshori, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai salah satu sumber informasi penelitian dan semua pihak yang peduli terhadap dunia hukum dan peradilan.

Semoga Allah SWT senantiasa menuntun kita semua untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada bangsa dan negara kita tercinta, amin.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata, khususnya dalam bidang hukum keluarga, serta berguna bagi masyarakat secara umum. Amin.

Yogyakarta, 23 Juli 2025



H. ABDULLOH AL MANAN, Lc.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
D. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	21
A. Kajian Penelitian Terdahulu	21

B. Kerangka Teori	31
BAB III : METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	54
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	56
C. Sumber Data	57
D. Teknik Penentuan Informan.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Keabsahan Data	64
G. Teknik Analisis Data	65
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Hasil Penelitian	69
B. Pembahasan	122
BAB V : PENUTUP	167
A. Kesimpulan	167
B. Saran – saran	168
DAFTAR PUSTAKA	169
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	167
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Rincian Jenis Perkara Perdata Tahun 2023	77
Tabel 4.2: Rincian Jenis Perkara Perdata Tahun 2024	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih	75
Gambar 4.12: <i>Putusan Akhir Perkara Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg</i>	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil melalui sistem hukum dan lembaga peradilan. Akan tetapi, realitas sosial sering kali membentuk konstruksi yang melahirkan stereotip serta prasangka yang merendahkan posisi perempuan. Akibatnya, perempuan kerap dipandang sebagai pihak yang lebih rendah dan dianggap kurang memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial. Padahal, prinsip kesetaraan dalam hak, kedudukan, dan tanggung jawab antarwarga negara telah dijamin oleh konstitusi dan sistem hukum nasional.²

Ironisnya, praktik yang tidak berpihak pada perempuan masih terus berlangsung, bahkan dalam lingkup aparat penegak hukum sendiri. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman menyeluruh mengenai posisi serta hak-hak hukum perempuan, yang berdampak pada penerapan hukum yang cenderung bias di lapangan. Dalam berbagai kasus, perempuan masih belum memperoleh pengakuan setara atas perannya sebagai mitra suami dalam membina rumah tangga.

² Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945: Menjamin bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif dalam hukum.

Hak-hak istri masih sering diposisikan di bawah dominasi suami,³ termasuk dalam aspek keterlibatan sosial dan kontribusi di masyarakat. Kondisi ini menjadi lebih mengkhawatirkan ketika perempuan menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan, khususnya dalam perkara hukum keluarga yang menyangkut hak-haknya. Oleh sebab itu, sistem hukum dituntut untuk menyediakan akses keadilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, guna mewujudkan prinsip keadilan yang sejati. Dengan demikian, perempuan dapat meraih perlindungan hukum yang memadai dan memperoleh peluang yang setara dalam menjalani kehidupan yang lebih bermartabat.

Istilah “perempuan berhadapan dengan hukum” merujuk pada perempuan yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai tersangka, korban, maupun saksi. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang menghargai hak-hak serta kebutuhan spesifik perempuan selama berlangsungnya proses peradilan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 menjelaskan bahwa perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) mencakup perempuan yang berkonflik dengan hukum, menjadi korban, saksi, maupun pihak dalam perkara perdata.

³ Perempuan masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pengakuan setara atas perannya sebagai mitra suami dalam membina rumah tangga. Salah satu contohnya adalah **Subordinasi perempuan**: yaitu, perempuan sering sekali dianggap sebagai pihak yang lebih rendah kedudukannya dibandingkan suami, sehingga keputusan penting dalam rumah tangga lebih banyak diambil oleh suami. Hal ini dapat berdampak pada kehidupan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga. Budaya patriarki memiliki dampak struktural terhadap posisi dan peran perempuan dalam masyarakat, yang dapat memicu bias pandangan dan perlakuan tidak setara. Oleh karena itu, perempuan dapat diklasifikasikan sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dan pengakuan hak-haknya dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam praktiknya, keadilan merupakan prinsip dasar yang tidak dapat diabaikan. Menjadi orang adil memang tidaklah mudah, namun juga tidak sulit jika individu memiliki komitmen untuk berperilaku adil. Adil merupakan sifat individu yang berintegritas, ditandai oleh sikap jujur, tulus, dan berpegang pada kebenaran. Oleh karena itu, dalam menangani kasus perempuan berhadapan dengan hukum, penting untuk memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan adil dan tidak memihak, sehingga hak-hak perempuan dapat dipenuhi dan keadilan dapat tercapai.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8, yang menekankan pentingnya berlaku adil dan tidak memihak dalam segala aspek kehidupan:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ اَلَّا تَعْدِلُوْٓا۟ اِعْدِلُوْٓا۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

“Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa”.
(QS. Al-Maidah: 8).

Ayat ini menjadi landasan penting dalam menjalankan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua individu, termasuk perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dengan berpegang pada prinsip keadilan ini, diharapkan proses peradilan dapat berjalan dengan lebih objektif dan tidak diskriminatif.

Secara mendasar, keadilan bergantung pada pihak yang menjalankan proses peradilan terhadap individu yang diadili. Dengan kata lain, tidak semua bentuk perlakuan yang sama dapat dikategorikan sebagai adil, sebab keadilan ditentukan oleh prinsip substansial atas tindakan yang dilakukan. Dalam

konteks ini, keadilan lebih ditekankan pada penerapan prinsip yang relevan dan kontekstual, bukan sekadar menyamakan perlakuan secara merata tanpa memperhatikan kondisi konkret.

Dalam praktik kehidupan sosial, suatu tindakan tidak dapat serta-merta dianggap tidak adil apabila telah dijalankan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Penerapan keadilan membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap situasi dan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, sehingga implementasi keadilan dapat berlangsung secara lebih akurat dan kontributif. Oleh karena itu, keadilan tidak sekadar menyangkut kesamaan perlakuan, melainkan juga menyangkut ketepatan dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan konteks yang ada.

Menurut pemikiran Hart, keadilan dalam hukum mengacu pada prinsip umum mengenai kesetaraan dan ketidaksetaraan. Ini berarti bahwa hal-hal yang bersifat serupa seharusnya diperlakukan secara serupa, sedangkan hal-hal yang berbeda harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan perbedaan tersebut. Pandangan ini menunjukkan bahwa perlakuan yang setara terhadap individu dilakukan jika mereka berada dalam kondisi yang serupa. Namun, jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka prinsip kesetaraan tidak lagi bersifat absolut, melainkan bersifat relatif tergantung pada bagaimana dan sejauh mana perbedaan itu memengaruhi perlakuan yang seharusnya diterapkan. Oleh

karena itu, pendekatan terhadap hal-hal yang serupa harus dilakukan dengan cara yang serupa pula, guna mewujudkan keadilan yang proporsional.⁴

Dalam dunia peradilan, terdapat adagium “*nemo iudex sine actore*” yang artinya tidak ada pemeriksaan perkara jika tidak ada gugatan. Posisi pengadilan sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Pengadilan dapat dianalogikan seperti tukang cukur rambut, yaitu jika ada orang yang berambut panjang tidak meminta rambutnya dipotong, maka tukang cukur tidak berhak memotong rambut panjangnya. Sebaliknya, meskipun orang tersebut tidak berambut, jika meminta cukur, maka harus mencukurnya.

Pengadilan hanya bersikap menunggu diajukannya sebuah gugatan dan tidak dalam posisi menyuruh-nyuruh orang untuk mengajukan gugatan. Namun, begitu gugatan diajukan, pengadilan wajib memeriksa dan tidak boleh lari darinya. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa atau tidak memeriksa suatu perkara yang diajukan, sepanjang sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif⁵, meskipun dengan alasan hukum tidak ada atau hukum kurang jelas, karena asas *ius curia novit*⁶ melekat di dalamnya.

⁴ Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, *Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 348.

⁵ Vide : Jurnal al-*FIKRAH* Volume 4 Nomor 2 2015 tentang KOMPETENSI RELATIF DAN ABSOLUT ANTARA PERADILAN ISLAM DI INDONESIA DENGAN PERADILAN UMUM

⁶ Asas *ius curia novit* adalah prinsip hukum yang mewajibkan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan, tanpa boleh menolaknya dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Asas ini, yang juga dikenal sebagai “*curia novit jus*,” didasarkan pada asumsi bahwa hakim memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum. Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan asas ini, menekankan bahwa pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara karena hukum yang tidak ada atau kurang jelas. Meskipun asas ini menunjukkan tuntutan profesionalitas seorang hakim, dalam praktiknya, tidak semua hakim memiliki pengetahuan hukum yang menyeluruh.

Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang berlokasi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, merupakan lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang menjalankan fungsi yudisial bagi masyarakat Muslim, khususnya bagi warga yang membutuhkan penyelesaian perkara keagamaan di daerah tersebut. Sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman, pengadilan ini menangani perkara-perkara keperdataan tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Agama diselenggarakan oleh dua jenjang, yakni Pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan banding, dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi yang berperan dalam supervisi teknis peradilan serta pembinaan kelembagaan, administrasi, dan keuangan seluruh pengadilan di bawahnya.

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki peran strategis dalam menangani perkara-perkara di bidang hukum Islam seperti perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjadi dasar yuridis lembaga ini dalam menjalankan fungsinya.

Di tengah masyarakat Lampung Tengah, terdapat tradisi budaya dalam prosesi pernikahan yang dikenal dengan istilah seserahan. Tradisi ini merepresentasikan bentuk penghormatan dan simbol harga diri dari pihak keluarga perempuan. Dalam pelaksanaannya, barang-barang yang diberikan kepada keluarga laki-laki tidak hanya bermakna sebagai pemberian material, tetapi juga sebagai pernyataan simbolik dari kesungguhan dan kesepakatan antara kedua keluarga. Kotak seserahan yang berisi kunci dan daftar inventarisasi barang mencerminkan bentuk konkret komitmen dari pihak keluarga perempuan dalam membina hubungan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, peran Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak sebatas sebagai lembaga penyelesaian perkara hukum agama, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat Lampung Tengah. Pemahaman ini menjadi penting dalam menempatkan putusan hukum secara kontekstual dan berkeadilan.

Namun demikian, menurut pandangan penulis, masih banyak masyarakat lokal yang belum memahami tradisi adat Lampung secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap makna sesan, khususnya dalam kaitannya dengan hak kepemilikan pasca pernikahan. Beberapa pihak memandang sesan sebagai hak penuh istri, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai hak suami. Padahal, secara esensial, sesan mengandung nilai lebih dari sekadar barang benda; ia merepresentasikan kasih sayang serta dukungan moril dari orang tua dan

kerabat perempuan yang hendak menikah sebagai bekal awal dalam menapaki kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif fikih Islam, konsep pemberian serupa dikenal dengan istilah *mahar*, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada calon istri dalam rangka akad nikah. Hukum Islam mewajibkan pemberian mahar, meskipun besaran serta bentuknya diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Baik Al-Qur'an maupun Hadis tidak memberikan batasan nominal terhadap mahar, menjadikan mahar sebagai instrumen fleksibel sesuai dengan kondisi dan kesepakatan pasangan. Oleh sebab itu, meskipun konsep sesan berbeda dari mahar secara hukum, keduanya mengandung tujuan yang serupa, yakni sebagai penghargaan terhadap martabat perempuan dan sebagai bentuk penghormatan dalam ikatan pernikahan. Maka, sesan dan mahar dapat dipandang saling melengkapi dan memperkuat dalam menciptakan fondasi rumah tangga yang harmonis dan bernilai.

Lebih lanjut, hukum Islam menetapkan bahwa suami bertanggung jawab dalam menyediakan kebutuhan dasar rumah tangga, termasuk fasilitas dan perlengkapan seperti tempat tidur, alat-alat dapur, dan barang-barang rumah tangga lainnya. Ketentuan ini ditegaskan dalam salah satu hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah mempersiapkan perlengkapan rumah tangga untuk putrinya, Fatimah az-Zahra, berupa pakaian, kantong air dari kulit, dan bantal. Hal ini menunjukkan perhatian Rasulullah dalam menciptakan suasana yang menyenangkan bagi perempuan yang memasuki kehidupan rumah tangga

setelah pernikahan, sekaligus menjadi teladan dalam memenuhi kebutuhan pasangan dengan cinta dan tanggung jawab.

Kendati dalam praktik perkawinan mempelai perempuan kerap menerima mahar dalam jumlah yang besar, sesungguhnya ia tidak dibebani kewajiban untuk menyediakan perlengkapan rumah tangga. Mahar merupakan hak penuh bagi perempuan sebagai bentuk penghargaan atas kesediaannya untuk menjalani ikatan pernikahan dengan suami, dan tidak boleh dimaknai sebagai kompensasi untuk pembelian perlengkapan rumah tangga. Mahar adalah milik istri secara mutlak dan bukan menjadi hak ayah, suami, ataupun pihak lain. Oleh sebab itu, hanya istri yang memiliki kewenangan penuh atas penggunaan mahar tersebut.

Namun demikian, dalam konteks sosial masyarakat Lampung, terdapat kebiasaan yang menyimpang dari kaidah tersebut. Secara umum, keluarga perempuan justru mengambil peran utama dalam penyediaan perabotan rumah tangga sebagai bekal awal bagi kedua mempelai dalam menapaki kehidupan pernikahan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ajaran hukum Islam dan tradisi lokal dalam hal pembagian tanggung jawab terhadap penyediaan sarana rumah tangga.

Dalam sistem peradilan, hakim merupakan aktor utama yang menjalankan kekuasaan kehakiman, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan peran yudisialnya, hakim dituntut untuk bersikap independen dan memahami secara mendalam tugas serta

tanggung jawab yang diembannya. Hal ini menjadi krusial terutama saat menghadapi perkara perdata terkait gugatan kebendaan harta bawaan atau sesan, di mana kompleksitas hukum dan nilai budaya sering kali saling bersinggungan.

Dalam menangani perkara sesan, seorang hakim harus memiliki kejelasan dalam menentukan pendekatan yang tepat, apakah cukup dengan menggali kebenaran formil semata ataukah turut mencari kebenaran materiil dari kasus yang diperiksa. Untuk memperkaya perspektif dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim dapat merujuk pada kisah-kisah peradilan dalam sejarah Islam, seperti kisah Nabi Sulaiman ‘alaihihissalam yang terkenal dalam menyelesaikan perkara sengketa anak antara dua perempuan yang masing-masing mengaku sebagai ibu kandung. Kisah tersebut banyak termaktub dalam literatur hukum Islam klasik, di antaranya dalam Kitab *Al-Thuruq Al-Hukmiyyah fi al-Siyasah Al-Syar’iyyah* karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.

Selain itu, terdapat pula sejumlah praktik peradilan yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad ﷺ yang dapat menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Dengan mempelajari dan merenungi kisah-kisah tersebut, seorang hakim akan memperoleh bekal moral, intelektual, dan spiritual dalam mengambil keputusan hukum yang adil, arif, dan berpihak pada nilai-nilai kebenaran yang hakiki.⁷

⁷ Telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul “Hukum Acara Peradilan Islam” oleh Drs. H. Adnan Qohar, S.H. dan Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.A. (2007: 3-4).

Syeikh Nawawi Al-Bantani⁸, seorang ulama kelahiran Banten, Indonesia, yang kemudian belajar di Makkah dan dipercaya mengajar di Masjidil Haram, menceritakan sebuah kisah dalam karyanya, Al-Tafsir Al-Munir li-Ma'alim at-Tanzil. Kisah ini terkait dengan tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 188, yang membahas tentang pentingnya berlaku adil dan tidak memperebutkan hak orang lain.

Dalam kisah tersebut, dua orang datang kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dengan sengketa yang mereka miliki. Salah satu pihak adalah seorang yang ahli hukum dan lihai dalam menghadapi persidangan, sedangkan pihak lainnya tidak tahu hukum. Nabi memutuskan perkara tersebut dengan memenangkan pihak yang cerdik. Namun, pihak yang awam kemudian berkata kepada Nabi bahwa dirinya lah yang benar. Nabi kemudian mengulangi persidangan sebanyak tiga kali, dan hasilnya tetap sama. Namun, Nabi bersabda bahwa barangsiapa mengambil hak seorang Muslim melalui kecerdikannya dalam persidangan, maka sesungguhnya ia telah mengambil sepotong api neraka. Mendengar ucapan Nabi, pihak yang cerdik mengaku kepada Nabi bahwa yang benar adalah pihak lainnya. Nabi kemudian bersabda bahwa barangsiapa yang mengambil sesuatu dengan kecerdikannya dan memperebutkan hak orang lain, maka tempat tinggalnya kelak adalah di neraka.

Kisah ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya berlaku adil dan tidak memperebutkan hak orang lain, serta bahaya dari kecerdikan yang

⁸ (1305 H: 44).

digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Dengan demikian, kisah ini dapat menjadi renungan bagi kita semua untuk selalu berlaku adil dan jujur dalam segala aspek kehidupan.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dengan redaksi yang serupa, menekankan pentingnya berlaku adil dan tidak memperebutkan hak orang lain. Sabda beliau ini menjadi pedoman bagi umat Muslim untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan. Dengan memahami dan mengamalkan sabda ini, diharapkan kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ⁹ البخاري

Dari Ummu Salamah radhiallahu ‘anha, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Saya hanyalah manusia biasa. Kalian mengadukan sengketa kepadaku, dan bisa jadi sebagian di antara kalian lebih pandai berbicara daripada yang lainnya, sehingga aku putuskan seperti yang kudengar. Maka barangsiapa yang kuputuskan (menang) dengan mengambil hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, karena itu seakan-akan aku memberikan potongan api neraka untuknya.” (HR. Bukhari Nomor 7169)

Kisah-kisah di atas menggambarkan bahwa tugas hakim tidak hanya terbatas pada pencarian kebenaran formal, tetapi juga kebenaran materiil atau

⁹ <https://dorar.net/hadith/sharh/10757> diakses pada Kamis 22 Mei 2025

kebenaran yang sebenarnya. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.,¹⁰ mantan Ketua Mahkamah Agung, hakim tidak boleh bersikap pasif dengan hanya menunggu dan menyerah pada keterangan yang diberikan. Sebaliknya, hakim harus aktif dan leluasa dalam meminta keterangan-keterangan kepada para pihak yang berperkara tentang hal-hal yang dianggap perlu untuk menjatuhkan putusan yang tepat.¹¹

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR dan Pasal 156 RBg, yang merupakan hukum acara perdata yang mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perdata. Menurut ketentuan tersebut, hakim berhak meminta keterangan kepada kedua belah pihak selama proses pemeriksaan perkara jika dianggap perlu untuk memastikan proses berjalan dengan baik dan tertib. Hakim juga dapat memberikan peringatan tentang alasan-alasan hukum dan alat-alat pembuktian yang dapat digunakan.

Dalam perkara perdata, hakim wajib memperhatikan pengakuan yang disampaikan secara langsung dalam persidangan, karena jenis perkara ini berkaitan dengan hak-hak perdata yang sepenuhnya berada dalam kuasa para pihak untuk dipertahankan atau dilepaskan. Ruang lingkup pemeriksaan perkara perdata dibatasi oleh para pihak yang berperkara, yakni berdasarkan isi tuntutan yang diajukan oleh penggugat serta jawaban yang diberikan oleh

¹⁰ Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. adalah mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1952-1966. Ia diangkat setelah dicalonkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditunjuk oleh Presiden. Masa jabatannya ditandai dengan posisi Mahkamah Agung yang cukup subordinatif terhadap pemerintah, terlihat dari masuknya lembaga tersebut ke dalam Kabinet Dwikora I. Profil selengkapnya dapat dilihat pada laman MARINews Mengenal Ketua MA RI Ke-2 Wirjono Prodjodikoro <https://marinews.mahkamahagung.go.id/serba-serbi/mengenal-ketua-ma-ri-ke-2-wirjono-prodjodikoro-0h7> .

¹¹ “Hukum Acara Perdata di Indonesia” (1991: 61-62)

tergugat. Dengan demikian, keduanya menjadi faktor utama yang menentukan sejauh mana hakim dapat memeriksa dan memutus perkara. Dalam konteks pencarian kebenaran formil, hal ini berarti bahwa hakim tidak diperkenankan untuk keluar dari batas-batas perkara yang telah ditentukan oleh para pihak dalam proses persidangan.

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sengketa terkait kepemilikan harta bawaan (sesan) pasca perceraian masih sering terjadi. Hak-hak perempuan atas harta miliknya tetap mendapat perlindungan hukum, baik melalui mekanisme peradilan agama maupun penyelesaian secara non-litigasi yang memungkinkan pengembalian harta tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bawaan didefinisikan sebagai kekayaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan, baik suami maupun istri. Sementara itu, Pasal 87 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bawaan meliputi harta milik pribadi suami dan istri, termasuk harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan, sepanjang tidak diatur secara berbeda dalam perjanjian perkawinan.

Dalam praktiknya, penetapan nilai harta bawaan sering kali tidak mudah dilakukan. Namun, jika keberadaan dan nilainya dapat dibuktikan secara hukum, maka harta tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bawaan yang berdiri sendiri. Dalam perkara gugatan kebendaan terkait harta bawaan (sesan), hakim dituntut untuk menggali dan menemukan kebenaran secara

menyeluruh dan objektif, tidak hanya bersandar pada kebenaran yang parsial atau formalitas belaka.

Bertolak dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan kajian mengenai akses perempuan terhadap keadilan ketika mereka berada dalam posisi berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perkara gugatan harta bawaan (sesan) pasca perceraian. Fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor Perkara 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg. Analisis dilakukan melalui pendekatan Maqashid Syariah, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan perlindungan hukum yang adil bagi perempuan dalam perkara-perkara serupa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya, penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai persoalan akses terhadap keadilan, dengan fokus utama pada isu-isu hukum yang melibatkan perempuan sebagai subjek yang berhadapan dengan sistem peradilan. Penelitian ini juga akan menelaah berbagai hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam memperoleh akses keadilan, termasuk persoalan yang bersumber dari substansi norma hukum serta konstruksi pemahaman yang berlaku dalam sistem peradilan yang belum sepenuhnya berpihak pada perspektif keadilan gender.

Untuk mengkaji isu ini secara sistematis, penulis menggunakan pendekatan normatif-deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai realitas aksesibilitas keadilan bagi

perempuan, serta menekankan pentingnya isu ini menjadi perhatian serius, khususnya oleh hakim dan aparatur peradilan lainnya sebagai pelaksana fungsi yudisial.

Sebagai arah dari penelitian ini, penulis merumuskan dua pokok pertanyaan yang akan dijawab dalam pembahasan tulisan ini, yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana analisis yuridis normatif perempuan berhadapan dengan hukum dalam mengakses keadilan pada perkara gugatan kebendaan harta bawaan (sesan) pasca-perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memaknai gugatan harta bawaan (sesan) pada putusan perkara Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg dari perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aksesibilitas keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk isu hukum yang terkait, kendala yang dihadapi, serta muatan norma hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mendorong terwujudnya proses peradilan yang berperspektif gender. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam memaknai harta bawaan (sesan) pada putusan perkara Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, serta menilai apakah putusan tersebut mencerminkan keadilan yang bermartabat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami dan menganalisis aksesibilitas keadilan bagi perempuan dan kesesuaian putusan

hakim dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam konteks harta bawaan (sesan).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi kontribusi pemikiran dan khazanah keilmuan bagi kalangan akademis, pemerintah, dan masyarakat umum yang ingin meneliti dan mendalami tentang harta bawaan (sesan) dalam perkara gugatan kebendaan, khususnya dalam kasus Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan dan saran bagi aparaturnya penegak hukum, khususnya hakim, dalam mempertimbangkan putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu mencapai perlindungan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, terutama dalam kasus gugatan kebendaan harta bawaan.

D. Sistematika Pembahasan

Bab Struktur penulisan dalam penelitian ini terbagi ke dalam lima bab utama, yang masing-masing terdiri atas beberapa subbab untuk memperjelas alur pemikiran dan arah analisis. Adapun uraian sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berfungsi sebagai pintu masuk untuk memahami isu yang diangkat dalam penelitian ini. Di dalamnya dipaparkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari penelitian yang dilakukan, serta uraian

mengenai sistematika penulisan. Secara keseluruhan, bab ini bertujuan memberikan landasan konseptual dan orientasi awal agar pembaca dapat memahami konteks dan urgensi dari topik yang dibahas.

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

Bab ini memuat pembahasan mengenai kajian-kajian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan isu utama penelitian. Penelaahan terhadap penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan wacana serta mengidentifikasi celah atau kekosongan yang belum banyak dibahas dalam literatur yang ada.

Selanjutnya, bab ini juga menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis, antara lain teori mengenai akses keadilan bagi perempuan dalam konteks hukum, pertimbangan hakim dalam menangani gugatan kebendaan terkait harta bawaan (sesan), serta teori Maqashid Syariah yang digunakan untuk mengevaluasi putusan hakim.

Kerangka teori dalam penelitian ini mencakup dua komponen pokok: pertama, teori aksesibilitas keadilan bagi perempuan dalam perkara kebendaan pasca-perceraian; dan kedua, pendekatan Maqashid Syariah sebagai alat analisis terhadap pertimbangan hukum dalam praktik peradilan, guna menilai kesesuaian antara putusan hakim dan prinsip-prinsip keadilan Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis. Aspek-aspek yang dijabarkan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi tempat penelitian dilakukan,

sumber data yang digunakan, kriteria dan metode penentuan informan, teknik pengumpulan data, cara menguji keabsahan data, serta metode analisis data. Tujuan dari bab ini adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini menyajikan temuan empiris yang diperoleh selama proses penelitian, disertai analisis mendalam terhadap berbagai aspek yang menjadi fokus kajian. Analisis dimulai dari kondisi objektif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai latar tempat perkara berlangsung, kemudian berlanjut pada tinjauan yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait akses keadilan bagi perempuan dalam sengketa kebendaan. Selanjutnya, dianalisis pula bagaimana hakim menafsirkan dan memutuskan perkara harta bawaan (sesan) pasca perceraian, serta bagaimana pertimbangan tersebut ditinjau dalam kerangka teori Maqashid Syariah. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan realitas hukum sekaligus menilai kesesuaian antara praktik hukum dan prinsip keadilan Islam.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir merangkum keseluruhan isi penelitian dalam bentuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, sementara saran disusun sebagai masukan yang bersifat aplikatif dan rekomendatif. Harapannya, saran tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan maupun

praktik peradilan, khususnya terkait pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan penerapan Maqashid Syariah dalam penanganan perkara kebendaan pasca perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Bab ini sekaligus menjadi refleksi akhir dari keseluruhan proses penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan wacana hukum yang lebih adil dan responsif gender.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa topik mengenai harta bawaan (*sesan*) telah banyak menjadi objek kajian dalam berbagai penelitian dan karya ilmiah. Meski demikian, sampai saat ini belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang isu aksesibilitas perempuan dalam berhadapan dengan sistem hukum, khususnya dalam konteks penguasaan atau sengketa harta bawaan, dengan pendekatan berbasis ketentuan hukum positif yang berlaku dan tinjauan dari perspektif *Maqashid Syariah*.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan sebagai pijakan dalam membangun kerangka teoritis penelitian ini, penulis melakukan telaah terhadap sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan erat dengan fokus kajian. Penelitian-penelitian tersebut diambil dari sumber-sumber ilmiah yang telah diakui secara nasional dan internasional, termasuk jurnal terindeks SINTA (kategori 1, 2, dan 3), serta jurnal bereputasi global yang terindeks dalam basis data Scopus dan Web of Science.

Artikel berjudul “**Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Sesorahan Adat Masyarakat Lampung**” yang ditulis oleh Febriyana Latika Ulandari melakukan observasi dan penelusuran literatur di masyarakat adat Lampung Pepadun. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep seserahan dalam masyarakat adat Lampung, yang berupa pemberian benda atau barang

kebutuhan rumah tangga dari keluarga mempelai pria kepada mempelai wanita saat pernikahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seserahan merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat Lampung, yang bertujuan untuk membantu mempelai wanita dalam menyiapkan perabotan rumah tangga. Biaya pembelian barang tersebut ditentukan oleh pihak keluarga wanita berdasarkan kemampuan pihak pria. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada sanksi sosial bagi mereka yang tidak sesuai dengan adat, namun masyarakat tetap memperbincangkan hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) atau kualitatif dengan pendekatan normatif, yang memiliki koherensi antara satu dengan lainnya. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep seserahan dalam masyarakat adat Lampung dan relevansinya dengan kehidupan sosial masyarakat.¹²

Artikel berjudul **“Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia”** yang ditulis oleh Yanika Helena Sitanggang, Esra Labora Suriyani Br Nainggolan, dan Abdul Rahman Maulana Siregar, membahas tentang ketidakadilan hukum yang dihadapi perempuan di Indonesia akibat budaya patriarki dan kelemahan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori hukum

¹² Febriyana Latika Ulandari., “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP SESERAHAN ADAT MASYARAKAT LAMPUNG,” *Tahkim : Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 20, No. 1 (2024) <https://doi.org/10.33477/thk.v20i1.3695>

feminisme dalam menciptakan perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, kasus hukum, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki peraturan hukum yang berpihak pada perempuan, seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), implementasinya masih menghadapi kendala, termasuk faktor budaya, minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang gender, dan stigma sosial.¹³

Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi berbasis gender, pelatihan aparat hukum, dan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan hukum untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif. Dengan mengintegrasikan teori hukum feminisme, sistem hukum Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan berkontribusi pada terciptanya keadilan gender.

Artikel berjudul **“Sesan dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi di Desa Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu)”** yang ditulis oleh Badarudin, membahas tentang tradisi sesan dalam pernikahan adat Lampung yang masih eksis hingga saat ini. Sesan adalah tradisi membawa barang dan perabotan rumah tangga yang dilakukan

¹³ Yanika Helena Sitanggang, Esra Labora Suriyani Br Nainggolan, Abdul Rahman Maulana Siregar, “Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia,” *Judge: Jurnal Hukum*, Volume 5, No. 4 2024, doi.org/10.54209/judge.v5i04.1044.

oleh pihak mempelai wanita ketika akan melangsungkan akad nikah di kediaman mempelai laki-laki.

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, serta analisis kualitatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi sesan dalam adat Lampung Pepadun tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'at yang terkandung dalam masalah dururiyyah. Tradisi sesan dikategorikan sebagai masalah tahsiniyyah, yaitu suatu kebaikan yang dimunculkan karena kebaikan tertentu.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, tradisi sesan tergolong dalam maqashid al-'ammah, yaitu upaya memelihara adat dan tradisi yang tidak menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, tradisi sesan dapat diterima dan dijalankan dalam masyarakat Lampung Pepadun.¹⁴

Artikel berjudul **“Sesan dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi di Desa Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu)”** yang ditulis oleh Badarudin, membahas tentang tradisi sesan dalam pernikahan adat Lampung yang masih eksis hingga saat ini. Sesan adalah tradisi membawa barang dan perabotan rumah tangga yang dilakukan oleh pihak mempelai wanita ketika akan melangsungkan akad nikah di kediaman mempelai laki-laki.

¹⁴ Badarudin, “SESAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARI'AH (Study di Desa Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu),” *Islamic Law Journal (ILJ)* Volume 2, no. 1 (Januari Tahun 2024).

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, serta analisis kualitatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi sesan dalam adat Lampung Pepadun tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'at yang terkandung dalam masalah dururiyyah. Tradisi sesan dikategorikan sebagai masalah tahsiniyyah, yaitu suatu kebaikan yang dimunculkan karena kebaikan tertentu.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, tradisi sesan tergolong dalam maqashid al-'ammah, yaitu upaya memelihara adat dan tradisi yang tidak menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, tradisi sesan dapat diterima dan dijalankan dalam masyarakat Lampung Pepadun.¹⁵

Salah satu kajian relevan terhadap isu harta bawaan pasca-perceraian dapat ditemukan dalam artikel berjudul **“Kedudukan Hukum Harta Bawaan yang Diperoleh Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Putusan Nomor 491/Pdt/2015/PT.SMG)”** yang ditulis oleh **Azmi Hardiansyah Fitrah**. Penelitian ini menelaah pertimbangan hakim terhadap status hukum harta bawaan yang diperoleh pasca putusnya perkawinan, dengan merujuk pada studi kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 491/Pdt/2015/PT.SMG. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan

¹⁵ Badarudin, “SESAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARI'AH (Study di Desa Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu),” *Islamic Law Journal (ILJ)* Volume 2, no. 1 (Januari Tahun 2024).

terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur mengenai harta yang diperoleh dari usaha bersama sebelum berlangsungnya pernikahan. Oleh karena itu, harta tersebut dikategorikan sebagai harta bawaan milik pribadi pihak yang memiliki. Dalam konteks yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424.K/SIP/1959 menegaskan bahwa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan harus dibagi dua secara adil sesuai prinsip *keadilan komunikatif*. Namun demikian, apabila harta diperoleh melalui usaha bersama sebelum akad nikah dan tidak ada perjanjian tertulis, maka harta tersebut tetap dianggap sebagai harta pribadi atau harta bawaan.

Sebagai rekomendasi, penulis menyarankan agar usaha bersama yang dilakukan sebelum menikah sebaiknya didokumentasikan secara tertulis, termasuk mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, pembuatan perjanjian perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan menjamin keadilan serta kepastian hukum jika terjadi perceraian di kemudian hari.¹⁶

Artikel lainnya yang relevan adalah karya **Jessica Mutiamas Salamoru, Ngadino, dan Irawati** berjudul **“Penguasaan Harta Bawaan**

¹⁶ Azmi Hardiansyah Fitrah, “KEDUDUKAN HUKUM HARTA BAWAAN YANG DIPEROLEH SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NO. 491/ PDT/ 2015/ PT. SMG),” *Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 1, no. 2 (Mei 2022), <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/95>.

Milik Istri yang dikuasai Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia.” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian permasalahan terkait harta bawaan istri yang dikuasai oleh suami setelah terjadi perceraian, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mengandalkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya melalui studi pustaka.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa setelah perceraian, harta bawaan tetap berada dalam penguasaan masing-masing individu, baik suami maupun istri. Ketentuan ini menguatkan bahwa harta yang telah dimiliki sebelum pernikahan, atau yang didapatkan melalui warisan dan hibah selama pernikahan tanpa kontribusi pasangan, tetap menjadi milik pribadi. Sementara itu, untuk harta bersama, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tergantung pada yurisdiksi atau norma hukum agama dan adat masing-masing pihak.¹⁷

Artikel berjudul **“Sistem Pewarisan Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Dalam Tafsir Al Mishbah”** yang ditulis oleh Nuresa Divani Amanda dan Abdul Haris, melakukan observasi dan penelusuran literatur di masyarakat adat Lampung Pepadun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pewarisan adat Lampung Pepadun dan

¹⁷ Jessica Mutiamas Salamoru, Ngadino, Irawati, “Penguasaan Harta Bawaan Milik Istri yang Dikuasai Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *NOTARIUS* 14, no. 1 (2021): DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.33241>.

meninjau sistem tersebut dari konsep keadilan dalam Tafsir Al Mishbah karya Quraish Shihab.

Masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem pewarisan mayorat, yaitu kepemilikan harta warisan yang diberikan kepada satu ahli waris saja, yaitu anak laki-laki tertua atau penyimbang. Selain hak kepemilikan, mereka juga dibebankan kewajiban untuk menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan harta tersebut, serta menanggung dan memenuhi kebutuhan hidup saudaranya yang lain.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Sistem pewarisan adat Lampung Pepadun membagi harta warisan menjadi budel yang diberikan kepada penyimbang dan sesan yang diberikan kepada anak perempuan, sedangkan anak laki-laki lainnya mendapatkan manfaat bagian berdasarkan persetujuan penyimbang.
2. Sistem pewarisan ini tidak bertentangan dengan konsep keadilan menurut Tafsir Al Mishbah, karena pembagian waris tersebut telah memperhatikan kebutuhan masing-masing individu dan seluruh ahli waris berkesempatan menikmati harta peninggalan pewaris.¹⁸

Penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai”** oleh **Mushafi Faridy** menyoroti aspek hukum yang mengatur pembagian harta bersama atau *gono*

¹⁸ Nuresa Divani Amanda, Abdul Haris, “Sistem Pewarisan Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Dalam Tafsir Al Mishbah,” *BERASAN : Journal of Islamic Civil Law* Vol. 3, Nomor 1 (2024) . DOI: <https://doi.org/10.29240/berasan.v3i1.10432>

gini pada pasangan suami istri setelah perceraian. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk mengungkapkan dasar-dasar yuridis yang mengatur pembagian harta pasca-perceraian, baik dalam konteks perceraian karena putus hidup (cerai hidup) maupun karena kematian (cerai mati). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta *gono gini* dilakukan secara proporsional dengan prinsip kesetaraan, yaitu masing-masing pihak, suami dan istri, berhak memperoleh separuh dari harta bersama. Penelitian ini juga mengacu pada prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 32, yang menegaskan bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki hak atas hasil usahanya masing-masing. Hal ini menjadi landasan normatif dalam pemberian hak atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan.¹⁹

Sementara itu, artikel berjudul **“Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat pada Perkawinan Lelarian di Lampung Timur”** yang ditulis oleh **Muhammad Iqbal Juliansyahzen**, mengulas interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan adat *lelarian* yang masih eksis di wilayah Lampung Timur. Artikel ini mengungkapkan bahwa hukum adat yang berkembang di masyarakat merupakan hasil dari proses dialog panjang dengan agama. Sebelum masuknya Islam, kehidupan masyarakat Lampung Timur

¹⁹ Mushafi, Faridy, “Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai,” *Batulis : Civil Law Review* Vol. 2, Nomor 1 (Mei 2021) h.43-55 . DOI: 10.47268/ballrev.v2i1.473

dipengaruhi kuat oleh ajaran Hindu, namun setelah Islam diterima, masyarakat mengakui keberlakuan hukum Islam tanpa serta-merta menghapus adat yang telah lama hidup.

Dalam praktik perkawinan *lelarian*, terjadi pertemuan antara dua sistem hukum yang berjalan secara paralel, di mana Islam dan adat saling menyesuaikan dalam mengatur relasi sosial masyarakat. Hal ini mencerminkan realitas hukum plural yang terjadi di masyarakat lokal, di mana prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai adat saling berdialektika dalam membentuk norma sosial yang baru.²⁰

Penelitian lain yang memperkuat pemahaman terhadap unsur adat dalam perkawinan ditemukan dalam artikel **“Analisis Hukum Islam terhadap Uang Jujur (Jojokh) dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir”** oleh **Hud Leo Perkasa Makki**. Artikel ini membahas praktik *jojokh* atau uang jujur, yang menjadi bagian penting dalam prosesi pernikahan adat Lampung Pesisir. Dalam praktiknya, uang jujur diberikan oleh calon mempelai pria kepada pihak keluarga mempelai perempuan sebelum akad nikah, namun tidak disebutkan secara eksplisit dalam prosesi akad itu sendiri.

Melalui pendekatan *ushul fikih* dan fikih, penelitian ini menganalisis kesesuaian praktik *jojokh* dengan prinsip-prinsip syariat. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik *jojokh* dapat disetarakan dengan mahar dari perspektif hukum Islam, karena memenuhi unsur *‘urf sahih* (kebiasaan yang

²⁰ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, “DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA PERKAWINAN LELARIAN DI LAMPUNG TIMUR,” *Al-Aḥwāl* Vol. 12, Nomor 1 (2019). DOI: <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12101>

sah). Selain itu, meskipun hukum Islam hanya menetapkan batas minimal mahar, tidak ada ketentuan terkait batas maksimal, sehingga selama tidak memberatkan pihak pria, jumlah nominal *jojokh* tetap dinilai sah dan dapat diterima secara syar'i.²¹

Dari keseluruhan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun banyak yang telah membahas persoalan harta bawaan atau tradisi serupa di masyarakat, belum ada satupun kajian yang secara khusus mengeksplorasi bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani gugatan kebendaan harta bawaan (*sesan*) dianalisis melalui pendekatan *Maqashid Syariah*, serta dikaitkan dengan aspek aksesibilitas keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, fokus penelitian yang diangkat oleh penulis dalam studi ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan kajian yang masih terbuka.

B. Kerangka Teori

Dalam penyusunan tesis ini, penulis merujuk pada sejumlah kerangka teoritis yang dijadikan sebagai landasan konseptual dalam menganalisis persoalan yang dikaji. Adapun kerangka teori yang digunakan meliputi:

a. Aksesibilitas terhadap Keadilan

Konsep keadilan dalam ranah hukum sangat berkaitan erat dengan prinsip legalitas, yakni keadilan dipandang tercapai apabila hukum yang berlaku diterapkan secara setara, adil, dan tanpa diskriminasi terhadap

²¹ Hud Leo Perkasa Makki, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UANG JUJUR (JOJOKH) DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PESISIR," *Adzkia, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol 5, no. 1 (Maret Tahun 2017).

semua pihak yang berada dalam posisi hukum yang relevan. Keadilan memiliki fungsi fundamental sebagai penopang utama dalam menjaga keteraturan sosial dan mewujudkan tatanan masyarakat yang beradab.²²

Hukum hadir sebagai mekanisme pengatur yang menjamin bahwa setiap individu maupun penyelenggara negara bertindak sesuai dengan norma yang bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial dan mencapai tujuan hidup bersama. Sebaliknya, hukum juga berfungsi sebagai kontrol untuk mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas keadilan. Apabila perintah hukum diabaikan atau larangan hukum dilanggar, maka akan terjadi gangguan terhadap keteraturan sosial yang berdampak pada terganggunya rasa keadilan. Oleh karena itu, dalam situasi semacam ini, penegakan hukum yang adil menjadi sarana untuk memulihkan kembali tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis.

b. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Jaminan perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk diskriminasi merupakan perwujudan dari hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen terhadap prinsip ini diperkuat dengan ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, dan

²² Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, alih bahasa Somardi, Jakarta: Bea Media Indonesia, 2007, hlm. 15-16.

peraturan perundang-undangan harus melarang segala bentuk diskriminasi serta menjamin perlindungan hukum yang setara, termasuk berdasarkan jenis kelamin atau gender.

Sebagai negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)²³, Indonesia memikul tanggung jawab hukum untuk menjamin bahwa perempuan mendapatkan akses terhadap keadilan tanpa hambatan diskriminatif dalam sistem peradilan.

Istilah *Perempuan Berhadapan dengan Hukum* merujuk pada perempuan yang terlibat dalam proses hukum baik sebagai tersangka, korban, saksi, maupun sebagai pihak dalam perkara perdata. Dalam praktik peradilan, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Gunung Sugih, penanganan perkara yang melibatkan perempuan telah mengacu pada standar yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa hakim harus menjunjung tinggi asas-asas penting seperti kesetaraan gender, keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang bebas dari diskriminasi.²⁴

²³ CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) adalah sebuah Kesepakatan Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi ini dan pada 24 Juli 1984 telah meratifikasinya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984. Konvensi ini salah satu dari 8 konvensi hak asasi yang diratifikasi Indonesia. Vide : <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia> akses 23 Juni 2025.

²⁴ Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017.

Keadilan hukum bagi perempuan merupakan suatu konsep yang kompleks dan multidimensi, yang memerlukan pemahaman yang komprehensif dan analisis yang mendalam. Dalam konteks hukum, keadilan bagi perempuan dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam sistem hukum, yang bebas dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Untuk membangun teori keadilan hukum bagi perempuan, perlu dipertimbangkan beberapa indikator kunci. Pertama, aksesibilitas merupakan aspek penting, di mana perempuan memiliki akses yang sama untuk memperoleh keadilan hukum, termasuk akses ke pengadilan, bantuan hukum, dan informasi hukum. Kedua, kesetaraan juga merupakan aspek krusial, di mana perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam sistem hukum, termasuk hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam proses hukum.

Selain itu, partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan hukum juga sangat penting, di mana perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sebagai hakim, pengacara, dan saksi. Perlindungan yang efektif dari kekerasan dan diskriminasi dalam sistem hukum juga merupakan aspek penting, termasuk perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Terakhir, akuntabilitas sistem hukum juga sangat penting, di mana sistem hukum bertanggung jawab untuk memastikan keadilan bagi perempuan melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif.

Untuk mengukur keadilan hukum bagi perempuan, dapat digunakan beberapa parameter, seperti rasio perempuan dalam sistem hukum, akses ke bantuan hukum, kasus kekerasan terhadap perempuan, dan keputusan pengadilan yang adil dan setara bagi perempuan. Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, kita dapat melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap keadilan hukum bagi perempuan dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dalam sistem hukum.

Implementasi prinsip-prinsip tersebut terlihat dalam penanganan perkara gugatan kebendaan harta bawaan (*sesan*) pasca-perceraian yang diajukan oleh perempuan di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, hakim berperan secara profesional dan adil, serta tidak memandang sebelah mata pihak penggugat meskipun berasal dari kelompok rentan, yakni perempuan. Hakim juga menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi dan senantiasa menilai fakta hukum secara objektif, tanpa memberikan pernyataan yang bernuansa menyalahkan, merendahkan, atau mengintimidasi perempuan yang berperkara.

Lebih dari itu, dalam konteks perkara gugatan harta bawaan, hakim diharapkan untuk peka terhadap dampak psikologis yang mungkin dialami perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, selain menjaga objektivitas dan menjunjung asas kesetaraan di hadapan hukum, hakim juga dilarang mengeluarkan pandangan yang mengandung stereotip gender. Bahkan, bila

diperlukan, hakim dapat menawarkan pendampingan atau bentuk perlindungan lain bagi perempuan yang menghadapi hambatan fisik atau psikologis selama proses peradilan berlangsung.

c. Maqashid Syariah: Tujuan dan Prinsip Hukum Islam

Istilah *Maqashid Syariah* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua unsur kata, yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *syariah* (الشريعة). Secara etimologis, kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* (مقصد), yang dalam kajian ilmu *sharaf* dikenal sebagai *mashdar mim* dari kata kerja lampau (*fi'il madhi*) *qashada* (قصد). Akar kata *qashada* mengandung berbagai makna, seperti *nawa* (نوى) yang berarti berniat, *arada* (أراد) yang berarti menghendaki atau menginginkan, *kasara* (كسر) yang berarti pecah, *samina* (سمن) yang bermakna gemuk, serta *istaqama* (استقام) yang berarti lurus atau istiqamah.²⁵

Kata *syariah* secara bahasa memiliki makna الملة (agama), الملة (kepercayaan), المنهاج (metode), dan الطريقة (jalan). Dalam Ilmu Fiqih, Ibnu Taimiyah (w. 728 H) mendefinisikan *syariah* sebagai:

اسم الشريعة والشرع والشرعة ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال

“Nama *syariah*, *syar'*, dan *syir'ah* mencakup segala sesuatu yang Allah SWT tetapkan, baik berupa *aqidah* maupun *amal perbuatan*.”

²⁵ Munawwir, “Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia.”, hlm. 1123.

Al-Jurjani (w. 816 H) menjelaskan bahwa konsep Maqashid Syariah merupakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Menurut Al-Jurjani, Maqashid Syariah berfokus pada kemaslahatan dan kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan memahami Maqashid Syariah, kita dapat memahami tujuan dan arah dari hukum Islam, serta bagaimana hukum tersebut dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi manusia;

الشريعة: هي الائتزام بالتزام العبودية، وقيل: الشريعة هي الطريق في الدين

“Syariah adalah menjalankan perintah dengan kewajiban beribadah, dan dikatakan bahwa syariah merupakan jalan dalam agama.”

Berdasarkan pengertian kedua kata tersebut, Ar-Raisuni kemudian mendefinisikan Maqashid Syariah sebagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh syariat Islam, yang berfokus pada kemaslahatan dan kebaikan manusia. Definisi ini mencakup aspek-aspek yang esensial dalam mencapai tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, Maqashid Syariah menjadi landasan penting dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan;

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

“Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi kemaslahatan hamba-hamba.”²⁶

²⁶ (al-Raisuni, 1999, hlm. 13).

Maqasid Syariah merupakan sebuah teori hukum Islam yang memiliki akar sejarah yang panjang, berkembang sejak proses penetapan hukum Islam. Teori ini kemudian berkembang melalui kontribusi ulama-ulama pada masa masing-masing, yang memperkaya dan memperluas pemahaman tentang Maqasid Syariah.

Secara filosofis, Maqasid Syariah memenuhi kriteria sebagai sebuah ilmu yang memiliki ontologi yang jelas, epistemologi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan aksiologi yang terukur. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai statusnya sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, Maqasid Syariah umumnya masih dianggap sebagai bagian dari ilmu Ushul Fiqh.

Istilah “Maqasid Syariah” sendiri diperkenalkan oleh Abu Ishaq as-Syatibi²⁷, seorang ulama Mazhab Maliki yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Dengan demikian, Maqasid Syariah menjadi landasan penting dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, serta memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam mencapai kemaslahatan dan kebaikan manusia.

Menurut sebagian besar pendapat yang masyhur, As-Syatibi merupakan tokoh utama dalam Maqashid Syariah yang berjasa menjadikan ilmu ini memiliki bentuk yang jelas dan sistematis. Ia dikenal sebagai salah satu ulama yang piawai dalam menggabungkan teori-teori Ushul Fiqh

²⁷ Busyra Busyra, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar dan Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019).

dengan Maqashid, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih kontekstual dan aplikatif.

Asy-Syatibi dijuluki sebagai Syaikhul Maqashid karena kontribusinya yang signifikan dalam mengembangkan Maqashid Syariah sebagai disiplin keilmuan yang mandiri dalam ranah ilmu syariah.²⁸ Dengan demikian, Asy-Syatibi dianggap sebagai tokoh yang meletakkan dasar-dasar penting bagi perkembangan Maqashid Syariah²⁹, sehingga ia menjadi rujukan utama dalam memahami dan mengaplikasikan Maqashid Syariah dalam berbagai aspek kehidupan.

As-Syatibi menyebut Maqashid Syariah dengan istilah “maqashid”. Ia membagi maqashid menjadi dua kategori, yaitu “ qasd asy-syari’ ” (tujuan Allah SWT) dan “qasd al-mukallaf” (tujuan hamba). Sebelumnya, As-Syatibi menjelaskan bahwa penetapan suatu hukum bertujuan untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Pandangan ini didasarkan pada penelitiannya terhadap Al-Qur'an, yang menunjukkan bahwa Allah SWT memiliki tujuan tertentu dalam menetapkan hukum-hukum bagi manusia. Dengan memahami Maqashid

²⁸ Maqashid Syariah yang digagas oleh Imam Asy-Syatibi, yaitu menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal), memiliki korelasi yang signifikan dengan hak-hak perempuan. Penerapan Maqashid Syariah ini dapat memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Imam Asy-Syatibi menekankan pentingnya menjaga lima hal tersebut sebagai tujuan utama hukum Islam. Dalam konteks hak-hak perempuan, Maqashid Syariah relevan karena perempuan juga berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, penerapan Maqashid Syariah dapat menjadi landasan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dalam masyarakat.

²⁹ Sutisna Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021),. hlm. 48.

Syariah, kita dapat memahami tujuan dan arah dari hukum Islam, serta bagaimana hukum tersebut dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi manusia. Pembagian *maqashid* oleh As-Syatibi menjadi dua kategori ini membantu dalam memahami peran dan tanggung jawab manusia dalam mencapai tujuan syariat.

1) Tujuan Allah SWT (قصد الشارع)

a) Tujuan Allah SWT dalam menetapkan syariah

قصد الشارع في وضع الشريعة

Tujuan yang dimaksud oleh Allah SWT dalam menetapkan hukum, atau dikenal dengan istilah *qasd asy-syāri*, menunjukkan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki maksud tertentu yang terkandung dalam substansi hukumnya. Dengan kata lain, hukum-hukum yang diberlakukan kepada manusia bukanlah sekadar aturan, melainkan mengandung unsur kemaslahatan yang ditujukan bagi kebaikan manusia itu sendiri. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, tujuan-tujuan syariat ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama. Pertama, *daruriyah*, yakni tujuan-tujuan yang bersifat esensial dan mutlak diperlukan demi kelangsungan hidup dan tegaknya prinsip-prinsip dasar agama. Kedua, *hajiyyah*, yaitu tujuan yang bersifat melengkapi, yang berfungsi untuk mengurangi beban dan memberikan keringanan dalam pelaksanaan kehidupan

sehari-hari. Ketiga, *tahsiniyah*, yakni tujuan yang bersifat penyempurna, yang ditujukan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih layak, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai kesopanan dan etika. Ketiga tingkatan ini menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana hukum Islam dibentuk untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan umat.

Qasd asy-syari' merujuk pada tujuan Allah SWT dalam menetapkan syariah. Tujuan ini berfokus pada kemaslahatan dan kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks ini, Allah SWT memiliki tujuan tertentu dalam menetapkan hukum-hukum bagi manusia, yaitu untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka.

Dengan memahami Qasd asy-syari', kita dapat memahami tujuan dan arah dari hukum Islam, serta bagaimana hukum tersebut dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi manusia. Qasd asy-syari' menjadi landasan penting dalam memahami dan mengaplikasikan syariah dalam berbagai aspek kehidupan.

Maqashid Syariah ini terbagi menjadi tiga tingkatan yang berbeda, yaitu:

Pertama : Daruriyah³⁰, yang merupakan salah satu tingkatan Maqashid Syariah yang sangat penting dan mendasar untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Contoh dari daruriyah adalah Menjaga agama (hifzh al-din), yaitu menjaga keimanan dan keyakinan seseorang terhadap Allah SWT. Menjaga jiwa (hifzh al-nafs), yaitu menjaga keselamatan dan keamanan jiwa manusia. Menjaga akal (hifzh al-'aql), yaitu menjaga kemampuan berpikir dan kesadaran manusia. Menjaga keturunan (hifzh al-nasl), yaitu menjaga keberlangsungan generasi dan keluarga. Menjaga harta (hifzh al-mal), yaitu menjaga keamanan dan keselamatan harta benda manusia. Dengan menjaga daruriyah, manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga kelangsungan hidupnya.

Kedua : Hajiyah³¹ merupakan salah satu tingkatan Maqashid Syariah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kualitas hidup. Contoh dari hajiyah adalah Kemudahan dalam melaksanakan ibadah, seperti keringanan dalam melaksanakan shalat bagi orang yang sakit atau bepergian; Pemenuhan kebutuhan pokok, seperti

³⁰ Daruriyah: terkait dengan kewajiban dalam menegakkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika kemaslahatan ini tidak ditegakkan, maka akan menimbulkan kerusakan di dunia maupun di akhirat.

³¹ Hajiyah dapat disebut sebagai kebutuhan sekunder, yaitu segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk memperoleh kemudahan hidup dan menghilangkan kesulitan, tanpa mengancam eksistensi lima hal pokok dalam Daruriyah. Namun, tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan membuat manusia mengalami kesulitan. Aspek utama dalam hal ini adalah menghilangkan kesulitan dan memudahkan manusia.

makanan, minuman, dan pakaian; Adanya sistem peradilan yang adil dan efektif untuk menyelesaikan konflik dan menjaga keamanan; Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan memenuhi hajiyah, manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Hajiyah merupakan tingkatan Maqashid Syariah yang penting untuk meningkatkan kemaslahatan dan kebaikan manusia.

Ketiga : Tahsiniyah³² merupakan salah satu tingkatan Maqashid Syariah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesempurnaan manusia. Contoh dari tahsiniyah adalah Meningkatkan kualitas ibadah dengan melakukan amalan-amalan sunnah dan meningkatkan keimanan; Mengembangkan potensi diri melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan; Meningkatkan kualitas hubungan sosial dengan berbuat baik kepada orang lain dan memelihara silaturahmi; Mengembangkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan yang produktif dan bermanfaat; Meningkatkan keindahan dan kebersihan lingkungan hidup

³² Sementara itu, Tahsiniyah berkaitan dengan adat kebiasaan yang baik dan kesempurnaan dalam akhlak (perilaku). Contohnya termasuk menutup aurat, perilaku dalam makan dan minum, serta menghindari jual beli barang yang najis. Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*.

dengan melakukan kegiatan yang ramah lingkungan. Dengan mencapai tahsiniyah, manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mencapai kesempurnaan dalam berbagai aspek kehidupan. Tahsiniyah merupakan tingkatan Maqashid Syariah yang penting untuk meningkatkan kemaslahatan dan kebaikan manusia secara menyeluruh.

Dengan memahami ketiga tingkatan Maqashid Syariah ini, kita dapat memahami tujuan dan arah dari hukum Islam, serta bagaimana hukum tersebut dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi manusia.

- b) Tujuan Allah SWT dalam menetapkan syariah agar dipahami dan diamalkan oleh hamba-Nya.

قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام

Tujuan Allah SWT (*Qasd Asy-Syāri'*) dalam menetapkan syariat merupakan aspek penting yang patut untuk dipahami secara utuh. As-Syatibi mengemukakan dua alasan mendasar terkait hal ini. Pertama, hukum-hukum syariah diturunkan dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa non-Arab (*'ajam*), sehingga untuk memahami kandungan syariat, seseorang perlu mempelajari dan menguasai bahasa Arab terlebih dahulu. Bahasa ini menjadi kunci untuk

membuka makna-makna hukum yang terkandung dalam wahyu.

Kedua, syariat Islam memiliki sifat *ummiyah*, yaitu ditujukan kepada masyarakat yang secara umum tidak memiliki kemampuan baca tulis atau keahlian akademik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap syariah semestinya dibangun di atas dasar pengetahuan umum dan fitrah manusia, sebagaimana kondisi alami manusia saat dilahirkan. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar syariat mudah diakses dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat, karena inti dari penetapan hukum syariah adalah untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia.³³

Dengan demikian, penetapan hukum syariah oleh Allah SWT memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia. Pemahaman yang tepat tentang hukum syariah dapat membantu manusia mencapai tujuan tersebut dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT.

- c) Tujuan Allah SWT dalam menetapkan syariah untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan dan aturan-Nya.

³³ Moh Toriquddin, "TEORI MAQASHID SYARÎ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (30 Juni 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بالمقتضي

Makna dari *Qasd Asy-Syāri'* dalam konteks ini menunjukkan bahwa penetapan hukum syariah oleh Allah SWT dimaksudkan untuk dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, manusia sebagai makhluk yang dibebani hukum (*mukallaf*) memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana yang telah Allah tetapkan, tanpa menyimpang dari maksud dan tujuannya.

As-Syatibi menekankan bahwa pelaksanaan kewajiban hukum harus disesuaikan dengan kemampuan setiap individu. Jika suatu kewajiban melebihi kapasitas seseorang, maka pelaksanaan hukum tersebut tidak dapat dibenarkan secara syar'i, walaupun secara rasional mungkin dianggap memungkinkan. Selain itu, syariah tidak dimaksudkan untuk membebani secara berlebihan; beban hukum yang tampak sulit pada dasarnya mengandung maslahat dan kebaikan yang diperuntukkan bagi mukallaf itu sendiri.³⁴

³⁴ Zulkarnain Abdurrahman, "TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020), <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.

- d) Tujuan Allah SWT berkaitan dengan hamba-Nya di bawah hukum-hukum syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kebaikan bagi mereka.

قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة

Tujuan Allah SWT (*Qasd Asy-Syāri* ') dalam konteks ini menunjukkan bahwa penetapan hukum-hukum syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga erat kaitannya dengan tuntunan bagi manusia sebagai *mukallaf* agar tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh-Nya. Syariah menjadi kerangka hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya melalui kepatuhan terhadap hukum-hukum ilahiah.

Menurut penjelasan As-Syatibi, syariah diberlakukan secara universal bagi seluruh umat manusia tanpa pengecualian. Tujuan mendasar dari diterapkannya hukum-hukum tersebut adalah untuk membebaskan manusia dari dominasi hawa nafsu, sehingga manusia mampu menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran sebagai hamba Allah SWT.

Kepatuhan terhadap syariah menjadi bentuk pengakuan dan ketundukan yang sejati terhadap kehendak Ilahi.³⁵

2) Tujuan Hamba (قصد المكلف)

Tujuan maqashid yang kedua berkaitan dengan maksud dan orientasi perbuatan manusia sebagai mukallaf, yakni individu yang dikenai beban hukum syariah. Dalam hal ini, As-Syatibi mengklasifikasikan perbuatan manusia ke dalam dua jenis. Pertama, perbuatan yang disyariatkan, yaitu tindakan yang didasarkan pada ajaran Islam dan diarahkan untuk mencapai kemaslahatan serta kebaikan. Kedua, perbuatan yang tidak disyariatkan, yakni tindakan yang tidak memiliki dasar dalam hukum Islam, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Dengan memahami orientasi perbuatan ini, seseorang dapat mengevaluasi dan mengarahkan tindakannya agar selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan. Dalam konteks ini, Maqashid Syariah berperan sebagai pedoman penting bagi individu dalam menentukan arah perbuatan yang benar secara hukum dan etika.

Menurut As-Syatibi, setiap perbuatan manusia akan dinilai oleh syariat berdasarkan niat dan tujuan yang mendasarinya. Niat yang baik dan selaras dengan ajaran Islam dapat menjadikan sebuah tindakan bernilai ibadah. Sebaliknya, jika suatu tindakan dilakukan dengan niat

³⁵ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (Maret 2021): 29–38, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

yang salah, seperti untuk riya (pamer) atau bahkan penolakan terhadap ajaran Islam, maka perbuatan tersebut bisa menjadi sia-sia atau bahkan berdosa. Oleh karena itu, kejelasan niat dan kesesuaian tujuan dengan nilai-nilai syariah menjadi faktor utama dalam menilai keabsahan moral dan hukum suatu perbuatan.

Sejalan dengan hal itu, setiap maksud dan niat dalam berperilaku harus berada dalam koridor hukum syariah, yakni untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan. Jika Allah SWT telah menetapkan syariat sebagai jalan untuk mengamankan kemaslahatan umat manusia, maka menjadi kewajiban bagi manusia untuk menjalankan ketentuan tersebut demi mencapai kebaikan yang hakiki. Melalui pelaksanaan syariat secara sadar dan ikhlas, seseorang akan mampu meraih tujuan utama dari penciptaannya dan mencapai kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan dunia dan akhirat.

As-Syatibi menegaskan pentingnya keselarasan antara niat yang lurus dan pelaksanaan hukum syariah dalam setiap tindakan. Untuk itu, ia menawarkan beberapa langkah konkret agar perbuatan manusia tetap dalam jalur syariat. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan perbuatan sesuai dengan pemahaman terhadap maksud syariah dalam menetapkan hukum. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan akan diarahkan sebagai bentuk ibadah. Langkah kedua adalah memastikan bahwa tujuan dari hukum yang dijalankan tidak disimpangi atau dibatasi, tetapi dipahami secara utuh sesuai dengan ketentuan yang

telah digariskan oleh Allah SWT. Terakhir, langkah ketiga adalah meneguhkan niat semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah dan tunduk kepada aturan-Nya. Melalui langkah-langkah tersebut, seseorang dapat memastikan bahwa setiap tindakannya mencerminkan ketaatan kepada syariah, sekaligus membawa dirinya menuju kemaslahatan, kebaikan, dan peningkatan kualitas ibadah dalam kehidupan.

d. Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25, yang kemudian dijabarkan secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman dipahami sebagai kekuasaan negara yang bersifat mandiri dalam menyelenggarakan fungsi peradilan. Tujuannya adalah menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta konstitusi negara.

Tujuan esensial dari keberadaan kekuasaan kehakiman adalah untuk membangun suatu negara hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan dan kepastian hukum. Untuk itu, prinsip independensi lembaga peradilan dijamin dan dijaga dari segala bentuk campur tangan pihak lain. Independensi ini menjadi prasyarat utama agar proses peradilan berjalan

secara objektif, netral, dan adil, sekaligus mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi.

Meskipun kebebasan lembaga kehakiman dalam menegakkan hukum memiliki batas tertentu, pelaksanaan kekuasaan kehakiman tetap harus merujuk pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim wajib mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang menyentuh kebutuhan serta harapan masyarakat luas.

Salah satu unsur terpenting dalam menghasilkan putusan yang berkeadilan adalah pertimbangan hakim. Oleh sebab itu, proses penilaian dan pertimbangan oleh hakim harus dilakukan secara hati-hati, menyeluruh, dan akurat. Pertimbangan yang tidak dilakukan secara cermat dapat menyebabkan ketidakpuasan pihak yang berperkara dan memunculkan upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi.³⁶

Dalam proses penyelesaian perkara, tahap pemeriksaan khususnya tahapan pembuktian memegang peranan yang sangat strategis. Pembuktian berfungsi sebagai dasar utama yang menjadi pijakan hakim dalam menyusun pertimbangannya. Oleh karena itu, pembuktian menjadi elemen

³⁶ Jika putusan hakim tidak berkualitas, maka dapat menimbulkan upaya hukum lanjutan, seperti banding atau kasasi, yang dapat berujung pada pembatalan putusan tingkat pertama. Dalam sistem peradilan agama Indonesia, pengadilan tingkat banding diwakili oleh Pengadilan Tinggi Agama, yang bertindak sebagai *judex facti*. Sebagai *judex facti*, Pengadilan Tinggi Agama memiliki wewenang untuk memeriksa ulang fakta dan bukti perkara, tidak hanya penerapan hukum. Hal ini berbeda dengan *judex juris* di tingkat kasasi, yang hanya memeriksa penerapan hukum. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama dapat memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga berdasarkan pada fakta-fakta yang akurat dan bukti-bukti yang sah.

krusial untuk menilai validitas peristiwa yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Seorang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan sebelum ia memiliki keyakinan yang cukup bahwa peristiwa hukum yang diajukan benar-benar terjadi dan terbukti secara meyakinkan. Dalam hal ini, hakim harus memastikan bahwa peristiwa yang diklaim telah sesuai dengan bukti-bukti di persidangan serta adanya hubungan hukum yang sah antara para pihak. Dengan pendekatan tersebut, putusan yang dihasilkan akan memiliki landasan yang kuat, adil, dan didasarkan pada fakta hukum yang objektif.

e. Harta Bawaan (Sesan) Pasca Perceraian

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup secara lengkap dan sempurna tanpa berinteraksi dengan individu lain dalam suatu hubungan kemasyarakatan. Keikutsertaan individu dalam mengatur urusan-urusan umum masyarakat merupakan syarat penting bagi peradaban dan kemajuan masyarakat. Interaksi antar kelompok dan masyarakat ini menjadi wadah untuk memberdayakan kehidupan sosial.

Dalam konteks kehidupan sosial adat, peranannya sangat penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang dinamis dan harmonis. Penelitian ini difokuskan pada status harta bawaan berupa harta benda sesan dalam perspektif yuridis dan analisis maqashid syariah, khususnya dalam putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2023.

Penelitian ini mengkaji putusan perkara gugatan kebendaan harta bawaan (sesan) Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg pasca perceraian. Tujuan

utama perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi, dengan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, proses kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan,³⁷ dan perceraian dapat berdampak pada harta kekayaan pasangan yang bercerai.

Dalam kasus ini, Penggugat memiliki harta bawaan yang diperoleh dari hadiah keluarga sebelum menikah, dengan total nilai Rp245.074.000,00. Setelah perceraian, Penggugat mengajukan gugatan penyelesaian harta bawaan (sesan) terhadap mantan suaminya. Gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register perkara Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg, yang menjadi objek analisis penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum positif dan prinsip maqashid syariah diterapkan dalam kasus tersebut, serta implikasinya terhadap penyelesaian harta bawaan pasca perceraian.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang hukum keluarga dan harta kekayaan dalam perspektif yuridis dan maqashid syariah.

³⁷ Ada berbagai sebab yang membuat perkawinan tidak dapat dipertahankan dan akhirnya berakhir dengan perceraian (Soemiyati, 1986).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) yang mengandalkan sumber informasi dari literatur, perundang-undangan, dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih. Sumber-sumber tersebut dipilih karena relevansinya dengan objek kajian, yaitu aksesibilitas keadilan bagi perempuan dalam sengketa kebendaan harta bawaan (sesan) pasca perceraian.

Khususnya, penelitian ini akan menganalisis perkara Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg untuk memahami bagaimana aksesibilitas keadilan bagi perempuan dalam sengketa kebendaan harta bawaan (sesan) pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini juga akan meninjau relevansi putusan tersebut dengan prinsip-prinsip maqashid syariah,³⁸ sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu yang dikaji.

Dengan menggunakan sumber-sumber yang relevan dan metode penelitian pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang aksesibilitas keadilan bagi perempuan dalam sengketa kebendaan harta bawaan (sesan) pasca perceraian.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan

³⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1 (Tangerang: UNPAM Press. 2018). hlm. 128.

perundang-undangan atau sebagai kaidah dan norma yang menjadi patokan perilaku manusia. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

Dalam penelitian ini, putusan sengketa kebendaan harta bawaan (sesan) pada Pengadilan Agama Gunung Sugih dijadikan sebagai bahan analisis dasar. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus konkret.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang hukum dan aplikasinya dalam masyarakat, khususnya dalam konteks sengketa kebendaan harta bawaan (sesan).

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui tiga tahap yang sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi fakta hukum, di mana peneliti menganalisis fakta-fakta atau kejadian yang relevan dengan norma-norma hukum. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang terkait dengan kasus yang diteliti.

Setelah fakta hukum teridentifikasi dengan tepat, peneliti melanjutkan ke tahap kedua, yaitu memeriksa dan menemukan hukum yang terkait dengan fakta hukum tersebut. Pada tahap ini, peneliti melakukan penelaahan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum yang relevan dengan kasus yang diteliti.

Pada tahap ketiga, peneliti menerapkan norma konkret yang telah ditemukan pada fakta hukum yang dianalisis. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh kesimpulan hukum yang tepat dan memberikan jawaban atas pertanyaan hukum yang diteliti. Melalui ketiga tahap ini, penelitian hukum normatif dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan yang akurat.³⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada proses dan makna daripada kuantitas atau jumlah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam aspek-aspek yang terkait dengan objek kajian⁴⁰, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang fenomena yang diteliti.

Pendekatan kualitatif ini bekerja dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang objek kajian dan mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang terkait dengan fenomena yang diteliti.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini

³⁹ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).hlm.149

⁴⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2001). Hlm.33.

didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain kemudahan akses informasi dan tingginya volume perkara yang ditangani oleh pengadilan ini.

Pengadilan Agama Gunung Sugih tercatat menangani sebanyak 3.009 perkara pada tahun 2023 dan 3.355 perkara pada tahun 2024,⁴¹ menjadikannya salah satu pengadilan dengan volume perkara tertinggi di Lampung. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperoleh data yang relevan dan signifikan untuk memahami fenomena hukum yang terkait dengan objek kajian. Pemilihan lokasi ini juga memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi dengan lebih mudah dan efektif.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan perkara Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Data primer ini diperoleh melalui penelusuran laporan perkara tahunan, direktori putusan, dan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan izin dari Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Sementara itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur dan bahan sekunder yang relevan dengan pokok permasalahan. Sumber data sekunder ini mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel-artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian.

⁴¹ LKJIP Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2024 halaman 48-49

Beberapa contoh sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan Kitab Maqashid.

Dengan menggunakan kedua jenis sumber data ini, penelitian ini dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan akurat tentang objek kajian. Kombinasi data primer dan sekunder memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang fenomena hukum yang diteliti.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sumber informasi yang didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Purposive sampling adalah metode pengambilan informan yang didasarkan pada tujuan tertentu, yaitu memilih informan yang memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.

Dalam penelitian ini, informan dipilih karena dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji dan mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Kriteria penentuan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Informan pertama adalah Bapak H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih saat penelitian ini dilaksanakan. Beliau juga merupakan Ketua Majelis dalam perkara Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg.

Informan kedua adalah Bapak Muhajir Anshori, S.H.I., yang merupakan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi objek penelitian. Dengan memilih informan yang tepat, penelitian ini dapat memperoleh informasi yang akurat dan relevan dengan objek kajian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh data yang lengkap, dapat dipertanggungjawabkan, dan objektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu dokumentasi dan wawancara.

Dokumentasi dilakukan dengan membaca, mencari, mengumpulkan, dan mencatat data dari sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Fokus dokumentasi adalah mencari putusan terkait gugatan kebendaan harta bawaan (sesan) di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Selain dokumentasi, penulis juga melakukan wawancara dengan informan yang relevan, yaitu Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memutus perkara a quo. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam terkait pokok permasalahan penelitian.

Dengan menggunakan kedua metode ini, penelitian ini dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat untuk mencapai tujuan penelitian. Kombinasi dokumentasi dan wawancara memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang objek kajian.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan catatan, transkrip, buku, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian.⁴² Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data primer dari putusan perkara gugatan kebendaan harta bawaan (sesan) di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Data primer ini diperoleh melalui telaah putusan perkara, penelusuran direktori putusan, dan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan izin dari Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Selain itu, penulis juga mengumpulkan data sekunder berupa literatur-literatur dan bahan pelengkap yang relevan dengan pokok permasalahan. Sumber data sekunder ini meliputi peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan penelitian.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk memahami isi pertimbangan dalam putusan, khususnya mengenai pertimbangan tentang penyelesaian sengketa harta bawaan (sesan). Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan apakah hakim yang

⁴² Rusmini, Metode Penelitian (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017).hlm.99.

memutus telah mempedomani peraturan perundang-undangan yang ada, serta menghubungkannya dengan prinsip-prinsip maqashid syariah.

Hasil analisis ini kemudian dinarasikan untuk memahami masalah yang terjadi dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang objek kajian. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang penyelesaian sengketa harta bawaan (sesan) di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh data yang lengkap, dapat dipertanggungjawabkan, dan objektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu dokumentasi dan wawancara.

Dokumentasi dilakukan dengan membaca, mencari, mengumpulkan, dan mencatat data dari sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Fokus dokumentasi adalah mencari putusan terkait gugatan kebendaan harta bawaan (sesan) di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Selain dokumentasi, penulis juga melakukan wawancara dengan informan yang relevan, yaitu Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memutus perkara a quo. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam terkait pokok permasalahan penelitian.

Dengan menggunakan kedua metode ini, penelitian ini dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat untuk mencapai tujuan penelitian. Kombinasi dokumentasi dan wawancara memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang objek kajian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan catatan, transkrip, buku, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian.⁴³ Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data primer dari putusan perkara gugatan kebendaan harta bawaan (sesan) di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Data primer ini diperoleh melalui telaah putusan perkara, penelusuran direktori putusan, dan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan izin dari Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Selain itu, penulis juga mengumpulkan data sekunder berupa literatur-literatur dan bahan pelengkap yang relevan dengan pokok permasalahan. Sumber data sekunder ini meliputi peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan penelitian.

⁴³ Rusmini, Metode Penelitian (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017).hlm.99.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk memahami isi pertimbangan dalam putusan, khususnya mengenai pertimbangan tentang penyelesaian sengketa harta bawaan (sesan). Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan apakah hakim yang memutus telah mempedomani peraturan perundang-undangan yang ada, serta menghubungkannya dengan prinsip-prinsip maqashid syariah.

Hasil analisis ini kemudian dinarasikan untuk memahami masalah yang terjadi dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang objek kajian. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang penyelesaian sengketa harta bawaan (sesan) di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

4. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya-jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi atau data primer yang bersumber langsung dari responden di lapangan.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan responden yang telah ditentukan sebagai informan penelitian, yaitu hakim yang terkait dengan perkara Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh validasi langsung mengenai pertimbangan dalam putusan perkara tersebut, termasuk alasan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang digunakan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Dengan demikian, wawancara dapat membantu peneliti memahami lebih dalam tentang proses pengambilan keputusan dalam perkara tersebut. Informasi yang diperoleh melalui wawancara dapat melengkapi data yang telah diperoleh melalui dokumentasi, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang objek kajian.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dipastikan melalui metode triangulasi sumber.⁴⁴ Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipercaya dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber atau informan.

Penulis menggunakan sumber data yang valid, yaitu salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih dan terdokumentasi serta terpublikasi secara online dalam website direktori putusan Mahkamah Agung RI. Selain itu, responden yang diwawancarai adalah hakim yang memeriksa langsung perkara tersebut, sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dijamin keakuratannya dan hasil penelitian dapat lebih kredibel. Penggunaan metode triangulasi sumber dan sumber data yang valid memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan akurat, sehingga hasil penelitian dapat lebih meyakinkan.

⁴⁴ Andarusni Alfansyur, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Penelitian Pendidikan Sosial" <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/3432>.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data melibatkan proses penguraian data menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Terdapat dua jenis analisis data, yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif.

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka yang jelas dan mudah dibaca. Sementara itu, analisis data kualitatif dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga data dapat diinterpretasikan dengan tepat.⁴⁵

Dengan demikian, analisis data memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan signifikansi data yang diperoleh, serta membuat kesimpulan yang tepat berdasarkan data tersebut. Proses analisis data yang sistematis dan akurat sangat penting untuk memastikan kevalidan dan keandalan hasil penelitian.

Independensi penelitian merupakan aspek krusial dalam penelitian ilmiah, terutama ketika peneliti terlibat dalam proses pengambilan keputusan/hasil yang menjadi objek penelitian. Dalam konteks ini, independensi peneliti dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan objektivitas dan netralitas dalam melakukan penelitian, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau institusional.

Dalam penelitian ini, Peneliti menyadari bahwa Peneliti terlibat dalam proses pengambilan keputusan/hasil yang menjadi objek penelitian. Oleh

⁴⁵ Metode Penelitian Hukum, 2020.hlm.104.

karena itu, Peneliti telah melakukan beberapa langkah untuk memastikan independensi penelitian, yaitu: (1) Refleksi diri: Peneliti telah melakukan refleksi diri untuk mengidentifikasi potensi bias dan kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi penelitian; (2) Penggunaan metode yang objektif: Peneliti telah menggunakan metode penelitian yang objektif dan sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data; (3) Pengawasan oleh pihak lain: Peneliti telah meminta pengawasan dari pihak lain, seperti pembimbing atau reviewer, untuk memastikan bahwa penelitian bebas dari bias dan kepentingan pribadi; (4) Transparansi: Peneliti telah melakukan transparansi dalam melaporkan metode dan hasil penelitian, sehingga memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi independensi penelitian.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Peneliti berharap dapat mempertahankan independensi penelitian dan memastikan bahwa hasil penelitian ini dapat dipercaya dan objektif.

Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahap yang sistematis. Tahap-tahap tersebut dirancang untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dianalisis secara efektif dan akurat, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan bermakna. Berikut adalah tahap-tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, penulis melakukan pengumpulan data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara terhadap sumber informan yang relevan dengan tema penelitian.

Melalui teknik ini, penulis dapat memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Dengan menggunakan dokumentasi, penulis dapat mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan, sedangkan wawancara dengan informan yang tepat memungkinkan penulis untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan spesifik tentang objek kajian. Dengan demikian, penulis dapat memperoleh data yang komprehensif dan akurat untuk mendukung analisis penelitian.

2) *Kondesasi Data*

Pada tahap kedua, penulis melakukan proses kondensasi data dengan menfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi dan memilih data-data penting yang terkait langsung dengan tema penelitian.

Dengan melakukan kondensasi data, penulis dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi informasi yang lebih terstruktur dan relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini memungkinkan penulis untuk memfokuskan analisis pada data yang paling penting dan relevan, sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat dan bermakna.

3) *Penyajian Data*

Setelah proses kondensasi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini, data disajikan dengan cara yang jelas, sistematis, dan terstruktur. Data tersebut kemudian dipaparkan dan disajikan berdasarkan

aspek-aspek yang diteliti, sehingga memudahkan pemahaman data yang telah dikumpulkan.

Dengan penyajian data yang sistematis, penulis dapat memaparkan temuan penelitian dengan lebih efektif dan memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian. Penyajian data yang baik juga mempermudah langkah-langkah selanjutnya dalam penelitian, seperti analisis dan interpretasi data, sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat dan bermakna.

4) *Penarikan Kesimpulan*

Setelah mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan, tahapan terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan dan verifikasi hasil analisis. Pada tahap ini, penulis dapat memahami peran Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam mewujudkan keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam gugatan kebendaan harta bawaan (sesan).

Melalui proses ini, penulis juga dapat mengevaluasi relevansi putusan pengadilan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan intisari yang mendalam tentang permasalahan tersebut, serta memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pengadilan agama dapat berperan dalam mewujudkan keadilan dan melindungi hak-hak perempuan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Objektif Pengadilan Agama Gunung Sugih

Pengadilan Agama Gunung Sugih merupakan institusi peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan agama dan berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Sebagai pengadilan tingkat pertama, lembaga ini memiliki yurisdiksi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu yang berkaitan dengan umat Islam. Jenis perkara yang ditangani mencakup isu-isu seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, serta sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Dengan kewenangan tersebut, Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum Islam dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat muslim di wilayah hukumnya.

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Gunung Sugih, masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang ingin mengajukan perkara keagamaan harus mengakses layanan di Pengadilan Agama Metro. Namun, dengan disahkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 mengenai Pembentukan Beberapa Pengadilan Agama, termasuk salah satunya Pengadilan Agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah akhirnya memiliki lembaga peradilan agama tersendiri yang berdiri secara mandiri dan terpisah dari yurisdiksi Pengadilan Agama Metro. Pengadilan

Agama Gunung Sugih resmi berdiri pada Februari 2003, setelah dilakukannya pelantikan Pelaksana Ketua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, yakni Drs. H. Much. Bahrin, SH, yang melantik Drs. Bakhtari Mas'ud sebagai pimpinan perdana. Lembaga ini mulai beroperasi secara aktif pada 1 Maret 2003, dengan formasi awal enam orang pegawai yang terdiri dari hakim, panitera, serta tenaga honorer. Sejak saat itu, pengadilan ini hadir untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih efektif dan terjangkau bagi masyarakat Muslim di wilayah Lampung Tengah.⁴⁶

Pada masa awal operasionalnya, Pengadilan Agama Gunung Sugih menempati sebuah rumah milik warga yang disewa sebagai kantor sementara. Rumah tersebut terletak di lokasi strategis di Jalan Hanura Nomor 05, Gunung Sugih, tidak jauh dari kompleks Kantor Bupati Lampung Tengah. Fasilitas ini digunakan sebagai kantor pengadilan sejak tahun 2003 hingga 2008, sebelum akhirnya pengadilan memperoleh gedung permanen yang lebih representatif. Meskipun masih menggunakan fasilitas sederhana pada awal pendiriannya, Pengadilan Agama Gunung Sugih tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukumnya.

Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Gunung Sugih menyewa rumah warga yang lokasinya strategis tidak jauh dari Kantor Bupati

⁴⁶ lihat website resmi Pengadilan Agama Gunung Sugih pada <https://pa-gunungsugih.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> diakses pada tanggal 04 Juni 2025, Jam 15.30 WIB.

Lampung Tengah, tepatnya di Jalan Hanura Nomor 05 Gunung Sugih. Rumah tersebut dijadikan kantor sementara Pengadilan Agama Gunung Sugih dari tahun 2003 hingga tahun 2008, sebelum akhirnya pengadilan ini dapat menempati kantor yang lebih representatif. Selama periode tersebut, pengadilan ini terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Lampung Tengah.

Pada tahun 2006, Pengadilan Agama Gunung Sugih menerima hibah tanah dari Pemerintah Daerah Lampung Tengah seluas 10.000 meter persegi. Dua tahun kemudian, pada tahun 2008, pengadilan ini mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan gedung kantor melalui DIPA belanja modal senilai Rp 2,4 miliar. Pembangunan gedung kantor yang terdiri dari dua lantai dengan luas masing-masing lantai 462,72 meter persegi, serta teras dan rumah dinas untuk Ketua Pengadilan, dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Pada akhir tahun 2008, gedung kantor baru ini diresmikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Bagir Manan. Sejak saat itu, Pengadilan Agama Gunung Sugih menempati kantor baru di Jalan Negara No. 99 Gunung Sugih, Lampung Tengah, dengan fasilitas yang lebih memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih mencakup 28 (dua puluh delapan) kecamatan dalam wilayah administrasi Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Aceh, yaitu: Anak Ratu Aji, Anak Tuha, Bandar Mataram, Bandar Surabaya, Bangun Rejo, Bekri, Bumi

Nabung, Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih, Kalirejo, Kota Gajah, Padang Ratu, Pubian, Punggur, Putra Rumbia, Rumbia, Selagai Lingga, Sendang Agung, Seputih Agung, Seputih Banyak, Seputih Mataram, Seputih Raman, Seputih Surabaya, Terbanggi Besar, Terusan Nunyai, Trimurjo, Way Pangubuan, Way Seputih.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih mencakup seluruh kawasan administratif Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas geografis yang jelas. Di bagian utara, wilayah hukumnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Utara. Sementara itu, sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur serta Kota Metro. Di bagian selatan, wilayah yurisdiksi ini bersinggungan dengan Kabupaten Pesawaran. Adapun batas sebelah barat meliputi wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat. Dengan cakupan wilayah yang luas ini, Pengadilan Agama Gunung Sugih melayani berbagai perkara dari masyarakat di wilayah yang cukup strategis dan padat penduduk.⁴⁷

Pengadilan Agama Gunung Sugih telah berhasil memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat A Excellent pada tahun 2018 serta berhasil mempertahankan predikat tersebut hingga saat ini. Selain itu atas upaya yang konsisten dalam menerapkan wilayah bebas dari korupsi serta layanan yang terbaik kepada masyarakat Pengadilan Agama Gunung Sugih juga telah pada Tahun 2022 mencanangkan dan membangun

⁴⁷ <https://lampung.bpk.go.id/kabupaten-lampung-tengah/> diakses pada 11 Juli 2025 pukul 17.28

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pada Tahun 2024 Pengadilan Agama Gunung Sugih telah menerapkan berbagai Inovasi Unggulan baik dari Ditjen Badan Peradilan Agama maupun hasil Inovasi Pengadilan Agama Gunung Sugih sendiri, berbagai Inovasi yang diterapkan telah berhasil meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Gunung Sugih baik dalam bidang administrasi maupun pelayanan.

Visi Pengadilan Agama Gunung Sugih merupakan satu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Agama Gunung Sugih.⁴⁸ Mengacu pada visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki visi yang jelas dan inspiratif, yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Agama Gunung Sugih yang Agung”**. Visi ini menggambarkan cita-cita Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menjadi lembaga peradilan yang unggul dan berwibawa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan visi ini, Pengadilan Agama Gunung Sugih berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Gunung Sugih yang Agung,” lembaga ini telah merumuskan sejumlah misi strategis yang menjadi arah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelembagaan. Misi tersebut menggambarkan langkah-langkah konkret yang harus dijalankan guna mengaktualisasikan visi kelembagaan secara

⁴⁸ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Agama Gunung Sugih (Lampung Tengah: Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gunung Sugih, 2024), 31.

menyeluruh dan berkesinambungan.⁴⁹

Pertama, Pengadilan Agama Gunung Sugih berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme seluruh aparatur pengadilan, sehingga mampu memberikan pelayanan hukum yang unggul, prima, dan berkualitas kepada masyarakat.

Kedua, pengadilan ini menargetkan terwujudnya sistem manajemen kelembagaan yang modern dan efektif, sebagai sarana untuk mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja.

Ketiga, lembaga ini berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan, agar keadilan benar-benar dapat dijangkau oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali.

Keempat, pengadilan juga mengedepankan pentingnya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar regulasi, guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi peradilan.

Kelima, Pengadilan Agama Gunung Sugih menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aspek kinerjanya, sehingga dapat menjadi lembaga yang terpercaya dan bertanggung jawab di mata publik.

Berikut struktur organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 10 Januari 2025:

⁴⁹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Agama Gunung Sugih (Lampung Tengah: Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gunung Sugih, 2024), 32.

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih



Sumber : LKJIP Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2024⁵⁰

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Gunung Sugih telah menunjukkan kinerja yang impresif dengan menerima sekitar 3.009 perkara dan mencapai rasio penanganan perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebesar 98,40%. Ini menunjukkan bahwa pengadilan ini telah berhasil menangani hampir semua perkara yang diterima dengan efektif dan efisien melalui sistem SIPP.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Gunung Sugih kembali menunjukkan kinerja yang baik dengan menerima sekitar 3.355 perkara dan mencapai rasio penanganan perkara melalui SIPP sebesar 95,92%. Meskipun terdapat sedikit penurunan rasio penanganan perkara dibandingkan tahun sebelumnya, pengadilan ini tetap menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diterima

⁵⁰ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024, (Lampung Tengah: Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gunung Sugih, 2024), 8.

dengan tingkat penyelesaian yang tinggi melalui SIPP. Dengan demikian, Pengadilan Agama Gunung Sugih terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam menangani berbagai jenis perkara yang masuk. Adapun rincian perkara sebagai berikut:

1. Perkara Perdata Tahun 2023

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Gunung Sugih telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengadilan ini telah berhasil mencapai target kinerja yang telah direncanakan dengan hasil yang memuaskan. Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Gunung Sugih menerima sebanyak 3.000 perkara, dan terdapat 9 perkara sisa dari tahun 2022, sehingga total jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2023 sebanyak 3.009 perkara. Dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi, Pengadilan Agama Gunung Sugih berhasil menyelesaikan sebanyak 1.473 perkara dan hanya menyisakan 24 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih telah mencapai tingkat penyelesaian perkara yang sangat tinggi, yaitu sebesar 98,40% pada tahun 2023. Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan dan menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Tabel 4.1: Rincian Jenis Perkara Perdata Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah	Satuan
1	Izin Poligami	2	perkara
2	Pencegahan Perkawinan	0	perkara
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	0	perkara
4	Pembatalan Perkawinan	0	perkara
5	Kelalaian Atas Kewajiban Sm/Is	0	perkara
6	Cerai Talak	487	perkara
7	Cerai Gugat	2056	perkara
8	Harta Bersama	2	perkara
9	Penguasaan Anak	3	perkara
10	Nafkah Anak Oleh Ibu	0	perkara
11	Hak-Hak Bekas Isteri	0	perkara
12	Pengesahan Anak	0	perkara
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	perkara
14	Perwalian	3	perkara
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	perkara
16	Penunj. Orang Lain Sebagai Wali	0	perkara
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	perkara
18	Asal Usul Anak	3	perkara
19	Pen. Kawin Campuran	0	perkara
20	Isbat Nikah	194	perkara
21	Dispensasi Kawin	233	perkara
22	Wali Adhal	3	perkara
23	Ekonomi Syariah	0	perkara
24	Kewarisan	2	perkara
25	Wasiat	0	perkara

26	Hibah	0	<i>perkara</i>
27	Wakaf	0	<i>perkara</i>
28	P3HP/Penetapan Ahli Waris	7	<i>perkara</i>
30	Zakat/Infak/Shodaqoh	0	<i>perkara</i>
31	Lain-lain	5	<i>perkara</i>
Jumlah Total		3.000	<i>perkara</i>

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2023⁵¹

2. Perkara Perdata Tahun 2024

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Gunung Sugih masih memiliki 48 perkara yang belum diselesaikan. Pada tahun 2024, pengadilan ini menerima sebanyak 3.307 perkara baru, yang terdiri dari 2.930 perkara gugatan dan 377 perkara permohonan. Dengan demikian, total jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2024 sebanyak 3.355 perkara, termasuk sisa perkara dari tahun sebelumnya.

Dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi, Pengadilan Agama Gunung Sugih berhasil memutus sebanyak 3.218 perkara pada tahun 2024. Lebih lanjut, semua perkara yang diputus tersebut diselesaikan tepat waktu, yaitu sebanyak 3.218 perkara. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ditangani pada tahun 2024.

⁵¹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB, Ringkasan Eksklusif, VII.

Tabel 4.2: Rincian Jenis Perkara Perdata Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah	Satuan
1	Izin Poligami	1	perkara
2	Pencegahan Perkawinan	0	perkara
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	0	perkara
4	Pembatalan Perkawinan	1	perkara
5	Kelalaian Atas Kewajiban Sm/Is	0	perkara
6	Cerai Talak	509	perkara
7	Cerai Gugat	2397	perkara
8	Harta Bersama	7	perkara
9	Penguasaan Anak	8	perkara
10	Nafkah Anak Oleh Ibu	0	perkara
11	Hak-Hak Bekas Isteri	0	perkara
12	Pengesahan Anak	0	perkara
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	perkara
14	Perwalian	11	perkara
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	perkara
16	Penunj. Orang Lain Sebagai Wali	0	perkara
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	perkara
18	Asal Usul Anak	4	perkara
19	Pen. Kawin Campuran	0	perkara
20	Isbat Nikah	165	perkara
21	Dispensasi Kawin	180	perkara
22	Wali Adhal	1	perkara
23	Ekonomi Syariah	0	perkara
24	Kewarisan	2	perkara
25	Wasiat	0	perkara

26	Hibah	0	<i>perkara</i>
27	Wakaf	0	<i>perkara</i>
28	P3HP/Penetapan Ahli Waris	13	<i>perkara</i>
30	Zakat/Infak/Shodaqoh	0	<i>perkara</i>
31	Lain-lain	8	<i>perkara</i>
Jumlah Total		3.307	<i>perkara</i>

Sumber : *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2024*⁵²

Pengadilan Agama Gunung Sugih telah berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Agama. Dalam rangka mencapai tujuan ini, Pengadilan Agama Gunung Sugih telah melaksanakan beberapa aspek strategis, baik dalam bentuk pelaksanaan regulasi maupun inovasi pelayanan peradilan dengan pemanfaatan teknologi.

Salah satu aspek strategis yang telah dilaksanakan adalah pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pengadilan Agama Gunung Sugih telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2021 dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan dukungan aparatur yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.

⁵² *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB*, 43.

Selain itu, Pengadilan Agama Gunung Sugih juga telah mengembangkan beberapa inovasi yang mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik. Beberapa contoh inovasi tersebut antara lain:

- Evisca (Eletronic Visitor Card), sebuah kartu tanda pengenal bagi masyarakat yang berkunjung ke Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang memiliki beberapa keunggulan seperti meningkatkan keamanan, mengatasi percaloan, validasi dan verifikasi ID, serta data terintegrasi.
- Siperban (Aplikasi Permintaan Barang Persediaan), sebuah aplikasi yang membantu aparatur Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk meminta barang persediaan secara mudah dan mempermudah operator persediaan dalam pencatatan barang masuk dan keluar.
- Sikomet (Sistem Koordinasi Meja Satu), sebuah aplikasi yang menjembatani pengiriman softcopy gugatan/permohonan dari posbakum ke meja 1 untuk diupload ke SIPP.
- SIBUDI (Sistem Informasi Buku Tamu Digital), sebuah aplikasi yang membantu dalam mendapatkan data tamu dan mengotomasi proses pencatatan buku tamu, sehingga proses pengelolaan kepentingan daftar tamu dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Dengan demikian, Pengadilan Agama Gunung Sugih berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

2. Analisis Yuridis Normatif Peraturan Dan Perundang-Undangan Terkait Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Gugatan Kebendaan.

Analisis yuridis normatif terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait aksesibilitas keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam gugatan kebendaan merupakan suatu kajian yang penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi dan terpenuhi. Dalam konteks ini, analisis yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui apakah peraturan tersebut sudah memberikan perlindungan dan aksesibilitas yang memadai bagi perempuan dalam proses gugatan kebendaan.

Dengan melakukan analisis yuridis normatif, kita dapat mengetahui apakah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, serta apakah peraturan tersebut sudah memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, analisis yuridis normatif juga dapat membantu untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk meningkatkan aksesibilitas keadilan bagi perempuan.

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan analisis data putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terkait dengan perlindungan hukum

terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Data putusan ini kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan diterapkan dalam praktik peradilan.

Melalui proses analisis data putusan, penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Pengadilan Agama Gunung Sugih menangani kasus-kasus yang terkait dengan hak-hak perempuan. Penelitian ini memiliki tujuan ganda, yaitu untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan diterapkan dalam praktik peradilan, serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem hukum yang berlaku.

Semua data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis setelah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih. Sumber data meliputi berkas fisik arsip perkara dan data yang diperoleh melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Gunung Sugih. Untuk memastikan keakuratan data, hasil penelusuran melalui aplikasi SIPP juga dibandingkan dengan data publikasi putusan yang tersedia dalam direktori putusan Mahkamah Agung RI. Dengan proses ini, penelitian ini dapat memastikan integritas dan keakuratan data yang digunakan dalam analisis.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas contoh kasus menarik dari putusan Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg. Kasus ini melibatkan gugatan kebendaan harta bawaan (sesan) yang diajukan oleh seorang ex-istri terhadap ex-suaminya. Dalam gugatan ini, ex-istri tersebut mengklaim

bahwa harta bawaan yang dimaksud adalah haknya secara pribadi. Putusan ini menjadi contoh penting untuk memahami bagaimana hukum menangani sengketa harta dalam konteks perceraian dan hak-hak perempuan dalam memperoleh aset yang menjadi bagian dari harta bawaan. Dengan menganalisis kasus ini, penulis berharap dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks gugatan kebendaan, sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor Perkara 432/Pdt.G/2023/PA.Gsg tanggal 4 April 2023, telah diputuskan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir karena perceraian dengan Talak Satu Bain Sughra. Putusan ini menandai akhir dari hubungan perkawinan antara kedua belah pihak dan membuka jalan bagi proses selanjutnya terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak pasca-perceraian.
- b. Bahwa sebelum menikah, Penggugat memiliki harta bawaan yang diperoleh dari hadiah pemberian pihak keluarga Penggugat. Harta bawaan tersebut meliputi perlengkapan adat, peralatan rumah tangga, perlengkapan pakaian, perhiasan, dan kendaraan. Total nilai harta bawaan yang menjadi objek gugatan ini mencapai Rp245.075.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Harta bawaan ini merupakan bagian penting dari aset yang dimiliki Penggugat sebelum perkawinan dan menjadi fokus dalam gugatan yang diajukan.

- c. Bahwa objek gugatan tersebut sebenarnya adalah hadiah pemberian dari pihak keluarga Penggugat sebelum pernikahan, yang secara khusus diberikan kepada Penggugat untuk dibawa ke rumah Tergugat. Hadiah ini merupakan bagian dari harta bawaan Penggugat yang diberikan oleh keluarganya sebagai tanda kasih dan persiapan untuk kehidupan berkeluarga. Namun, status kepemilikan dan hak atas harta bawaan ini kemudian menjadi sengketa dalam gugatan yang diajukan.
- d. Bahwa Tokoh Adat Negara Bumi Ilir, Suttan Selibar Jagat Tuho, dan Tokoh Adat Haji Pemanggilan, Suttan Bandar Suttan, telah mengeluarkan surat pernyataan yang menegaskan bahwa tidak ada aturan hukum adat yang menyatakan bahwa harta bawaan (sesan) yang dibawa oleh perempuan (istri) setelah menikah menjadi milik pihak laki-laki (suami). Pernyataan ini menegaskan bahwa tidak ada ketentuan tertulis maupun tidak tertulis dalam hukum adat yang mendukung klaim tersebut, sehingga memberikan klarifikasi penting terkait status harta bawaan dalam konteks perkawinan adat.
- e. Bahwa setelah berpisah dan tidak lagi tinggal serumah, Penggugat bermaksud untuk mengambil kembali harta bawaan yang menjadi Objek Gugatan. Untuk menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari dan memastikan kepastian hukum terkait status Objek Gugatan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan harta bawaan ke pengadilan. Langkah ini diambil untuk memperoleh kejelasan dan

kepastian hukum mengenai hak-hak Penggugat atas harta bawaan yang dibawa ke dalam perkawinan.

- f. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tidak membuat Perjanjian Perkawinan yang mengatur tentang harta bersama atau harta bawaan. Tidak adanya perjanjian ini berarti bahwa status harta bawaan dan harta bersama diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku, tanpa ada kesepakatan khusus antara kedua belah pihak.

Gambar 4.2: *Putusan Akhir Perkara Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsq*



Sumber : *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Gunung Sugih*

Mengidentifikasi isu hukum dan kendala teknis yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya menetapkan variabel-variabel kunci sebagai landasan dalam melakukan pembaruan kebijakan hukum yang berpandangan gender. Dengan memahami isu-isu ini, dapat tercipta kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, sehingga memastikan kesetaraan akses keadilan bagi semua pihak.

Menjadi penting untuk mempertimbangkan isu-isu hukum dan teknis yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan. Dengan memahami isu-isu ini, pembuat kebijakan dapat menciptakan kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Hal ini akan memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Dengan demikian, kesetaraan dan keadilan dapat diwujudkan dalam masyarakat.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) sangat mendorong upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan ini, UNDP telah menetapkan beberapa variabel kunci yang dapat menjadi *benchmark* bagi masyarakat dalam memperbarui tatanan hukum agar lebih responsif terhadap perempuan. Variabel-variabel ini menjadi acuan penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan setara bagi semua pihak, terutama perempuan. Berikut adalah variabel-variabel yang telah ditetapkan oleh UNDP.

1) *Perlindungan Hukum*

Perlindungan hukum merupakan fondasi utama dalam upaya mewujudkan keadilan bagi perempuan. Meskipun ketentuan hukum yang menjamin perlindungan ini telah ada secara *de jure*, namun dalam praktiknya, perempuan masih sering mengalami perlakuan diskriminatif. Kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas ini menunjukkan bahwa masih diperlukan tatanan strategis baru untuk menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh dan efektif bagi

perempuan, sehingga mereka dapat terlindungi dari segala bentuk perlakuan diskriminatif.⁵³ Dengan demikian, keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dapat diwujudkan secara lebih nyata.

Guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan, terdapat sejumlah strategi yang dapat diimplementasikan secara sistematis.⁵⁴ Pertama, prinsip-prinsip dan norma-norma yang terkandung dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) perlu diintegrasikan ke dalam program legislasi nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi perempuan.

Kedua, diperlukan dorongan aktif terhadap para pemangku kepentingan agar melakukan harmonisasi regulasi nasional dengan ketentuan CEDAW. Proses ini harus disertai dengan penyusunan rencana implementasi yang terstruktur, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan substansi konvensi tersebut. Sebagai contoh, UNIFEM pernah mendukung berbagai organisasi perempuan dalam menjalin kerja sama dengan negara untuk melakukan reformasi hukum yang lebih adil, terutama dalam hal kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

⁵³ Sarah Douglas, *Op.Cit.*, hlm. 23.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 23-24.

Ketiga, penguatan kapasitas institusi peradilan dan instansi pemerintah dalam isu-isu kesetaraan gender dan hak perempuan perlu menjadi agenda prioritas. Ini dapat diwujudkan melalui pelatihan atau pendidikan kesadaran gender bagi para hakim dan aparaturnya guna meningkatkan sensitivitas mereka dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan.

Keempat, penting pula untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam sektor hukum, baik sebagai profesional hukum maupun sebagai pengambil kebijakan. Keterlibatan mereka sangat krusial untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami perempuan, khususnya dalam memperoleh pekerjaan yang layak di bidang hukum maupun dalam mengakses layanan hukum yang adil dan setara.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara terpadu, maka upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dapat semakin ditingkatkan, sekaligus menjadi langkah nyata dalam mewujudkan keadilan yang substansial bagi semua pihak.

2) *Kesadaran Hukum*

Kesadaran hukum, yang mencakup pemahaman serta pengakuan terhadap hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, merupakan fondasi penting dalam upaya mewujudkan keadilan yang merata. Meski dalam banyak kasus laki-laki dan perempuan telah mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagaimana

diatur dalam sistem hukum, implementasi nyata di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah kegagalan dalam menerapkan pengetahuan tersebut secara tepat ketika terjadi pelanggaran hak, khususnya terhadap perempuan. Bahkan dalam kondisi ketika seseorang memahami hak-haknya, hal tersebut belum menjamin bahwa keadilan akan otomatis tercapai. Contohnya dapat dilihat pada kasus sengketa harta pasca perceraian, di mana perempuan sering mengalami hambatan dalam memperjuangkan hak-haknya secara hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan aturan hukum belum cukup untuk menjamin pemenuhan hak perempuan tanpa adanya kesadaran hukum kolektif. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum di tingkat masyarakat menjadi sangat penting dalam mendorong perlindungan hukum yang lebih efektif bagi perempuan. Kesadaran ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara dalam memperlakukan hak-hak semua warga, tanpa bias gender.⁵⁵

Untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang menyeluruh bagi perempuan, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui sejumlah kerangka pemikiran dan kerangka kerja yang strategis.⁵⁶ Pertama, sangat penting untuk membangun mekanisme penegakan hukum yang responsif terhadap kepentingan

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

dan hak perempuan, termasuk melalui perumusan kebijakan yang mengadopsi perspektif gender dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan substantif. Kedua, negara perlu menjamin tersedianya sarana yang memungkinkan laki-laki dan perempuan memperoleh informasi hukum secara setara, serta memperluas akses bagi perempuan sebagai kelompok rentan yang sering kali terpinggirkan dalam proses hukum. Dalam konteks ini, kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (NGO) menjadi langkah strategis untuk memberikan edukasi serta penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh perempuan. Ketiga, organisasi perempuan memiliki peran penting dalam mendukung upaya diseminasi informasi tentang hak-hak perempuan, sebagai mitra pemerintah dalam menjangkau masyarakat secara luas. Dukungan dari NGO sangat dibutuhkan karena tidak semua kegiatan diseminasi informasi dapat dijangkau langsung oleh pemerintah secara merata.

Selanjutnya, keempat, peran paralegal sebagai pendamping hukum dan penyuluh di tingkat akar rumput perlu diperkuat. Melalui kegiatan penyuluhan dan advokasi hukum yang berbasis gender, paralegal dapat menjadi jembatan antara masyarakat perempuan dan akses terhadap keadilan. Kelima, pelatihan hukum bagi aparatur negara harus mencakup aspek perlindungan terhadap hak perempuan, termasuk pengenalan terhadap perbedaan kebutuhan dan tantangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses layanan hukum. Aparatur pemerintah yang memiliki pemahaman utuh mengenai

dinamika tersebut akan lebih siap dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kepentingan perempuan dan berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

3) *Bantuan dan Konsultasi Hukum*

Lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan dan konsultasi hukum memiliki peran strategis dalam mendukung akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi perempuan yang kerap menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh layanan hukum. Dalam konteks ini, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran lembaga-lembaga tersebut. Pertama, pemberian dukungan pendidikan melalui pendanaan yang memadai perlu diberikan kepada perempuan yang ingin mengembangkan karier di bidang hukum, sebagai bentuk investasi dalam peningkatan representasi perempuan dalam sektor hukum. Kedua, pemberian layanan pendampingan psikososial perlu diupayakan melalui kolaborasi dengan institusi jaminan sosial, guna membantu perempuan yang mengalami tekanan emosional akibat permasalahan hukum. Ketiga, keterlibatan organisasi advokat maupun lembaga hukum dalam program pelatihan mengenai perlindungan hak-hak perempuan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran serta kompetensi dalam menangani kasus-kasus berbasis gender. Keempat, penting untuk memastikan bahwa layanan hukum dapat diakses dengan biaya terjangkau, mengingat faktor ekonomi masih menjadi

penghalang utama bagi banyak perempuan dalam mencari keadilan. Untuk itu, negara dituntut untuk hadir melalui kebijakan afirmatif yang berpihak pada perempuan, sebagai wujud komitmen terhadap prinsip kesetaraan gender yang telah menjadi agenda global.⁵⁷ Dengan strategi tersebut, diharapkan realisasi keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dapat dicapai secara lebih konkret dan berkelanjutan.

4) *Persidangan di Pengadilan*

Dalam praktik adjudikasi, baik yang berlangsung di lingkungan hukum negara maupun dalam sistem hukum adat, masih ditemukan indikasi adanya perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Putusan dan proses hukum kerap menunjukkan kecenderungan keberpihakan yang lebih besar kepada pihak laki-laki. Situasi ini menegaskan perlunya penguatan kerangka kebijakan yang berperspektif gender dan berpihak pada perlindungan perempuan di dalam sistem peradilan. Sejumlah langkah strategis dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kebijakan yang telah ada untuk menyelenggarakan pelatihan kepada seluruh aparat peradilan mengenai Konvensi CEDAW, prinsip-prinsip kesetaraan gender, serta hak-hak perempuan secara umum. Selain itu, penting untuk memberikan dukungan kepada lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

Ombudsman agar mereka dapat mengembangkan kapasitas kelembagaan dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu gender.

Langkah lainnya meliputi pembukaan ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dan organisasi perempuan untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap perempuan. Upaya ini dapat diperkuat dengan dukungan terhadap kebijakan perlindungan saksi guna menjamin keamanan serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses peradilan. Penguatan sistem rekrutmen yang memberi ruang bagi peningkatan representasi perempuan di lembaga peradilan juga menjadi aspek penting, terutama untuk memperluas keterlibatan perempuan dalam peran-peran kunci seperti hakim dan aparaturnya pengadilan. Selain itu, dukungan terhadap peningkatan kapasitas dan profesionalisme hakim perempuan dalam menangani perkara yang menyangkut hak-hak perempuan sangat diperlukan, agar putusan yang dihasilkan lebih mencerminkan perspektif keadilan substantif.

Tidak kalah penting adalah dorongan terhadap reformasi hukum yang mampu merespons kebutuhan perempuan dalam berhadapan dengan sistem hukum, termasuk jaminan perlindungan yang memadai selama proses peradilan berlangsung. Hal ini mencakup pemantauan terhadap jalannya persidangan, pemberian pendampingan hukum, serta dukungan psikologis secara berkelanjutan.⁵⁸ Dengan penerapan

⁵⁸ *Ibid.*

langkah-langkah tersebut secara terpadu, maka sistem peradilan yang adil dan setara bagi perempuan dapat benar-benar terwujud dalam praktik.

5) *Penguatan Implementasi Nilai-nilai Pengadilan*

Selain memperkuat manajemen persidangan sebagai faktor penting dalam memastikan akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan, diperlukan pula upaya serius dalam menegakkan dan menerapkan nilai-nilai fundamental pengadilan. Nilai-nilai tersebut merupakan tolok ukur penting dalam proses reformasi lembaga peradilan, karena menjadi fondasi bagi sikap dan perilaku seluruh unsur dalam badan peradilan guna mewujudkan visi peradilan yang agung dan bermartabat.⁵⁹ Mahkamah Agung telah merumuskan delapan nilai dasar pengadilan dalam dokumen cetak biru pembaruan peradilan, yang berfungsi sebagai pedoman etika dan profesionalisme bagi seluruh aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan memperkuat internalisasi serta implementasi nilai-nilai ini, diharapkan sistem peradilan di Indonesia dapat berjalan lebih adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu menghadirkan keadilan yang inklusif dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang gender.

⁵⁹ Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010, hlm.18.

Nilai-nilai peradilan yang menjadi pedoman bagi seluruh aparat peradilan di Indonesia mencakup beberapa aspek penting. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi dasar dalam menjalankan tugas dan wewenang peradilan, tetapi juga menjadi acuan dalam memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak. Berikut adalah nilai-nilai peradilan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari cetak biru pembaruan peradilan. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai ini, diharapkan peradilan di Indonesia dapat menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel dalam menangani setiap kasus yang dihadapi.

a. Kemandirian

Kemandirian kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD), yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya independensi lembaga kehakiman dalam menjalankan tugasnya, sehingga peradilan dapat berjalan secara imparial dan objektif, tanpa intervensi dari pihak lain. Dengan kemandirian ini, lembaga kehakiman dapat memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan setara bagi semua pihak.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka mencakup dua aspek penting, yaitu kemandirian institusional dan kemandirian

fungsional. Kemandirian institusional berarti bahwa lembaga kehakiman memiliki struktur dan organisasi yang independen, bebas dari pengaruh eksternal yang dapat mengganggu tugas dan wewenangnya. Sementara itu, kemandirian fungsional berarti bahwa lembaga kehakiman memiliki kebebasan untuk menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan, tanpa intervensi atau tekanan dari pihak lain. Sehingga kekuasaan kehakiman dapat berjalan secara efektif dan adil, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten dan objektif.

(1) Kemandirian Institusional.

Lembaga peradilan merupakan institusi yang bersifat independen dan tidak boleh berada di bawah pengaruh atau intervensi dari pihak manapun di luar ranah kekuasaan kehakiman. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjamin kebebasan lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya secara mandiri. Kemandirian ini memungkinkan badan peradilan menjalankan perannya sebagai penegak hukum dan keadilan dengan objektivitas dan tanpa keberpihakan, serta bebas dari tekanan atau intervensi eksternal yang

dapat mengganggu integritas dan keabsahan proses peradilan.

(2) Kemandirian Fungsional

Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim wajib menjaga integritas dan kemandirian dalam setiap tahapan proses peradilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menekankan pentingnya hakim untuk bersikap independen dalam memutus perkara berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Artinya, seorang hakim tidak boleh terpengaruh oleh tekanan, intimidasi, maupun kepentingan dari pihak luar. Kemandirian fungsional ini sangat penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar berlandaskan pada keadilan dan bukti yang tersedia. Dengan demikian, legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat terjaga, serta tujuan keadilan substantif dapat lebih mudah diwujudkan.

b. Integritas

Istilah *integritas* berasal dari bahasa Inggris "integrity", yang mengandung makna kejujuran, keutuhan, dan komitmen

terhadap prinsip moral yang kuat.⁶⁰ Dalam konteks peradilan, integritas dipahami sebagai cerminan dari karakter yang konsisten, terpercaya, jujur, dan memiliki wibawa. Menurut Eman Suparman, hakim yang berintegritas ditandai oleh kepribadian yang tulus, tidak curang, rendah hati, serta ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, integritas seorang hakim juga tercermin dalam kecerdasannya, keberaniannya dalam menegakkan kebenaran, keteguhan dalam prinsip, serta kemampuan untuk mengambil keputusan dengan penuh kebijaksanaan. Oleh karena itu, integritas merupakan fondasi utama bagi hakim dalam melaksanakan peran secara adil, obyektif, dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.⁶¹

Tingginya tingkat integritas seseorang tercermin dari loyalitas serta keteguhannya dalam menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku dalam pelaksanaan tugas. Seorang individu yang berintegritas akan menolak segala bentuk godaan maupun tekanan eksternal, serta menjadikan suara hati sebagai pedoman dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Integritas mendorong seseorang untuk melaksanakan tugas dengan cara terbaik, menjunjung etika, dan senantiasa berusaha memberikan

⁶⁰ <https://en.oxforddictionaries/definition/integrity> diakses pada 12 Juni 2025 pukul 15.19

⁶¹ Eman Suparman, “Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim – Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya”, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 No.1 (2017), (Jakarta:), hlm. 67.

hasil yang optimal. Dalam dunia penegakan hukum, integritas bukan hanya menjadi atribut moral, melainkan juga menjadi prasyarat bagi profesionalisme dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

Integritas sebagai nilai inti dalam profesi kehakiman juga diatur secara eksplisit dalam regulasi. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa seorang hakim maupun hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang luhur, serta dikenal sebagai pribadi yang jujur, adil, profesional, dan memiliki pengalaman dalam bidang hukum. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa integritas bukan sekadar nilai ideal, melainkan merupakan persyaratan fundamental dalam menjalankan tugas kehakiman. Dengan menjunjung tinggi integritas, hakim dapat menjamin bahwa setiap putusan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan, objektivitas, dan hukum yang berlaku, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

c. Kejujuran

Kejujuran merupakan prinsip penting dalam dunia peradilan, yang menuntut setiap aparat hukum untuk bertindak transparan dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Kejujuran ini mencakup keterbukaan dalam setiap

tahapan proses peradilan, mulai dari menerima dan memproses perkara hingga memberikan putusan yang jelas dan beralasan.⁶² Dengan demikian, aparat hukum dapat memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kejujuran juga membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, serta meningkatkan kualitas dan kredibilitas putusan yang dihasilkan.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam sistem peradilan mengandung arti bahwa seluruh proses pelaksanaan fungsi kehakiman harus dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Setiap putusan yang diawali dengan frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak hanya memiliki dimensi pertanggungjawaban spiritual kepada Tuhan, tetapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum serta memenuhi harapan keadilan masyarakat. Di samping itu, putusan hakim harus terbuka terhadap penilaian publik, karena rakyat merupakan pemegang kedaulatan. Meskipun kekuasaan kehakiman bersifat independen, kebebasan tersebut tidaklah absolut dan tetap berada dalam kerangka pertanggungjawaban. Kekuasaan ini harus dijalankan berdasarkan peraturan

⁶² Menggali Makna 8 Nilai Utama Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum <https://mail.paidumai.go.id/artikel/4205-menggali-makna-8-nilai-utama-mahkamah-agung-dalam-penegakan-hukum> diakses pada 12 Juni 2025 pukul 15.45

perundang-undangan dan prinsip keadilan yang berlaku. Kebebasan hakim dalam memutus perkara wajib dijalankan dengan mengindahkan tata cara persidangan, prinsip peradilan yang adil, kepentingan para pihak yang berperkara, serta aturan hukum materiil yang relevan. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas dalam peradilan dimaksudkan untuk memperkuat independensi hakim, bukan membatasi, agar putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

e. **Responsibilitas**

Lembaga peradilan memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk tanggap terhadap kebutuhan para pencari keadilan. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui upaya mengatasi hambatan dalam proses hukum guna menciptakan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya terjangkau. Selain itu, hakim dituntut untuk mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi dalam sistem peradilan harus diimbangi dengan kemampuan aparatur peradilan untuk merespons nilai-nilai sosial yang berlaku. Hakim yang memiliki kepekaan terhadap keadilan

substantif yang berkembang di masyarakat akan mampu menghasilkan putusan yang lebih tepat sasaran dan dapat diterima secara luas.

f. Keterbukaan

Komitmen Mahkamah Agung terhadap keterbukaan informasi tercermin dari langkah-langkah progresif yang telah dilakukan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi di lingkungan peradilan. Salah satu bentuk konkret dari komitmen ini adalah diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VIII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan, bahkan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seiring berjalannya waktu, kebijakan tersebut diperkuat dengan hadirnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 yang menetapkan standar layanan informasi publik. Seluruh badan publik, termasuk lembaga peradilan, diwajibkan menjadikan regulasi ini sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan informasi kepada masyarakat secara efektif.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung kemudian menetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-114/KMA/SK/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Regulasi ini diterbitkan sebagai pembaruan atas Surat Keputusan sebelumnya dan bertujuan untuk memberikan arah yang lebih tegas dan sistematis dalam praktik keterbukaan informasi di lingkungan peradilan. Diharapkan dengan keberadaan pedoman tersebut, pelayanan informasi kepada publik dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan akurat, sehingga turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

g. Ketidakberpihakan

Sikap tidak memihak merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan sistem peradilan yang jujur, objektif, dan adil. Ketentuan ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan wajib mengadili berdasarkan hukum tanpa membedakan orang. Ketidakberpihakan berperan penting dalam memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, hakim dan seluruh aparatur pengadilan dituntut untuk menunjukkan sikap imparsial selama proses pemeriksaan, pengadilan, dan pengambilan putusan. Apabila terdapat potensi konflik kepentingan dalam suatu perkara, maka hakim dan aparatur yang bersangkutan wajib mengundurkan diri

dari proses persidangan untuk menjaga marwah dan integritas lembaga peradilan. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan proses peradilan dapat berlangsung secara adil, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kehakiman.

h. Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum

Setiap individu sebagai warga negara, khususnya mereka yang sedang mencari keadilan, memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang setara dalam proses hukum. Prinsip kesetaraan ini menjadi bagian dari amanat konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta diperkuat dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsep *equality before the law* menjamin bahwa seluruh warga negara berhak untuk diperlakukan setara oleh hukum dan pemerintahan, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, gender, agama, atau identitas lainnya. Jaminan kesetaraan ini membawa konsekuensi hukum bagi negara dan aparatur pemerintah untuk secara aktif melindungi hak-hak setiap warga negara secara adil dan merata. Inti dari asas *equality before the law* adalah pengakuan bahwa setiap orang berdiri sama di hadapan hukum, tanpa perlakuan istimewa maupun pengecualian. Prinsip ini merupakan fondasi utama dalam sistem hukum

modern dan menjadi pijakan dalam pembangunan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan.

6) *Penegakan Hukum*

Dalam praktik penegakan hukum di lapangan, masih ditemukan adanya kecenderungan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, menjalankan prosedur-prosedur yang bertolak belakang dengan prinsip perlindungan hak perempuan. Dalam konteks tersebut, sangat penting untuk merumuskan ulang kebijakan penegakan hukum yang mengadopsi perspektif gender serta berorientasi pada peningkatan akses perempuan terhadap keadilan. Beberapa kerangka strategis perlu diterapkan dalam upaya ini. Pertama, negara harus memastikan bahwa seluruh institusi penegak hukum tidak mentoleransi tindakan atau prosedur yang berpotensi melanggar hak-hak perempuan. Kedua, perlu diselenggarakan pelatihan berbasis gender yang komprehensif bagi aparat penegak hukum, agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam serta kepekaan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban maupun pelaku. Ketiga, penting untuk merancang strategi pengawasan yang inovatif dan menyeluruh terhadap pelaksanaan kewenangan aparat hukum, terutama dalam perkara yang menyangkut kepentingan perempuan. Selain itu, perlu dibentuk unit khusus di lingkungan kepolisian yang menangani layanan investigasi, forensik, serta proses penuntutan dalam perkara pidana yang melibatkan perempuan sebagai korban.

Unit semacam ini, misalnya Unit Dukungan Keluarga, berfungsi menangani kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan dan anak. Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam struktur kelembagaan hukum perlu ditingkatkan, agar tercipta komposisi aparatur yang lebih representatif dan mampu memberikan perspektif yang adil. Terakhir, negara juga harus memastikan bahwa perempuan yang sedang menjalani pidana tetap memperoleh perlindungan, termasuk perhatian terhadap anak-anak mereka yang membutuhkan pengasuhan secara rutin. Melalui langkah-langkah tersebut, penegakan hukum yang berperspektif gender dapat diwujudkan secara nyata, dan hak-hak perempuan dapat terjamin secara lebih efektif dan menyeluruh.

Secara konstitusional, Indonesia telah menjamin perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi melalui Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut memberikan kepastian hukum bahwa setiap warga negara, termasuk perempuan, berhak terbebas dari perlakuan diskriminatif berdasarkan kondisi kodrati. Di tingkat internasional, komitmen Indonesia juga ditunjukkan dengan meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Kovenan ini menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum, serta pelarangan segala bentuk diskriminasi, termasuk yang berbasis

gender. Dengan demikian, Indonesia telah membentuk dasar hukum yang kuat dan komprehensif dalam menjamin hak-hak perempuan serta mendorong kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Komitmen Indonesia terhadap perlindungan perempuan juga ditunjukkan dengan meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan,⁶³ (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Ratifikasi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen untuk menghapus diskriminasi dalam berbagai sektor kehidupan yang dialami oleh perempuan. Dengan menjadi bagian dari CEDAW, Indonesia menyatakan diri untuk menjamin akses perempuan terhadap keadilan secara setara serta menjadikan prinsip kesetaraan gender sebagai bagian dari sistem hukum dan kebijakan nasional. Upaya ini juga mencerminkan keseriusan Indonesia dalam menjalankan tanggung jawab global untuk melindungi hak-hak perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan, serta menjamin partisipasi mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik secara adil dan setara.

Namun, di tengah berbagai langkah normatif tersebut, masih ditemukan kesenjangan serius antara ketentuan hukum dan

⁶³ A. Choiri, *Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Perceraian* <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-yang-menjadi-korban-perceraian-oleh-a-choiri-25-9>, diakses pada 6 Juni 2025

pelaksanaannya di lapangan. Meskipun telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diskriminasi terhadap perempuan masih kerap terjadi, terutama dalam proses peradilan pidana. Penelitian kolaboratif yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI) bersama Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik Jakarta) menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami tantangan dalam mengakses keadilan secara setara. Penelitian ini dilakukan melalui telaah terhadap ratusan putusan pengadilan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*), yang semuanya mengungkap fakta bahwa diskriminasi berbasis gender masih kerap muncul dalam proses peradilan yang melibatkan perempuan.

Dalam FGD tersebut, ditemukan berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami oleh perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Ketidakadilan tersebut muncul dalam bentuk stereotip gender dan perlakuan diskriminatif dari aparat penegak hukum, baik di tingkat penyidikan maupun persidangan. Salah satu contoh nyata adalah dalam perkara pemerkosaan, di mana korban kerap dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyudutkan, seperti apakah korban masih perawan, pakaian seperti apa yang dikenakan saat kejadian, atau bagaimana kronologi rinci tindakan pelaku. Pendekatan pemeriksaan seperti ini tidak hanya tidak relevan terhadap substansi perkara, tetapi juga

berpotensi memperdalam trauma psikologis korban dan memperlihatkan adanya bias sistemik dalam penanganan perkara yang melibatkan perempuan. Fakta ini menunjukkan bahwa perbaikan mendalam masih sangat dibutuhkan untuk memastikan penanganan perkara perempuan dilakukan secara adil dan bebas dari diskriminasi.

Sebagai respons atas situasi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini disahkan pada 11 Juli 2017 dan dipandang sebagai terobosan penting dalam sistem peradilan Indonesia, karena mengakomodasi kebutuhan hukum perempuan yang sebelumnya belum terwadahi dalam regulasi umum, seperti dalam KUHP. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyampaikan apresiasi atas lahirnya PERMA ini, karena substansi yang diaturnya dinilai sebagai bentuk perlindungan yang progresif dan komprehensif terhadap perempuan dalam proses hukum.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi dalam perkara pidana maupun perdata. Keberadaan regulasi ini sangat penting, khususnya dalam konteks peradilan agama dan perkara-perkara yang berkaitan langsung dengan hak-hak perempuan. Diharapkan melalui penerapan PERMA ini, kualitas penanganan perkara yang melibatkan perempuan dapat meningkat, serta

mampu memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih baik. Lebih dari itu, hadirnya PERMA ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk mendorong terwujudnya sistem peradilan yang berkeadilan gender, responsif, dan menjamin kesetaraan hak bagi semua pihak yang berhadapan dengan hukum.⁶⁴

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dirancang dengan merujuk pada sejumlah dasar hukum yang kokoh, baik nasional maupun internasional. Salah satu dasar utama peraturan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang menegaskan komitmen negara dalam menentang segala bentuk diskriminasi berbasis gender. Di samping itu, peraturan ini juga berpijak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin perlindungan hak-hak asasi setiap individu, termasuk hak perempuan untuk diperlakukan secara setara dan adil di hadapan hukum.

PERMA ini turut mengacu pada dokumen internasional lain yang relevan, yaitu Pedoman Umum Bangkok bagi Para Hakim dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara. Dokumen ini memberikan panduan praktis bagi para hakim agar mampu

⁶⁴ MaPPfhui, *Cerita Perubahan PERMA No. 3 Tahun 2017 Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan*, <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/> diakses pada 6 Juni 2025.

mempertimbangkan isu-isu gender secara sensitif dalam proses peradilan. Dengan menyesuaikan diri terhadap berbagai peraturan perundang-undangan nasional serta kerangka hukum internasional, PERMA ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan meningkatkan kualitas penyelesaian perkara melalui pendekatan yang lebih adil dan inklusif.

Peraturan ini disusun dengan tujuan utama untuk membekali para hakim dengan perspektif gender dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi. Dengan penerapan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, Mahkamah Agung berharap dapat mengurangi praktik diskriminatif dan stereotip gender yang selama ini terjadi dalam sistem peradilan. Keberadaan peraturan ini juga diharapkan mampu menjamin bahwa setiap tahapan dalam proses pengadilan dilaksanakan secara adil dan mempertimbangkan perspektif perempuan, sehingga keputusan yang diambil lebih mencerminkan keadilan substantif.

Selain itu, PERMA ini merupakan refleksi dari kesungguhan Mahkamah Agung dalam mendorong perubahan menuju peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Peraturan ini diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang sejati bagi semua pihak, khususnya perempuan yang seringkali menjadi kelompok rentan dalam proses hukum.

Mahkamah Agung, bersama Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI), menjelaskan bahwa konsep gender merujuk pada perbedaan peran dan posisi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, yang terbentuk melalui konstruksi sosial. Dengan kata lain, gender tidak merujuk pada perbedaan biologis semata, melainkan pada atribusi sosial yang berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, keyakinan, tempat, dan kondisi sosial masyarakat. Oleh sebab itu, pengertian gender bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai konteks zaman dan lingkungan sosial.⁶⁵

Konstruksi sosial mengenai peran gender ini kerap menimbulkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Perempuan sering ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah, baik dalam ranah domestik maupun publik. Ketidaksetaraan ini tercermin dalam banyak aspek kehidupan, termasuk rendahnya kualitas hidup perempuan dan terbatasnya peran mereka dalam berbagai sektor. Salah satu indikator yang menunjukkan ketimpangan tersebut adalah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Sebagai contoh, pada tahun 2016, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat 259.150 kasus kekerasan terhadap

⁶⁵ Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2018, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, hlm. 10.

perempuan yang ditangani sepanjang tahun tersebut angka yang mencerminkan masih jauhnya pencapaian kesetaraan gender yang ideal.⁶⁶

Selain ketimpangan dalam hal perlindungan, perempuan juga menghadapi kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, serta penguasaan terhadap sumber daya pembangunan. Peran serta perempuan dalam berbagai bidang masih tergolong rendah, sehingga pencapaian kesetaraan gender menjadi sangat krusial. Tujuan utama dari kesetaraan gender adalah membangun masyarakat yang menjamin hak, kewajiban, serta kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, tanpa diskriminasi atau subordinasi berdasarkan jenis kelamin.⁶⁷

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan akan terwujud apabila keduanya memiliki kedudukan yang sejajar dalam hal pengaruh, kekuasaan, dan akses terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Mereka juga harus terbebas dari segala bentuk tekanan, ancaman, maupun intimidasi dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah kesetaraan substantif, yaitu suatu konsep yang tidak hanya menekankan pada perlakuan yang sama, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap perbedaan biologis dan kondisi sosial yang dialami perempuan.

⁶⁶ Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *op.cit*, hlm. 14.

⁶⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2017, "*Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat*". Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kesetaraan substantif menghendaki agar kebijakan maupun praktik yang diterapkan tidak bersifat netral semata, melainkan proaktif dalam mengakomodasi kebutuhan spesifik perempuan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan yang sesungguhnya antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena adanya perbedaan biologis atau peran sosial yang dilekatkan oleh masyarakat. Dalam kerangka ini, prinsip kesetaraan substantif menjadi dasar bagi negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁶⁸

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi W Eddyono, sebelum lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terdapat inkonsistensi persepsi hakim terkait proses peradilan yang melibatkan perempuan. Dalam praktiknya, terdapat putusan hakim yang memberikan pertimbangan-pertimbangan yang justru menjatuhkan perempuan dalam mendapatkan akses keadilan.

Contohnya, dalam perkara kasus pencabulan dengan nomor perkara 1391/Pid.B/PA/2007/PN.LP, hakim memberikan pertimbangan yang tidak relevan dengan menjabarkan perbuatan-perbuatan korban yang dinilai melanggar ketertiban umum, seperti riwayat seksual korban. Hal ini justru semakin membuat korban sulit memperoleh keadilan. Lebih lanjut,

⁶⁸ Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *op.cit.*, hlm. 15.

dalam putusan ini, majelis hakim melihat relasi kuasa sebagai hal yang dapat meringankan hukuman pelaku, dengan mempertimbangkan janji menikahi korban sebagai dasar peringanan hukuman. Putusan seperti ini menunjukkan bahwa perlu adanya pedoman yang jelas bagi hakim dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara lebih adil dan setara.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memandang Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 sebagai sebuah langkah maju yang signifikan dalam meningkatkan keadilan bagi perempuan. PERMA ini memberikan definisi yang jelas tentang relasi kuasa dan memberikan pedoman bagi hakim untuk mengkaji relasi kuasa saat mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Dengan demikian, PERMA ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam mengakomodasi hak-hak korban, khususnya perempuan.

ICJR juga berharap bahwa PERMA ini dapat mengantisipasi penafsiran rumusan-rumusan tindak pidana yang justru merugikan korban. Selain itu, PERMA ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, yang seringkali menjadi lembaga yang pertama kali berinteraksi dengan perempuan yang beperkara. Dalam beberapa kasus,⁶⁹

⁶⁹ Supriyadi, *Perma Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dinilai Sebagai Terobosan*, <https://wartakota.tribunnews.com/2017/08/13/perma-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-dinilai-sebagai-terobosan-hukum> , diakses pada 18 Juni 2025

kepolisian bahkan memiliki peran penting dalam menentukan apakah perkara yang melibatkan perempuan diproses atau tidak.

Oleh karena itu, PERMA No. 3 Tahun 2017 diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi peningkatan kualitas penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban, khususnya perempuan. Dengan demikian, PERMA ini dapat menjadi alat penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya keadilan gender dalam sistem peradilan Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum membawa dampak positif bagi anak-anak korban perceraian. PERMA ini tidak hanya memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan, tetapi juga secara tidak langsung memberikan manfaat bagi anak-anak mereka.

Anak-anak korban perceraian seringkali lebih banyak berdekatan dengan ibu mereka secara yuridis dan sosiologis, sehingga PERMA ini dapat membantu meningkatkan kualitas penanganan perkara yang melibatkan anak-anak tersebut. Dengan adanya pedoman yang jelas bagi hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan dan anak-anak, diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan yang lebih baik bagi mereka.

Dengan demikian, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi

anak-anak korban perceraian, serta membantu mereka mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memiliki struktur yang sistematis dan komprehensif. PERMA ini terdiri atas lima bab, yaitu Bab 1 Ketentuan Umum, Bab 2 Asas dan Tujuan, Bab 3 Pemeriksaan Perkara, Bab 4 Pemeriksaan Uji Materiil, dan Bab 5 Ketentuan Penutup.

Pada **Bab 1 yaitu Ketentuan Umum** berisi satu pasal. Dalam **Pasal 1** ini memuat sepuluh poin. Yaitu, yang dimaksud dengan *perempuan berhadapan dengan hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis gender, keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi kuasa, dan pendamping*. Tujuan dari ketentuan umum ini adalah untuk menciptakan kesamaan persepsi dalam memahami istilah-istilah tersebut, sehingga dapat menghindari multitafsir dan memastikan implementasi PERMA ini dilakukan secara konsisten dan efektif. Dengan adanya definisi yang jelas dan komprehensif, ketentuan umum ini menjadi landasan penting bagi implementasi PERMA yang adil dan setara.

Pada **Bab 2 yaitu Asas dan Tujuan** terdiri dari dua pasal. **Pasal 2** berisi asas dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, menjelaskan tujuh asas yang menjadi fondasi pembentukan PERMA ini yaitu penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi,

kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan **Pasal 3** memuat tujuan dibentuknya PERMA ini yang mencakup tiga aspek penting. *Pertama*, hakim diharapkan dapat memahami dan menerapkan asas-asas yang telah disebutkan dalam Pasal 2. *Kedua*, hakim harus dapat mengidentifikasi situasi yang tidak setara yang dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan. *Ketiga*, menjamin hak perempuan untuk mendapatkan akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Pada **Bab 3 yaitu Pemeriksaan Perkara** terdiri dari tujuh pasal yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, yaitu **Pasal 4** menekankan pentingnya hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan cara mengidentifikasi perkara yang diperiksa, sehingga dapat memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan setara. **Pasal 5** mengatur tentang larangan bagi hakim ketika memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga dapat mencegah terjadinya diskriminasi dan memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi. **Pasal 6** memberikan pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai yang dapat menjamin kesetaraan gender, sehingga dapat meningkatkan kualitas penanganan perkara. Selain itu, **Pasal 7** memberikan wewenang kepada hakim untuk menegur pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang melakukan tindakan diskriminasi maupun intimidasi. Selanjutnya

Pasal 8 terdiri dari (3) ayat yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan. Pasal ini menekankan pentingnya hakim untuk menanyakan dampak kasus terhadap perempuan, memberitahukan hak-hak perempuan dalam suatu perkara, serta mengenali pemulihan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, khususnya perempuan sebagai korban. **Pasal 9** menjelaskan tentang pentingnya pendampingan bagi perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tersebut dapat terlindungi dan mereka dapat memperoleh keadilan yang setara. **Pasal 10** kemudian mengatur tentang pedoman bagi hakim untuk memberikan keringanan kepada perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis. Hakim dapat mendengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh, sehingga perempuan tersebut tidak perlu hadir di persidangan jika tidak memungkinkan dalam keadaan yang telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua perempuan, tanpa terkecuali. Dengan demikian, pasal-pasal ini memberikan perlindungan dan keadilan yang lebih baik bagi perempuan berhadapan dengan hukum.

Pada **Bab 4 yaitu Pemeriksaan Uji Materiil** terdiri dari satu pasal. Yaitu **Pasal 11** mengatur dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Agar mempertimbangan prinsip hak asasi

manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan stereotip gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dan analisis gender secara komprehensif.

Terakhir, adalah **Bab 5 berisi Ketentuan Penutup**.⁷⁰

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan untuk memastikan keadilan bagi perempuan dalam proses peradilan, termasuk perkara perdata kebendaan. Implementasinya mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman hakim terhadap isu gender, penyediaan fasilitas yang ramah perempuan, hingga perlindungan hak-hak perempuan selama proses peradilan.

Penelitian ini membahas aksesibilitas keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum dalam putusan perkara gugatan kebendaan harta bawaan (sesan) pasca perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017, penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di pengadilan tersebut telah memenuhi standar yang ditentukan.

Dalam perkara yang melibatkan perempuan, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menerapkan asas-asas

⁷⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

yang relevan, seperti kesetaraan gender, perlakuan sama di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tanpa diskriminasi.

Praktik ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih telah berupaya untuk memberikan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dalam proses peradilan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana aksesibilitas keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum dapat diimplementasikan dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, khususnya dalam perkara gugatan kebendaan harta bawaan (sesan) pasca perceraian.

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memaknai Harta Bawaan (Sesan) Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Gunung Sugih

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami pertimbangan hakim dalam memaknai harta bawaan (sesan) pasca perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Harta bawaan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam, dan penafsiran hakim terhadap konsep ini dapat memiliki dampak signifikan pada hasil putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap putusan perkara Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg dan melakukan wawancara dengan hakim untuk memahami bagaimana hakim memaknai harta bawaan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertimbangan hakim. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana hukum keluarga Islam diimplementasikan dalam praktik

pengadilan dan bagaimana hakim memaknai konsep harta bawaan dalam konteks yang berbeda-beda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif dan adil bagi semua pihak, serta meningkatkan kualitas putusan pengadilan dalam menangani perkara-perkara yang terkait dengan harta bawaan.

Untuk mempermudah penyajian data penelitian dan memberikan gambaran umum yang jelas tentang posisi kasus yang diteliti, penulis telah mengklasifikasikan pemaparan data putusan ke dalam beberapa bagian penting. Klasifikasi ini memungkinkan pembaca untuk memahami struktur dan isi putusan dengan lebih baik, serta memudahkan analisis dan interpretasi data penelitian. Dengan demikian, penulis dapat menyajikan data penelitian dalam bentuk yang lebih sistematis dan terstruktur, sehingga memberikan kemudahan bagi pembaca untuk memahami hasil penelitian dan implikasinya.

a. Perdata Agama

Nomor Perkara	2112/Pdt.G.2023/PA.Gsg
Para Pihak	Tuti Oktina Binti Ali Hasan, bertempat kediaman di Padang Ratu RT/RW 001/008 Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRT. Oking Ganda Miharja, S.H., M.H., DKK. berkantor di Villa Bukit Tirtayasa Blok E3 Nomor 11 Sukabumi Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/KH-OGM-VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 sebagai Penggugat

	melawan Abdul Rahman Bin M. Nasir Ismail, bertempat kediaman di Padang Ratu RT/RW 001/008 Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, <i>semula memberikan kuasa</i> kepada Hendrico Tanjung S.H. DKK. berkantor di Jalan Apel Nomor 059 Lk 2 RT 009 RW 001 Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 sebagai Tergugat
Jenis Perkara	Gugatan Harta Bawaan (Sesan)
Majelis Hakim	1. H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy. 2. H. Abdulloh Al Manan, Lc. 3. Muhajir Anshori, S.H.I.
Panitera Pengganti	Nelmi Rodiah Harahap, S.H., M.H.
Klasifikasi	Kebendaan (Lain-lain)
Dasar/Kaidah Hukum	Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami (vide: ex-suami) atau istri (vide: ex-isteri).

b. Ringkasan Kasus Posisi

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor Perkara 432/Pdt.G/2023/PA.Gsg tanggal 4 April 2023, telah diputuskan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan perceraian melalui Talak Satu Bain Sughra. Putusan ini menandai akhir dari hubungan perkawinan antara kedua belah pihak, dan memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, putusan ini menjadi landasan hukum yang jelas

bagi penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perceraian tersebut.

Sebelum menikah, Penggugat memiliki harta bawaan yang didapatkan dari hadiah pemberian pihak keluarga Tergugat. Harta bawaan tersebut terdiri dari beberapa kategori, yaitu: Pertama, perlengkapan adat yang meliputi berbagai jenis perhiasan dan dekorasi adat dengan total nilai sekitar Rp. 14.575.000,-. Kemudian, peralatan rumah tangga yang meliputi berbagai jenis furniture dan peralatan rumah tangga dengan total nilai sekitar Rp. 124.150.000,-. Selanjutnya, perlengkapan pakaian yang meliputi berbagai jenis pakaian dan aksesoris dengan total nilai sekitar Rp. 19.000.000,-. Selain itu, terdapat juga perhiasan berupa kalung emas seberat 20 gram dengan nilai sekitar Rp. 17.000.000,-. Terakhir, kendaraan berupa satu unit motor Honda Genio dengan nilai sekitar Rp. 18.479.000,-. Total nilai harta bawaan Penggugat adalah sekitar Rp. 245.074.000,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu rupiah). Harta bawaan ini kemudian menjadi objek gugatan dalam perkara kebendaan antara Penggugat dan Tergugat.

Objek Gugatan tersebut sebenarnya merupakan hadiah pemberian dari pihak keluarga Penggugat sebelum pernikahan, yang dimaksudkan untuk dibawa ke rumah Tergugat sebagai bagian dari harta bawaan Penggugat. Dengan demikian, Objek Gugatan tersebut memiliki nilai sentimental dan material yang signifikan bagi Penggugat dan keluarganya. Namun, status kepemilikan dan hak atas Objek Gugatan

tersebut menjadi sengketa dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menurut surat pernyataan dari Tokoh Adat Negara Bumi Ilir, Suttan Selibar Jagat Tuho, dan Tokoh Adat Haji Pemanggilan, Suttan Bandar Suttan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, tidak ada aturan hukum adat yang menyatakan bahwa sesan yang dibawa oleh perempuan (istri) pada saat menikah menjadi milik pihak laki-laki (suami). Pernyataan ini menegaskan bahwa harta bawaan yang dibawa oleh istri tetap menjadi miliknya dan tidak secara otomatis menjadi milik suami. Dengan demikian, pernyataan ini dapat menjadi acuan penting dalam menentukan status kepemilikan harta bawaan dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Mengingat Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi tinggal serumah, Penggugat berniat untuk mengambil kembali Objek Gugatan yang merupakan harta bawaannya. Untuk menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari dan memastikan kepastian hukum atas status Objek Gugatan, Penggugat mengajukan gugatan harta bawaan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih. Dengan demikian, Penggugat berharap dapat memperoleh kepastian hukum yang jelas mengenai hak-haknya atas Objek Gugatan dan menyelesaikan sengketa harta bawaan yang timbul dari perceraian dengan Tergugat.

Selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak membuat Perjanjian Perkawinan yang mengatur mengenai harta bersama

atau harta bawaan. Tidak adanya perjanjian perkawinan ini berarti bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak atas harta yang diperoleh selama pernikahan akan diatur oleh hukum yang berlaku. Dalam konteks gugatan harta bawaan yang diajukan oleh Penggugat, tidak adanya perjanjian perkawinan ini menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan status kepemilikan harta bawaan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa ketentuan yang relevan dengan gugatan harta bawaan. Pertama, Pasal 85 menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik suami atau istri secara terpisah. Selanjutnya, Pasal 86 menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, sehingga harta istri tetap menjadi hak istri dan harta suami tetap menjadi hak suami. Pasal 87 juga menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing, kecuali jika para pihak menentukan lain dalam perjanjian. Selain itu, suami dan istri memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, seperti hibah, hadiah, atau *sodaqoh*. Ketentuan-ketentuan ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk menentukan status kepemilikan harta bawaan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yuridis dalam Kompilasi Hukum Islam, Objek Gugatan yang atas nama Penggugat bukanlah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Objek Gugatan tersebut merupakan harta yang diperoleh Penggugat dari pihak keluarganya dan sepenuhnya menjadi hak milik Penggugat. Dengan demikian, Penggugat memiliki hak penuh atas Objek Gugatan tersebut dan tidak ada alasan bagi Tergugat untuk mengklaim hak atas harta tersebut. Ketentuan hukum ini mendukung argumen Penggugat bahwa Objek Gugatan harus dikembalikan kepadanya sebagai pemilik sah.

Dalam konteks gugatan harta bawaan yang diajukan oleh Penggugat, terdapat beberapa putusan pengadilan yang relevan sebagai referensi. Pengadilan Agama Yogyakarta pernah memeriksa dan mengadili perkara serupa dengan Nomor Perkara 194/Pdt.G/2013/PA.Yk dan Nomor Perkara 0426/Pdt.G/2013/PA.Yk. Selain itu, Pengadilan Agama Tanjung Karang juga telah menangani perkara serupa dengan Nomor Perkara 914/Pdt.G/2022/PA.Tnk, yang berkaitan dengan permohonan penetapan harta bawaan. Putusan-putusan tersebut dapat menjadi acuan penting dalam menentukan bagaimana pengadilan menangani gugatan harta bawaan dan bagaimana hukum diterapkan dalam kasus serupa.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menjatuhkan putusan yang memuat beberapa poin penting. Pertama, Penggugat

memohon agar gugatannya diterima dan dikabulkan secara keseluruhan. Kedua, Penggugat memohon agar harta bawaan yang dimaksud ditetapkan sebagai harta yang sepenuhnya milik Penggugat, bukan harta bersama dalam perkawinan. Ketiga, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan seluruh harta bawaan kepada Penggugat secara sukarela, yang terdiri dari berbagai jenis harta, termasuk perlengkapan adat, peralatan rumah tangga, perlengkapan pakaian, perhiasan, dan kendaraan, dengan total nilai sekitar Rp. 245.074.000,-. Keempat, Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemilik sah yang memiliki kuasa penuh untuk melakukan tindakan hukum atas harta bawaan tersebut. Kelima, Penggugat memohon agar biaya perkara ditentukan menurut hukum. Jika Majelis Hakim memiliki pendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

c. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih

Domisili Penggugat dan Tergugat serta lokasi objek sengketa dalam perkara ini berada dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki wewenang relatif untuk mengadili perkara ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (5) Rbg, yang mengatur tentang Actor Sequitur Forum Rei dan Forum Rei Sitae. Dengan demikian, Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menangani perkara ini karena objek sengketa dan para pihak terkait berada dalam wilayah hukumnya.

Berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada 4 April 2023, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan hubungan hukum yang sah untuk menjadi pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mengajukan gugatan penyelesaian harta bawaan dalam perkara ini.

Alasan utama Penggugat mengajukan gugatan harta bawaan terhadap Tergugat adalah karena adanya harta yang diperoleh Penggugat sebelum pernikahan, baik melalui pembelian saat masih berstatus gadis maupun melalui pemberian orang tua dan keluarga lainnya sebagai hadiah. Harta-harta tersebut dibawa ke rumah Tergugat sebagai harta bawaan sebelum akad nikah berlangsung dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat sebagai mantan istri menuntut haknya untuk ditetapkan sebagai pemilik sah dan penuh atas harta bawaan tersebut.

Kuasa hukum Tergugat telah menyatakan pengunduran dirinya di persidangan, yang berarti kuasa hukum tersebut telah membebaskan diri dari tanggung jawabnya berdasarkan Pasal 1817 KUHPerdara. Selanjutnya, Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, baik secara tertulis maupun lisan, karena Tergugat tidak menghadiri

persidangan lagi setelah kuasa hukumnya mengundurkan diri. Dengan demikian, perkara ini berlanjut tanpa adanya jawaban atau tanggapan dari Tergugat.

Pengakuan yang dilakukan oleh Penggugat di persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 311 Rbg, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa dalil-dalil yang diakui secara tegas tersebut telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan. Selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, diperlukan bukti-bukti yang relevan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 Rbg serta Pasal 1865 KUHPerdara. Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dengan demikian, pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan untuk menentukan kebenaran dalil-dalil gugatan.

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dari P.1 sampai dengan P.5 dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan. Bukti-bukti dan kesaksian tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan kebenaran dalil-dalil gugatan.

Sebelum mempertimbangkan pokok-pokok gugatan Penggugat lebih lanjut, Majelis Hakim menguraikan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan terkait kepemilikan harta bawaan. Hal ini penting untuk

memahami kerangka hukum yang berlaku dan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam perkara ini. Dengan demikian, Majelis Hakim melakukan analisis yang tepat dan adil berdasarkan hukum yang berlaku.

Definisi harta bawaan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa harta bawaan adalah harta yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing suami atau istri, dan masing-masing pihak memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai status kepemilikan dan pengelolaan harta bawaan dalam perkawinan.

Lebih spesifik lagi, Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan harta bawaan sebagai harta yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing suami dan istri, termasuk harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak kecuali jika ada ketentuan lain yang disepakati dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang status harta bawaan dan bagaimana pengelolaannya dalam perkawinan menurut hukum Islam.

Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang harta bawaan, dalam beberapa kasus sering kali sulit untuk memastikan nilai dari harta bawaan tersebut. Namun, jika dapat dibuktikan secara sah dan nilai harta bawaan dapat dihitung secara pasti, maka harta tersebut

dapat ditetapkan sebagai harta bawaan yang terpisah dan menjadi milik masing-masing pihak. Dengan demikian, keberadaan dan nilai harta bawaan harus dapat dibuktikan secara jelas untuk dapat dipisahkan dan dikategorikan sebagai harta bawaan yang sah.

Menurut ketentuan Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami dan istri memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, termasuk tetapi tidak terbatas pada hibah, hadiah, sodaqah, atau bentuk perbuatan hukum lainnya. Ketentuan ini menegaskan kemandirian masing-masing pihak dalam mengelola harta kekayaan mereka sendiri selama perkawinan berlangsung.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau kesepakatan lainnya. Dengan demikian, harta-harta tersebut tetap menjadi milik dan di bawah kontrol masing-masing suami atau istri, kecuali jika ada ketentuan lain yang disepakati.

Sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat terkait harta bawaan lebih lanjut, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah terikat dalam suatu perkawinan yang kemudian berakhir dengan perceraian secara resmi. Perceraian tersebut dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor

641/AC/2023/PA.Gsg, tertanggal 4 April 2023. Dengan demikian, status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah dan resmi berakhir.

Untuk lebih sistematisnya dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim melakukan konstatir, kualifisir, dan konstituir gugatan secara terperinci dan terstruktur, yaitu dengan mempertimbangkan setiap petitum gugatan Penggugat satu per satu (petitum demi petitum). Dengan demikian, Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan yang lebih akurat dan tepat terhadap setiap permohonan yang diajukan oleh Penggugat.

Terkait petitum gugatan Penggugat pada angka 3, yang menyatakan bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sebagai harta bawaan yang terdiri dari beberapa kategori, yaitu: A. Perlengkapan Adat dengan rincian dari huruf (a) sampai dengan huruf (v); B. Peralatan Rumah Tangga dengan rincian dari huruf (a) sampai dengan huruf (y); C. Perlengkapan Pakaian dengan rincian dari huruf (a) sampai dengan huruf (e); D. Perhiasan dengan rincian huruf (a); dan E. Kendaraan dengan rincian huruf (a). Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa menetapkan atau memutuskan sebuah objek sengketa berupa harta-harta tanpa memeriksa dan mengadili status kepemilikannya terlebih dahulu dapat berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Oleh karena itu, hal ini tidak akan menjamin kepastian hukum yang berkeadilan bagi kedua belah pihak.

Terkait objek sengketa pada petitum 3.A, yang mencakup perlengkapan adat dengan rincian dari huruf (a) sampai dengan huruf (v), Penggugat telah menjelaskan secara rinci mengenai jumlah, nama barang, satuan harga, dan jumlah nominal untuk huruf (a) sampai dengan huruf (u), kecuali huruf (v). Dengan demikian, objek gugatan tersebut dapat diketahui secara pasti ada sebelum pernikahan. Selain itu, gugatan Penggugat juga menyebutkan dengan jelas Nota Pesanan dan Struk Belanja beserta rinciannya untuk huruf (a) sampai dengan huruf (u), kecuali huruf (v), yang didukung oleh bukti surat. Berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat pada petitum 3.A telah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya. Oleh karena itu, objek sengketa pada petitum 3.A huruf (a) sampai dengan huruf (u), kecuali huruf (v), dapat dikategorikan sebagai harta bawaan dan patut dikabulkan sebagian, karena didukung oleh keterangan saksi-saksi yang menguatkan dalil Penggugat.

Terkait objek sengketa pada petitum 3.B, yang mencakup Perlengkapan Rumah Tangga dengan rincian dari huruf (a) sampai dengan huruf (y), pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan dapat dibuktikan dengan adanya surat atau tanda bukti hak atas objek dan tanggal perolehannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1886 KUHPdata, yang menyatakan bahwa alat bukti tertulis merupakan salah satu jenis alat bukti

dalam hukum acara perdata. Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan bukti surat kepemilikan objek sengketa untuk huruf (a) sampai dengan huruf (h), kecuali huruf (i) sampai dengan huruf (y). Bukti surat tersebut mencakup keterangan nama, jumlah, harga, dan jumlah nominal, sehingga dapat diketahui secara pasti detail objek sengketa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, objek tersebut masih di bawah kekuasaan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum 3.B huruf (a) sampai dengan huruf (h), kecuali huruf (i) sampai dengan huruf (y), telah memenuhi kualifikasi, terang, dan lengkap dalam menyebutkan detail objek sengketa. Oleh karena itu, petitum 3.B huruf (a) sampai dengan huruf (h), kecuali huruf (i) sampai dengan huruf (y), patut dikabulkan sebagian.

Terkait objek sengketa pada petitum 3.C dan 3.D, yang mencakup Perlengkapan Pakaian dan Perhiasan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara rinci mengenai spesifikasi objek-objek tersebut. Selain itu, Penggugat juga tidak dapat membuktikan kepemilikan objek-objek tersebut dengan alat bukti surat dan tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum 3.C dan 3.D harus dinyatakan ditolak karena kurangnya bukti yang mendukung klaim Penggugat.

Terkait objek sengketa pada petitum 3.E, yang mencakup 1 (satu) unit motor Honda Genio, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara rinci mengenai spesifikasi objek

tersebut. Selain itu, diketahui bahwa objek tersebut telah digadaikan atau dijual. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum 3.E dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena tidak terang dan tidak lengkap dalam menyebutkan objek sengketa. Dengan demikian, petitum 3.E harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Terkait petitum Penggugat pada angka 4, yang memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menetapkan bahwa Penggugat memiliki hak dan wewenang penuh untuk melakukan tindakan apapun terhadap objek gugatan, termasuk pengalihan dan/atau pembebanan hak kebendaan serta tindakan hukum lainnya, serta untuk memastikan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 4 dapat dikabulkan. Oleh karena itu, amar putusan tersebut akan memerintahkan kepada para pihak untuk memisahkan harta bawaan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan petitum angka 2, sesuai dengan haknya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan petitum angka 3.A dan 3.B. Jika pemisahan harta bawaan tidak dapat dilakukan secara fisik (*natura*), maka para pihak dapat melakukan pemisahan dengan cara lain yang disepakati bersama.

Selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan tersebut harus dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam putusan tersebut.

d. Putusan Pengadilan

Dengan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg, Majelis Hakim telah memutuskan perkara sengketa harta bawaan antara Penggugat dan Tergugat dengan amar putusan sebagaimana tersebut berikut ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagian harta bawaan (sesan) merupakan harta yang yang diperoleh Penggugat dari pihak keluarga Penggugat dan sepenuhnya menjadi hak dari Penggugat;
3. Menetapkan obyek sengketa pada **petitum 3.A.** berupa PERLENGKAPAN ADAT dengan rincian huruf (a) sampai dengan huruf (u), yaitu :

a. 1 (Satu) Buah Siger Pepadun Trawang	Rp. 11.000.000,-
b. 1 (Satu) Buah Tenong	Rp. 250.000,-
c. 1 (Satu) Buah Penimbang	Rp. 75.000,-
d. 2 (Dua) Buah Selempang Pinang	Rp. 1.200.000,-
e. 2 (Dua) Buah Papan Jejar	Rp. 600.000,-
f. 2 (Dua) Buah Kalung Korek	Rp. 600.000,-
g. 2 (Dua) Buah Gelang Burung	Rp. 600.000,-
h. 2 (Dua) Buah Duri	Rp. 600.000,-
i. 2 (Dua) Buah Kano	Rp. 600.000,-
j. 2 (Dua) Buah Pipih	Rp. 500.000,-
k. 1 (Satu) Buah Pending Batu	Rp. 500.000,-
l. 1 (Satu) Buah Manggis	Rp. 225.000,-
m. 1 (Satu) Buah Keris	Rp. 825.000,-
n. 1 (Satu) Buah Gamis Usus	Rp. 1.500.000,-
o. 1 (Satu) Buah Maduworo	Rp. 1.000.000,-
p. 2 (Dua) Buah Bantal Kursi Usus	Rp. 500.000,-

q. 1 (Satu) Buah Tapis Santung	Rp. 1.800.000,-
r. 1 (Satu) Buah Lasem	Rp. 120.000,-
s. 1 (Satu) Buah Lasem	Rp. 300.000,-
t. 1 (Satu) Buah Lamat Tapis	Rp. 1.500.000,-
u. 1 (Satu) Buah Brongket	Rp. 550.000,-

adalah Harta Bawaan Penggugat (Tuti Oktina Binti Ali Hasan);

4. Menetapkan obyek sengketa pada **petitum 3.B.** berupa PERALATAN RUMAH TANGGA dengan rincian huruf (a) sampai dengan huruf (h), yaitu :

a. 1 (Satu) Set Kursi Tamu Belagio	Rp. 25.000.000,-
b. 1 (Satu) Set Yomawi Ganesa	Rp. 10.000.000,-
c. 1 (Satu) Set Lemari Hias P.4 Sima	Rp. 11.000.000,-
d. 1 (Satu) Set Lemari Pakaian P.4	Rp. 10.000.000,-
e. 1 (Satu) Set Dipan Mawar Jok	Rp. 6.000.000,-
f. 1 (Satu) Set Lemari Jam	Rp. 6.000.000,-
g. 1 (Satu) Set Toilet Mawar 2 Pintu	Rp. 2.000.000,-
h. 1 (Satu) Unit Kulkas Sharp Dua Pintu	Rp. 8.500.000,-

adalah Harta Bawaan Penggugat (Tuti Oktina Binti Ali Hasan);

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3 dan diktum angka 4 di atas, dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan secara fisik (natura) maka dilakukan dengan cara lainnya, sesuai dengan hak Penggugat;
6. Menyatakan gugatan Penggugat **Petitum angka 3.E.**, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dengan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg, Majelis Hakim telah memutuskan perkara

sengketa harta bawaan antara Penggugat dan Tergugat. Putusan ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menetapkan bahwa sebagian harta bawaan merupakan harta yang diperoleh Penggugat dari pihak keluarga Penggugat dan sepenuhnya menjadi hak dari Penggugat.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim juga menetapkan objek sengketa pada petitum 3.A berupa Perlengkapan Adat dan objek sengketa pada petitum 3.B berupa Peralatan Rumah Tangga sebagai Harta Bawaan Penggugat. Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat tersebut, baik secara fisik maupun dengan cara lainnya sesuai dengan hak Penggugat.

Namun, gugatan Penggugat pada petitum 3.E dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ditolak. Biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp855.000,00.

Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, 23 Januari 2024 Masehi atau 11 Rajab 1445 Hijriyah. Majelis Hakim terdiri dari H. Ahmad Fernandez, S.Ag, M.Sy sebagai Ketua, dan H. Abdulloh Al Manan, Lc serta Muhajir Anshori, S.H.I sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut kemudian diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Nelmi Rodiah Harahap, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti. Persidangan dihadiri oleh Penggugat, sementara Tergugat tidak hadir. Putusan ini kemudian ditandatangani oleh Ketua dan Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti.

e. Pemaknaan Harta Bawaan (Sesan) Pasca Perceraian

Pemaknaan lebih merujuk pada proses memahami atau menafsirkan makna dari suatu kata, frasa, atau konsep dalam konteks tertentu. Pemaknaan seringkali bersifat subjektif dan dapat berbeda-beda tergantung pada individu atau kelompok yang menafsirkannya. Dalam konteks hukum, pemaknaan bisa berarti bagaimana suatu ketentuan atau istilah hukum dipahami dan diterapkan dalam situasi tertentu.

Pasca perceraian, harta bawaan (sesan) tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak yang membawanya ke dalam pernikahan. Artinya, harta bawaan yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum pernikahan tidak menjadi objek pembagian harta bersama dalam proses perceraian. Masing-masing pihak berhak untuk mempertahankan kepemilikan dan kontrol atas harta bawaan mereka, tanpa harus membaginya dengan mantan pasangan. Pengadilan akan memprioritaskan pengembalian harta bawaan kepada pemiliknya sebelum melakukan pembagian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Dengan demikian, harta bawaan tetap menjadi milik sah masing-masing pihak dan tidak terpengaruh oleh proses perceraian.

Setelah memperoleh data dari sumber primer, penulis melakukan analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg. Fokus utama analisis ini adalah bagaimana hakim memaknai harta bawaan (sesaan) dalam konteks perceraian. Dalam putusan tersebut, penulis mengkaji secara detail bagaimana pertimbangan hukum dan argumentasi hakim dalam

menentukan status harta bawaan pasca perceraian. Analisis ini bertujuan untuk memahami lebih jauh bagaimana hukum diterapkan dalam kasus konkret terkait harta bawaan dan implikasinya bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Dalam prosesi pernikahan, pemberian harta benda seringkali menjadi bagian yang tak terpisahkan, baik itu pemberian dari calon suami kepada calon istri maupun dari keluarga kedua mempelai untuk pasangan yang akan menikah. Dalam hukum Islam, terdapat konsep pemberian khusus yang diberikan oleh suami kepada istrinya pada saat pertama kali suami mendatangi rumah istrinya, yang dikenal dengan istilah “mahar”⁷¹. Pemberian mahar ini memiliki makna yang sangat penting dalam pernikahan, baik sebagai simbol komitmen suami terhadap istri maupun sebagai pemenuhan hak istri. Dalam praktiknya, mahar seringkali diberikan dalam bentuk harta benda atau uang yang disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pernikahan berlangsung.

Dalam hukum adat, terdapat tradisi pemberian dari calon suami kepada calon istri yang dikenal dengan istilah “jujur”⁷². Pemberian ini merupakan bagian dari adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Selain itu, harta yang dibawa oleh calon mempelai wanita ke dalam perkawinan jujur juga memiliki istilah khusus, yaitu “sesan”.⁷³ Sesan ini

⁷¹ Drs. Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), Cet. Ke-4, hlm. 80.

⁷² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), Cet. Ke-VI, hlm. 71.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 58.

merupakan harta bawaan yang dimiliki oleh wanita sebelum atau saat memasuki pernikahan, dan statusnya seringkali menjadi pertimbangan penting dalam hukum adat ketika terjadi perceraian atau pembagian harta bersama. Konsep jujur dan sesan ini memainkan peran penting dalam mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pernikahan menurut hukum adat.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dirancang untuk memahami bagaimana status harta sesan ditentukan ketika terjadi perceraian, serta bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan aspek hukum dalam proses pengambilan keputusan. Karena persoalan harta sesan dalam perceraian melibatkan interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, elemen ini saling mempengaruhi dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman dan berbagai pertimbangan untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat, hukum Islam di Indonesia telah beradaptasi dengan merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Salah satu contoh penting dari upaya ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga menjadi landasan penting dalam mengatur berbagai aspek hukum keluarga, termasuk aturan dan kedudukan harta dalam perkawinan.

Dengan adanya peraturan-peraturan ini, hukum Islam di Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah.

Permasalahan mengenai harta dalam perkawinan telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 35 hingga Pasal 37. Dalam Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama. Sementara itu, ayat (2) mengatur bahwa harta milik pribadi masing-masing pasangan, baik yang dibawa sebelum pernikahan maupun yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, tetap menjadi milik dan berada di bawah kontrol individu masing-masing, kecuali apabila telah disepakati lain oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya, Pasal 36 memberikan ketentuan mengenai pengelolaan harta tersebut. Ayat (1) menyebutkan bahwa segala tindakan hukum terhadap harta bersama memerlukan persetujuan dari suami dan istri, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa masing-masing pasangan memiliki kebebasan untuk mengatur dan melakukan perbuatan hukum atas harta pribadinya tanpa perlu meminta izin dari pasangan. Dalam hal perceraian, Pasal 37 menyatakan bahwa pembagian harta bersama akan mengikuti hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak, baik hukum agama, adat, maupun hukum nasional. Hal ini memperlihatkan adanya kelenturan dalam mekanisme pembagian harta pasca perceraian, yang disesuaikan dengan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing pihak.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut pada dasarnya dibangun atas asas keadilan dan kesetaraan dalam hubungan perkawinan. Pertama, masing-masing individu dalam perkawinan memiliki hak penuh atas harta yang telah dimilikinya sebelum menikah. Kedua, dalam ikatan perkawinan, baik suami maupun istri dianggap memiliki kedudukan yang sejajar dalam hal kepemilikan dan pengelolaan kekayaan keluarga, tanpa mempertimbangkan siapa yang secara langsung memperoleh atau menghasilkan aset tersebut. Oleh karena itu, UU Perkawinan berusaha mencerminkan prinsip keseimbangan dan saling menghormati dalam tata kelola harta suami istri.

Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara khusus membahas persoalan harta dalam perkawinan pada Bab XIII, yang meliputi Pasal 85 hingga Pasal 97. Dalam Pasal 85 ditegaskan bahwa meskipun dalam perkawinan terdapat harta bersama, hal itu tidak menutup kemungkinan adanya kepemilikan harta secara pribadi oleh masing-masing pasangan. Artinya, selain memiliki harta bersama, suami dan istri tetap bisa memiliki aset yang secara hukum diakui sebagai milik pribadi.

Pasal 86 memperjelas hal ini dengan menyebutkan dalam ayat (1) bahwa perkawinan tidak secara otomatis mencampurkan harta milik suami dan istri. Pada ayat (2), ditegaskan pula bahwa masing-masing pasangan memiliki hak penuh atas harta miliknya dan dapat mengelolanya secara independen. Ketentuan yang sama ditegaskan kembali dalam Pasal 87 ayat (1), yang menyatakan bahwa harta bawaan serta harta yang diperoleh

melalui hadiah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan individu masing-masing, kecuali bila ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ayat (2) mempertegas bahwa suami dan istri memiliki hak otonom untuk melakukan perbuatan hukum atas harta mereka masing-masing, tanpa campur tangan dari pasangannya.

Dengan demikian, baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, prinsip kesetaraan, keadilan, dan perlindungan atas hak milik individu dalam perkawinan sangat dijunjung tinggi. Keduanya menekankan pentingnya pembagian yang adil, kepemilikan yang jelas, serta tanggung jawab bersama dan individual dalam mengelola harta selama dan setelah ikatan perkawinan berlangsung.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memaknai Gugatan Harta Bawaan (Sesan) Pada Putusan Perkara Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg: Perspektif Maqashid Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam memahami dan memutuskan gugatan terkait harta bawaan (sesan) sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg, dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah. Fokus utama analisis diarahkan pada bagaimana hakim menafsirkan kedudukan harta bawaan dalam konteks hukum Islam serta bagaimana prinsip-prinsip Maqashid Syariah dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum.

Harta bawaan atau *sesan* merupakan komponen penting dalam sistem harta perkawinan yang sering kali menimbulkan sengketa ketika terjadi perceraian. Dalam konsep hukum Islam, harta bawaan dipahami sebagai harta milik pribadi salah satu pihak yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dan tidak menjadi bagian dari harta bersama. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap kedudukan harta ini menjadi sangat penting dalam penyelesaian perkara pasca-perceraian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Perkara Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg, dengan metode analisis yang membandingkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terhadap prinsip-prinsip utama dalam *Maqashid Syariah*. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana pertimbangan yuridis hakim selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum Islam.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa dalam pertimbangannya, hakim memperhatikan beberapa prinsip utama, yakni: (1) prinsip keadilan, yang tercermin dari upaya hakim dalam mewujudkan distribusi harta yang adil antara para pihak; (2) prinsip kemaslahatan, yaitu pertimbangan terhadap manfaat dan kepentingan kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa; dan (3) prinsip kepastian hukum, yang diwujudkan melalui penggunaan dasar hukum positif yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini telah mengacu dan sejalan dengan nilai-nilai

fundamental *Maqashid Syariah*. Hakim tidak hanya berorientasi pada aspek legalistik, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan substansial, kemanfaatan sosial, serta kepastian hukum yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara.

Secara konseptual, *Maqashid Syariah* merupakan teori dalam hukum Islam yang telah mengalami perkembangan sejak awal fase penetapan hukum. Gagasan ini kemudian disusun secara sistematis dan diperluas oleh para ulama setelah masa *tabi'ut tabi'in*. Awalnya, teori ini dikenal dengan istilah *maslahah*, sebagaimana dijelaskan oleh al-Juwaini (wafat 478 H) dan al-Ghazali (wafat 505 H). Fokus utama dari pembahasan para ulama tentang *maslahah* adalah menjelaskan maksud dan tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, yaitu demi kemaslahatan umat dan pencapaian keadilan dalam kehidupan sosial.⁷⁴

Maqashid Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan manusia. Dengan memahami *Maqashid Syariah*, hukum Islam dapat diinterpretasikan dan diaplikasikan secara lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Dalam praktiknya, *Maqashid Syariah* dapat digunakan sebagai landasan untuk membuat keputusan hukum yang adil dan bijaksana, serta mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan manusia secara holistik.

⁷⁴ Busyro, *Maqāṣid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 1.

Konsep Maqashid Syariah mulai mendapatkan perhatian luas pada abad ke-8 Hijriyah, terutama melalui kontribusi Abu Ishaq Asy-Syatibi, seorang ulama terkemuka dari Madzhab Maliki. Asy-Syatibi memainkan peran penting dalam mengembangkan metode pemahaman Maqashid Syariah yang sistematis dan komprehensif. Dalam upayanya memahami Maqashid Syariah, Asy-Syatibi menggunakan metode yang inovatif dan berbeda dari pendekatan sebelumnya. Metode ini memungkinkan untuk memahami tujuan-tujuan syariat Islam secara lebih mendalam dan kontekstual, sehingga memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan teori Maqashid Syariah.

Melalui karyanya, Asy-Syatibi tidak hanya memperluas pemahaman tentang Maqashid Syariah tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan hukum Islam yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan metode ini, para ulama dapat memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariat Islam secara lebih efektif, sehingga memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Metode yang dikembangkan oleh Asy-Syatibi menjadi tonggak penting dalam studi Maqashid Syariah dan memberikan dampak yang luas pada perkembangan hukum Islam. Dengan demikian, kontribusi Asy-Syatibi dalam bidang Maqashid Syariah tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan Islam tetapi juga membantu menciptakan hukum yang lebih adil dan bijaksana dalam menjawab tantangan masyarakat. Metode tersebut

mencakup beberapa aspek penting yang menjadi dasar dalam memahami dan mengaplikasikan Maqashid Syariah secara efektif.

- a. Imam Asy-Syatibi menekankan pentingnya menganalisis secara cermat lafal al-amr (perintah) dan al-nahy (larangan) dalam al-Qur'an dan al-Hadits sebelum menghubungkannya dengan persoalan lain. Pemahaman yang tepat terhadap kedua lafal ini sangat krusial untuk memahami maksud dan tujuan syariat Islam. Dengan memahami lafal al-amr dan al-nahy secara hakiki, kita dapat membedakan antara perintah dan larangan yang bersifat umum dan yang mengandung tujuan lain. Sikap kehati-hatian ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang Maqashid Syariah dan menjadi pertimbangan penting dalam penetapan dan pengembangan hukum Islam. Melalui analisis yang cermat dan teliti, Imam Asy-Syatibi menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang lafal al-amr dan al-nahy dapat membantu dalam memahami tujuan-tujuan syariat Islam dan memastikan bahwa hukum Islam diaplikasikan secara adil dan bijaksana. Dengan demikian, metode ini menjadi landasan penting dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan ini, Imam Asy-Syatibi memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan Maqashid Syariah dan menunjukkan bahwa analisis yang cermat terhadap teks-teks agama dapat membantu dalam menciptakan hukum yang lebih relevan dan efektif dalam menjawab tantangan zaman.

Dengan memahami lafal al-amr dan al-nahy secara tepat, kita dapat memastikan bahwa hukum Islam diaplikasikan dengan cara yang adil, bijaksana, dan sesuai dengan tujuan syariat.

- b. Imam Asy-Syatibi memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya menganalisis ‘illat yakni alasan atau sebab di balik suatu perintah (amr) dan larangan (nahy) dalam rangka memahami Maqashid Syariah secara mendalam. Analisis terhadap ‘illat ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih rasional dan berlandaskan terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam syariat. ‘Illat dapat bersifat eksplisit, yaitu ketika sebab dari suatu hukum dijelaskan secara terang, maupun implisit, ketika sebab tersebut tidak dinyatakan secara langsung. Apabila ‘illat suatu hukum telah tampak secara jelas, maka ia wajib diikuti dan dijadikan landasan dalam pelaksanaan hukum tersebut agar tujuan syariat dapat dicapai. Namun, jika ‘illat tidak diketahui secara gamblang atau tidak dapat dipastikan, maka pendekatan yang digunakan adalah *tawaqquf* yakni sikap menyerahkan sepenuhnya maksud dari penetapan hukum tersebut kepada Allah SWT. Sikap ini mencerminkan kesadaran akan keterbatasan akal manusia dalam memahami keseluruhan hikmah di balik ketentuan Ilahi serta bentuk kepasrahan terhadap kebijaksanaan dan kehendak-Nya. Dengan menganalisis ‘illat dalam *amr* dan *nahy*, seorang muslim dapat memahami esensi dan arah dari hukum Islam, serta menerapkannya secara lebih tepat, adil, dan kontekstual. Pendekatan ini bukan hanya

menekankan aspek kepatuhan, tetapi juga pemahaman yang mendalam terhadap tujuan-tujuan hukum Islam dalam merespons realitas kehidupan. Kontribusi Imam Asy-Syatibi melalui pendekatan ini sangat penting dalam pengembangan teori *Maqashid Syariah*, karena menunjukkan bahwa pemahaman yang cermat terhadap *'illat* dapat membantu dalam membentuk sistem hukum Islam yang lebih relevan dan responsif terhadap tantangan zaman, sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan syariat.

- c. Imam Asy-Syatibi juga menekankan pentingnya menganalisis tujuan syariat Islam, baik yang pokok maupun yang mengikutinya, sebagai kehendak Allah SWT. Contoh yang baik untuk memahami hal ini adalah pernikahan. Pernikahan disyariatkan dengan tujuan utama untuk mendapatkan keturunan. Namun, ada juga tujuan-tujuan lain yang mengiringi tujuan utama ini, seperti memperoleh ketenangan, memiliki pasangan hidup, saling tolong-menolong dalam kemaslahatan dunia dan akhirat, serta mendapatkan kesenangan dengan cara yang halal. Selain itu, pernikahan juga memungkinkan seseorang untuk melihat keindahan ciptaan Allah SWT melalui pasangan hidupnya, menjaga syahwat dan pandangan, dan lain sebagainya. Semua tujuan ini merupakan maksud dari Allah SWT dalam mensyariatkan pernikahan. Dengan memahami tujuan-tujuan ini, kita dapat lebih menghargai makna dan hikmah di balik pernikahan, serta menjalankannya dengan lebih bijaksana dan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Dengan

demikian, pernikahan tidak hanya menjadi sebuah institusi sosial, tetapi juga sebuah jalan untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan yang lebih luas. Melalui pemahaman yang mendalam tentang tujuan syariat Islam, kita dapat mengaplikasikan ajaran Islam dengan lebih efektif dan bijaksana, serta mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh Allah SWT. Dengan memahami dan mengamalkan tujuan-tujuan syariat Islam, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kebahagiaan yang hakiki.

- d. Imam Asy-Syatibi juga mengembangkan metode analisis untuk memahami permasalahan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh syariat (السكوت الشريعة العمل مع القيام المعنى المقتضى له). Dalam metode ini, beliau membagi permasalahan tersebut menjadi dua bentuk. Pertama, diamnya syariat terhadap suatu permasalahan hukum karena tidak ada faktor pendorong atau motif untuk menetapkan hukum pada saat itu. Namun, ketetapan hukum tersebut dapat dirasakan oleh manusia pada periode setelahnya dan memberikan dampak positif. Contoh yang baik untuk ini adalah pengumpulan mushaf al-Qur'an. Kedua, diamnya syariat terhadap suatu permasalahan hukum meskipun ada faktor pendorong atau motif untuk menetapkan hukum. Dalam kasus ini, meskipun terdapat faktor yang mengharuskan syariat untuk tidak bersikap diam, namun hukum tersebut tetap dapat dipahami dan diaplikasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Contoh yang relevan adalah sujud syukur, yang tidak dicontohkan oleh Nabi, namun

memiliki motif yang jelas, yaitu realisasi rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan kepada manusia.⁷⁵ Dengan memahami kedua bentuk permasalahan hukum ini, kita dapat lebih bijaksana dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam berbagai konteks dan situasi. Metode ini memungkinkan kita untuk memahami nuansa dan kompleksitas hukum Islam, serta menggunakannya untuk mencapai kemaslahatan dan kebaikan. Melalui pendekatan ini, Imam Asy-Syatibi memberikan kontribusi penting pada pengembangan Maqashid Syariah dan menunjukkan bahwa analisis yang cermat terhadap permasalahan hukum dapat membantu dalam menciptakan hukum yang lebih relevan dan efektif dalam menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, kita dapat mengaplikasikan hukum Islam dengan lebih tepat dan bijaksana, serta mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh Allah SWT.

Imam Asy-Syatibi dalam karyanya “*al-Muwafaqat*” menjelaskan dalam menjaga kemaslahatan, dapat ditempuh dengan dua cara:

1. Menjaga kemaslahatan dari sudut pandang adanya (مراعاتها من جانب الوجود), yaitu menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat mengganggu keberadaannya.
2. Menjaga kemaslahatan dari sudut pandang tidak adanya. (مراعاتها من جانب العدم), yaitu mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

⁷⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, vol. Juz 3 (Arab Saudi: Dar Ibn 'Affan, 1997), hlm. 134.

Dari sudut pandang **adanya**, seluruh aspek kehidupan dapat dikategorikan berdasarkan tujuan dan sasarannya dalam menjaga kemaslahatan. Dalam konteks ibadah, seperti shalat, zakat, dan haji, tujuan utamanya adalah menjaga agama dan iman. Ibadah-ibadah ini membantu memperkuat keyakinan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Sementara itu, kebiasaan sehari-hari seperti mencari nafkah, makan, minum, dan berpakaian, bertujuan untuk menjaga diri dan akal. Aktivitas-aktivitas ini penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kesehatan fisik serta mental. Dalam mu'amalah, atau interaksi sosial dan ekonomi, tujuan utamanya adalah menjaga keturunan dan harta. Namun, dalam menjalankan mu'amalah, menjaga diri dan akal juga menjadi penting, terutama melalui kebiasaan dan perilaku sehari-hari.

Ketika menyangkut aspek pidana, tujuan utamanya adalah melindungi unsur-unsur pokok seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Baik dari sudut pandang adanya maupun tidak adanya, hukum pidana bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dengan demikian, hukum Islam dapat diaplikasikan secara holistik dan komprehensif untuk mencapai tujuan-tujuan syariat, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan sasaran hukum Islam, kita dapat mengaplikasikan ajaran Islam dengan lebih efektif dan bijaksana, serta mencapai kemaslahatan dan kebaikan yang lebih luas. Dengan demikian, hukum Islam dapat menjadi pedoman yang relevan dan

efektif dalam menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Tegaknya kemaslahatan di dunia sangat bergantung pada penjagaan dan pemeliharaan unsur-unsur pokok dalam kehidupan manusia. Terdapat lima unsur pokok yang menjadi landasan utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Unsur-unsur ini seringkali disebutkan secara berurutan, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, yaitu menjaga agama sebagai prioritas utama.

Namun, ada sebagian ulama yang memiliki pendapat berbeda, seperti Imam Asy-Syatibi dalam kitab “Al-Muwafaqat”, yang mendahulukan menjaga jiwa daripada menjaga agama. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa pemahaman dan prioritas terhadap unsur-unsur pokok kemaslahatan dapat bervariasi di antara para ulama.

Meskipun demikian, kesepakatan umum adalah bahwa menjaga kelima unsur pokok ini sangat penting untuk mencapai kemaslahatan dan kebaikan dalam kehidupan manusia. Dengan memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Penjagaan dan pemeliharaan unsur-unsur pokok kemaslahatan ini menjadi landasan penting dalam mencapai tujuan-tujuan syariat dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Hal ini sebagaimana pendapat Imam Asy-Syatibi dalam kitab “*Al-Muwafaqat*” sebagai berikut:

ومجموع الضروريات خمسة وهي (ترتيبها من العالي للنازل هكذا: الدين والنفس والعقل والنسل والمال على خلاف في ذلك فإن بعضهم يقدم النفس على الدين) حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل وقد قالوا: إنهم مراعاة في كل ملة⁷⁶

“Dharuriyah terkumpul dalam lima unsur pokok yaitu (urutan dari lima unsur dari yang tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berbeda dari pendapat tersebut, sebagian ulama mendahulukan jiwa atas agama) menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dan ulama berkata: sesungguhnya lima tersebut merupakan pemeliharaan pada setiap kepercayaan (agama).”

Penelitian ini dilakukan dengan mengamati Pertimbangan Hakim Dalam Memaknai Gugatan Harta Bawaan (Sesan) Pada Putusan Perkara Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg: **Perspektif Maqashid Syariah**

Harta menurut definisi dalam Islam adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan menurut lazimnya. Definisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan harta terwujud jika terpenuhi dua hal, yaitu dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan.⁷⁷ Dengan demikian, harta tidak hanya merujuk pada benda fisik atau materi, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya.

Sedangkan harta dalam perkawinan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan merujuk pada harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum menikah, sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dikumpulkan selama masa perkawinan. Pembagian harta dalam perkawinan ini memiliki

⁷⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 1997, hlm. 18-20.

⁷⁷ Prof. Dr. Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasatisy-Syari'atil-Islamiyyati* (terjemahan), (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 274.

implikasi penting dalam hukum keluarga Islam, terutama dalam hal pembagian harta saat terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Dengan memahami konsep harta bawaan dan harta bersama, kita dapat memahami bagaimana harta dapat dikelola dan dibagi secara adil dan bijaksana dalam perkawinan.

a. Harta Bawaan

Dalam hukum Islam, harta kekayaan suami dan istri tidak tercampur menjadi satu karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu, wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun, termasuk mengurus harta benda.

Hal ini berdasarkan dalil al-Qur'an, seperti dalam surat An-Nisaa' ayat 32, yang menyatakan bahwa bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 228,⁷⁸ disebutkan bahwa para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.

⁷⁸ Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istri mereka. Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga, sehingga suami memiliki peran yang lebih besar dalam memimpin dan melindungi keluarga. Dengan demikian, kelebihan yang dimiliki suami bukanlah dalam bentuk hak-hak istimewa, melainkan sebagai konsekuensi dari tanggung jawab yang lebih besar dalam memimpin rumah tangga. Dalam konteks ini, suami dan istri dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan demikian, hukum Islam memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak-hak individu suami dan istri dalam mengelola harta kekayaan mereka masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap hak-hak perempuan dan keadilan dalam hubungan suami-istri.

Karena itu, sang suami tidak boleh mempergunakan harta istri untuk membelanjai rumah tangga kecuali dengan izin istri. Bahkan, harta kepunyaan istri yang dipergunakan untuk membelanjai rumah tangga menjadi utang suami, dan suami wajib membayar kepada istrinya. Kecuali apabila istri mau membebaskannya,⁷⁹ maka suami tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar utang tersebut.

Dalam konteks ini, hukum Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak istri atas harta kekayaannya, serta menekankan pentingnya izin dan persetujuan istri dalam penggunaan harta tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri, serta memberikan ruang bagi masing-masing pasangan untuk mengelola harta kekayaan mereka secara mandiri dan bertanggung jawab.

b. Harta Bersama

Dalam perspektif Hukum Islam, terdapat dua pandangan utama yang berkembang terkait konsep harta bersama dalam ikatan

⁷⁹ H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 82.

perkawinan. Pandangan pertama menyatakan bahwa dalam Islam, harta bersama tidak dikenal secara eksplisit kecuali melalui mekanisme *syirkah* atau kemitraan.⁸⁰ Dalam hal ini, hubungan antara suami dan istri dalam perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk *syarikah abdan*, yakni kemitraan kerja yang tidak terbatas, yang memungkinkan adanya penggabungan kekayaan berdasarkan kontribusi masing-masing. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai hasil dari kemitraan tersebut dan dibagikan antara suami dan istri sesuai dengan tingkat partisipasi atau usaha yang diberikan oleh masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut.⁸¹

Menurut pandangan ini, peran istri dipandang lebih pasif dalam aspek ekonomi rumah tangga. Artinya, harta yang diperoleh oleh suami sepenuhnya menjadi milik suami, kecuali bila istri secara aktif ikut serta dalam aktivitas ekonomi atau terdapat kesepakatan sebelumnya bahwa harta tersebut merupakan milik bersama. Harta yang diperoleh suami tidak secara otomatis dianggap sebagai milik bersama kecuali terdapat akad *syirkah* yang secara jelas menyatakan bahwa harta keduanya disatukan. Dengan demikian, dalam pendekatan ini, pembentukan harta bersama membutuhkan dasar perjanjian eksplisit, bukan semata-mata karena status perkawinan.⁸²

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 32.

⁸² *Ibid.*

Berbeda dari pandangan tersebut, pendapat kedua yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. menyatakan bahwa dalam Hukum Islam memang terdapat konsep harta bersama antara suami dan istri, dan tidak harus melalui akad *syirkah* secara terpisah. Dalam pandangannya, ikatan perkawinan itu sendiri, yang terbentuk melalui ijab dan qabul serta memenuhi syarat-syarat sah lainnya, sudah cukup untuk dianggap sebagai dasar terjadinya penyatuan harta antara suami dan istri. Oleh karena itu, seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan dipandang sebagai milik bersama dan harus dibagi apabila terjadi perceraian atau pemutusan hubungan perkawinan.⁸³

Lebih lanjut, Prof. Hazairin menegaskan bahwa harta hasil usaha suami atau istri, baik melalui kerja bersama-sama maupun ketika hanya salah satu pihak yang bekerja di luar rumah sementara yang lain mengurus rumah tangga, tetap dikategorikan sebagai harta bersama. Menurutnya, keterikatan sebagai suami istri melalui akad nikah telah menciptakan kesatuan bukan hanya secara sosial dan emosional, tetapi juga dalam aspek harta dan tanggung jawab atas keluarga. Dengan demikian, hubungan suami istri secara otomatis melahirkan prinsip penyatuan kepemilikan, sehingga harta dan anak-anak menjadi bagian dari satu kesatuan keluarga yang tidak terpisahkan secara hukum maupun moral.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 34.

Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang kuat antara suami dan istri. Ayat ini menekankan pentingnya komitmen dan tanggung jawab bersama dalam perkawinan.

Menurut Prof. Dr. Hazairin, SH., perkawinan dengan ijab kabul serta memenuhi persyaratan lainnya seperti adanya wali, saksi, mahar, walimah, dan i'lanun nikah sudah dianggap sebagai syirkah antara suami istri.⁸⁴ Oleh karena itu, tidak perlu diiringi dengan perjanjian syirkah yang terpisah, karena perkawinan itu sendiri sudah membentuk ikatan yang kuat dan mengikat antara suami dan istri.

Kedua pendapat ini menunjukkan bahwa Hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam mengatur harta bersama antara suami dan istri, dan memberikan ruang bagi pasangan untuk menentukan bagaimana harta kekayaan mereka akan dikelola dan dibagi dalam perkawinan.

Mengenai pembagian harta bersama di Indonesia, telah terdapat beberapa keputusan dan ketetapan yang relevan. Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Tinggi Agama) Medan pada tanggal 7 Maret 1977,⁸⁵ dan ketetapan Fatwa Syirkah tentang harta bersama antara suami istri yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 7 Februari 1978 No. 21/C/1978, telah mengemukakan prinsip pembagian harta bersama.

⁸⁴ Mohd. Idris Ramulyo, SH., M.H., *Op.Cit.* hlm. 34.

⁸⁵ H. Moch. Anwar., *Op.Cit.*, hlm. 102.

Menurut ketentuan tersebut, apabila telah terjadi syirkah (harta bersama) pada suatu masa tertentu, dan setelah itu harta tersebut tidak dapat dibedakan lagi antara harta masing-masing, maka harta tersebut dibagi dua antara suami dan istri.⁸⁶ Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam pembagian harta bersama, kedua belah pihak memiliki hak yang sama dan adil dalam pembagian harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.

Dengan demikian, ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pasangan suami istri dalam pembagian harta bersama, serta memberikan pedoman bagi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama antara suami istri.

Dalam kajian hukum Islam, Maqashid Syariah memerlukan perhatian khusus, terutama dalam proses penetapan putusan oleh penegak hukum. Putusan hakim yang tidak selaras dengan kemaslahatan manusia dapat menghasilkan produk hukum yang tidak efektif dan berpotensi menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap argumentasi pihak berperkara dan pertimbangan hukum Hakim sangat penting untuk memahami bagaimana Maqashid Syariah dapat diterapkan dalam perkara gugatan kebendaan harta bawaan (sesan) pasca perceraian, sehingga dapat memberikan kontribusi pada penegakan keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

⁸⁶ Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, *Himpunan Fatwa Pengadilan Agama*, (Jakarta: 1980/1981) hlm. 63.

Dalam perkara ini, harta bawaan yang dibawa oleh para pihak ke dalam perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata, merupakan objek penting yang perlu dipertimbangkan pasca perceraian. Hakim telah mempertimbangkan harta bawaan tersebut dalam pertimbangan hukumnya, dan hasilnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum perdata. Dengan demikian, putusan Hakim dapat dianggap adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hakim telah melakukan pertimbangan yang komprehensif dalam perkara ini, sebagaimana tercantum secara spesifik dalam putusan. Dalam mempertimbangkan kedudukan harta bawaan, Hakim telah mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum perdata, serta mempertimbangkan nilai-nilai Maqashid Syariah. Hal ini sejalan dengan peran Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang menerapkan asas-asas hukum Islam dalam setiap putusannya. Dengan demikian, putusan Hakim dapat dianggap sebagai implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum perdata dalam menyelesaikan perkara harta bawaan pasca perceraian.

Hakim seharusnya mempertimbangkan kaidah yang terkandung dalam kitab-kitab fiqih, khususnya prinsip syariat yang mengutamakan menghilangkan mafsadat (kerusakan) daripada mendatangkan manfaat. Dengan mempertimbangkan kaidah ini, Hakim dapat mengevaluasi maslahat (kepentingan) yang akan dihasilkan dari putusan tersebut, sehingga putusan yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan

syariat dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, Hakim dapat membuat putusan yang lebih adil dan bijaksana dalam menyelesaikan perkara harta bawaan pasca perceraian.

Putusan Hakim dalam perkara ini semestinya memenuhi tiga unsur penting: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur ini, putusan Hakim dapat memberikan hasil yang seimbang, memenuhi kebutuhan para pihak yang berperkara, dan menciptakan kepastian hukum yang jelas dan konsisten. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dianggap sebagai implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terkait.

Putusan Hakim dalam perkara harta bawaan (sesan) dianggap telah memberikan rasa kepastian hukum bagi pencari keadilan karena didasarkan pada hukum yuridis normatif yang tidak mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui telaah pendapat para pemuka adat, putusan tersebut mencerminkan integrasi antara hukum formal dan nilai-nilai lokal, sehingga berimplikasi pada lahirnya rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Gunung Sugih. Dengan demikian, putusan Hakim dapat dianggap sebagai implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam kenyataannya, perceraian seringkali menimbulkan dampak negatif yang signifikan, terutama bagi perempuan (isteri) dan anak-anak.

Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara kebendaan pasca perceraian, khususnya terkait harta bawaan (sesan), hendaknya memperhatikan kepentingan dan kebutuhan para pihak yang berperkara. Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan secara lebih efektif, dan dampak negatif yang timbul akibat perceraian terhadap perempuan (isteri) dapat diminimalkan. Putusan yang adil dan bijaksana dapat membantu mengurangi beban yang ditanggung oleh pihak yang lemah dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi, sehingga tercipta keadilan dan keseimbangan dalam penyelesaian perkara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis yuridis normatif terhadap perkara gugatan kebendaan harta bawaan (sesan) pasca-perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih menunjukkan bahwa perempuan berhadapan dengan hukum dalam mengakses keadilan memerlukan penelaahan yang cermat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta putusan hakim yang mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan harta bawaan (sesan) dan hak-hak perempuan.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg dari perspektif Maqashid Syariah menunjukkan bahwa hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai dasar hukum Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak perempuan, untuk memastikan putusan yang adil dan beretika. Dengan demikian, Maqashid Syariah menjadi acuan bagi hakim untuk memutuskan perkara gugatan harta bawaan (sesan) dengan bijak dan berkeadilan.

B. Saran-Saran

1. Bahwa hakim dalam memutuskan perkara gugatan kebendaan harta bawaan (sesan) pasca perceraian disarankan untuk mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan perempuan dalam memperoleh keadilan, sehingga putusan perkara dapat lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh perempuan.
2. Bahwa perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang Maqashid Syariah dalam sistem hukum, sehingga hakim dan penegak hukum lainnya dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam setiap putusan perkara, terutama dalam perkara yang melibatkan perempuan.
3. Bahwa dengan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan perempuan serta menerapkan Maqashid Syariah dalam sistem hukum, diharapkan putusan perkara dapat lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh perempuan dan memastikan bahwa keadilan bagi perempuan dapat dijamin.
4. Bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang Maqashid Syariah juga dapat membantu meningkatkan kualitas putusan perkara dan memastikan bahwa sistem hukum dapat berjalan secara adil dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. 1
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- A. Choiri, *Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Perceraian*
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-yang-menjadi-korban-perceraian-oleh-a-choiri-25-9>
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, vol. Juz 3 (Arab Saudi: Dar Ibn 'Affan, 1997).
- Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (Maret 2021): 29–38,
<https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.
- Al-Quran Online Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia, Quran.Com, diakses dari <https://quran.com/id/jamuan-hidangan-makanan/8-10>
- Al-Raisuni, 1999.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 1997.
- Andarusni Alfansyur, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Penelitian Pendidikan Sosial"
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/3432>.

Azmi Hardiansyah Fitrah, “KEDUDUKAN HUKUM HARTA BAWAAN YANG DIPEROLEH SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NO. 491/ PDT/ 2015/ PT. SMG),” *Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 1, no. 2 (Mei 2022), <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/95>.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1 (Tangerang: UNPAM Press. 2018).

Badarudin, “SESAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARI’AH (Study di Desa Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu),” *Islamic Law Journal (ILJ)* Volume 2, no. 1 (Januari Tahun 2024).

Busyra Busyra, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar dan Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019).

Drs. H. Adnan Qohar, S.H. dan Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.A. *Hukum Acara Peradilan Islam* (2007).

Drs. Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), Cet. Ke-4.

DOI: <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12101>

Eman Suparman, “Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim – Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya”, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47 No.1 (2017), (Jakarta:).

Fathur Rahman, “Maqasid Al-Syariah dalam Perspektif Al-Syatibi,” *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (2017): 173–74, <https://doi.org/10.34001/istidal.v4i2.833>.

Febriyana Latika Ulandari., “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP SESERAHAN ADAT MASYARAKAT LAMPUNG,” *Tahkim : Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 20, No. 1 (2024) .<https://doi.org/10.33477/thk.v20i1.3695>

H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

H. Moch. Anwar., *Op.Cit.*,

Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, alih bahasa Somardi, Jakarta: Bea Media Indonesia, 2007.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), Cet. Ke-VI.

<https://en.oxforddictionaries/definition/integrity>

<https://dorar.net/hadith/sharh/10757>

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>

<https://lampung.bpk.go.id/kabupaten-lampung-tengah/>

<https://pa-gunungsugih.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>

<https://satuharisatuhadis.com/jangan-menzalimi-saudara-sesama-muslim/>

Hud Leo Perkasa Makki, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UANG JUJUR (JOJOKH) DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PESISIR,” *Adzkia, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol 5, no. 1 (Maret Tahun 2017).

Hukum Acara Peradilan Islam (2007).

Hukum Acara Perdata di Indonesia (1991).

Jessica Mutiamas Salamoru, Ngadino, Irawati, “Penguasaan Harta Bawaan Milik Isteri yang Dikuasai Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *NOTARIUS* 14, no. 1 (2021): DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.33241>.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2001).

Jurnal al-FIKRAH Volume 4 Nomor 2 2015 tentang KOMPETENSI RELATIF DAN ABSOLUT ANTARA PERADILAN ISLAM DI INDONESIA DENGAN PERADILAN UMUM.

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2018, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2017, “*Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat*”. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB, Ringkasan Eksklusif, VII.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Agama Gunung Sugih (Lampung Tengah: Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gunung Sugih, 2024).

Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010.

MaPPfhui, *Cerita Perubahan PERMA No. 3 Tahun 2017 Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan*,
<http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/> .

Metode Penelitian Hukum, 2020.

Menggali Makna 8 Nilai Utama Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum
<https://mail.pa-dumai.go.id/artikel/4205-menggali-makna-8-nilai-utama-mahkamah-agung-dalam-penegakan-hukum> .

Moh Toriquddin, “TEORI MAQASHID SYARÎ’AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, no. 1 (30 Juni 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

Mohd. Idris Ramulyo, SH., M.H., *Op.Cit.*

Muhammad Iqbal Juliansyahzen, “DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA PERKAWINAN LELARIAN DI LAMPUNG TIMUR,” *Al-Aḥwāl* Vol. 12, Nomor 1 (2019).

Munawwir, “Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia.”

Mushafi, Faridy, “Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai,” *Batulis : Civil Law Review* Vol. 2, Nomor 1 (Mei 2021) h.43-55 . DOI: 10.47268/ballrev.v2i1.473

Nuresa Divani Amanda, Abdul Haris, “Sistem Pewarisan Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Dalam Tafsir Al Mishbah,” *BERASAN : Journal of Islamic Civil Law* Vol. 3, Nomor 1 (2024) . DOI: <https://doi.org/10.29240/berasan.v3i1.10432>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Prof. Dr. Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasatasy-Syari’atil-Islamiyyati* (terjemahan), (Jakarta: Robbani Press, 2008).

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. adalah mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1952-1966 pada laman MARINews Mengenal Ketua MA RI Ke-2 Wirjono

Prodjodikor <https://marinews.mahkamahagung.go.id/serba-serbi/mengenal-ketua-ma-ri-ke-2-wirjono-prodjodikoro-0h7> .

Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, *Himpunan Fatwa Pengadilan Agama*, (Jakarta: 1980/1981) hlm. 63.

Rusmini, *Metode Penelitian* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017).

Sarah Douglas, *Op.Cit.*

Soemiyati, 1986.

Supriyadi, *Perma Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dinilai Sebagai Terobosan*,
<https://wartakota.tribunnews.com/2017/08/13/perma-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-dinilai-sebagai-terobosan-hukum> .

Sutisna Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).

Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dalam Satu Naskah

Yanika Helena Sitanggang, Esra Labora Suriyani Br Nainggolan, Abdul Rahman Maulana Siregar, “Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia,” *Judge: Jurnal Hukum*, Volume 5, No. 4 2024, doi.org/10.54209/judge.v5i04.1044.

Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, *Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012.

Yusuf Yahya, “KONTRIBUSI PEMIKIRAN IMAM SYATHIBI DAN ABRAHAM H. MASLOW TENTANG KEBUTUHAN DASAR MANUSIA,” *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (22 September 2020), <https://doi.org/10.52029/jis.v1i2.21>.

Zaenudin Mansyur, “IMPLEMENTASI TEORI MAQASHID SYARIAH ASY-SYATIBI DALAM MUAMALAH KONTEMPORER,” *JURISDICTIE* 11, no. 1 (3 Juni 2020): 67, <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>.

Zulkarnain Abdurrahman, “TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020), <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA 1

Nama Peneliti : Abdulloh Al Manan
Nama Narasumber : H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.
Jabatan Narasumber : Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB
Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 28 April 2025
Tempat Wawancara : Ruang Ketua, Kantor Pengadilan Agama Gunung
Sugih Kelas IB

TRANSKIP WAWANCARA 2

Nama Peneliti : Abdulloh Al Manan
Nama Narasumber : Muhajir Anshori, S.H.I.
Jabatan Narasumber : Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB
Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 30 April 2025
Tempat Wawancara : Ruang Hakim, Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB

SURAT PEMBERIAN PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH**

Jln. Negara No. 99 Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161 www.pa-gunungsugih.go.id, pagunungsugih@gmail.com

Nomor : 600/KPA.W8-A8/Kp.05.2/IV/2025

Gunung Sugih, 23 April 2025

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama

Universitas Islam Indonesia

di -

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Permohonan Ijin Penelitian dengan Nomor: 31/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal seperti pokok surat di atas. Maka pada prinsipnya kami tidak keberatan memberi izin kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia atas nama Abdulloh Al Manan tersebut untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua,
H.AHMAD FERNANDESZ.

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 68/Perpus/IAIPM/VII/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Abdulloh Al Manan
Nomor Induk Mahasiswa : 21913014
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan Lc., M.Kom.I., Ph.D
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Kebendaan Harta Bawaan (Sesan) Pasca Perceraian Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg Perspektif Maqashid Syariah

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **7% (Tujuh Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 14 Juli 2025

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

KARTU BIMBINGAN TESIS



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K. H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 818444 ext. 4111
F. (0274) 818443
E. info@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Abdulloh Al Manan
NIM : 21913014
Judul Tesis : AKSESIBILITAS KEADILAN BAGI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA GUGATAN KEBENDAAN HARTA BAWAAN (SESAN) PASCA PERCERAIAN Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Gsg Perspektif Maqashid Syariah
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	14 Maret 2025	Perlu diperkaya dengan referensi yang relevan untuk menjelaskan problem akademik yang diangkat. Selain itu, novelty perlu dijelaskan secara jelas. Judul penelitian perlu dirapihkan dengan menempatkan "Analisis Maqashid Syariah" di awal atau akhir judul, bukan di tengah. Dengan demikian judul penelitian akan lebih jelas dan efektif dalam menyampaikan fokus penelitian.	
2	21 Maret 2025	Penyampaian Revisi Proposal Tesis	
3	22 Mei 2025	ACC Revisi Proposal Tesis, kemudian membagi Proposal Menjadi Bab I, Bab II dan Bab III	
4	24 Juni 2025	Penyampaian Tesis lengkap dari Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V	
5	25 Juni 2025	Penyampaian Materi Perbaikan Tesis	
6	26 Juni 2025	ACC Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV, Bab V	
7	30 Juni 2025	ACC Abstrak dan Tesis	

Yogyakarta, 30 Juni 2025

Mengetahui
Kaprod

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI



Nama : H. ABDULLOH AL MANAN, Lc.
NIM : 21913014
Tempat, Tanggal lahir : Purbalingga, 19 Desember 1987
Pekerjaan : Hakim
Alamat sesuai KTP : Jl. Raya Barat MIM Tunjungmuli, RT004 RW002 Desa Tunjungmuli Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga 53355 Jawa Tengah.
Alamat Domisili : Jl. Pulau Sebesi Perumahan Arum Lestari Permai 5 Blok C Nomor 17 Kel. Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung.
E-Mail : abdullohalmanan.mari@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal

1994–2000 : TK BA Aisyiyah Tunjungmuli, Purbalingga, Jawa Tengah
1994–2000 : MI Muhammadiyah Tunjungmuli, Purbalingga, Jawa Tengah
2000–2003 : MTs Muhammadiyah Bambanglipuro, Bantul, D.I. Yogyakarta
2004–2007 : MA Tahfizhul Quran Isy Karima, Karanganyar, Jawa Tengah
Oktober 2007–Maret 2012 : Sarjana (S1) Syariah, International University of Africa (IUA), Khartoum, Republik Sudan
September 2021–Juli 2025: Program Pascasarjana (S2) Konsentrasi Hukum Islam, Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister (IAIPM) - Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Non Formal

1996–2000 : Madrasah Diniyah “Darussalam” Nahdhatul ‘Ulama Tunjungmuli, Purbalingga, Jawa Tengah
2003–2004 : Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an (PPTQ) Manba’ul Furqon, Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat

RIWAYAT PEKERJAAN

- 1 Desember 2017 – 1 Maret 2019 : CPNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Ende Kelas II, Nusa Tenggara Timur.
(Tugas Magang Pengadilan Agama Tengerang Kelas IA, Banten).
- 1 Maret 2019 – 14 April 2020 : PNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Ende Kelas II, Nusa Tenggara Timur.
(Tugas Magang Pengadilan Agama Tangerang Kelas IA, Banten).
- 14 April 2020 – 30 November 2022 : Hakim Pengadilan Agama Ende Kelas II, Nusa Tenggara Timur.
- 1 Desember 2022 – sekarang (Juli 2025) : Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB, Lampung.

RIWAYAT ORGANISASI

- Sekretaris Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Gunung Sugih (PN & PA) Kab. Lampung Tengah (Sekarang);
- Anggota Persatuan Tennis Warga Peradilan (PTWP) PA Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah (Sekarang);
- Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Sukrame, Kota Bandar Lampung (Sekarang);
- Ketua Kelas HI-2 2021-1 (Kelas Khusus Hakim) Program Magister (S2) Konsentrasi Hukum Islam, IAIPM, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (*18 September 2021 s/d Juli 2025*).